

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN  
ATAS  
LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2019  
PARTAI BERKARYA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
UNTUK PERIODE 20 FEBRUARI 2018 SAMPAI DENGAN 25 APRIL 2019**

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN  
ATAS  
LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2019  
PARTAI BERKARYA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
UNTUK PERIODE 20 FEBRUARI 2018 SAMPAI DENGAN 25 APRIL 2019**

## DAFTAR ISI

1. Asersi Peserta Pemilihan Umum
2. Surat Pernyataan Independensi AP/KAP
3. Laporan Asuransi Independen
4. Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum
5. Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Perugasan KAP
6. Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum

ASPEK ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE  
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

PARTAI BERSUKSES

DEWAN PIMPINAN TINGKAT KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : DEDY PURWANTA, SF  
Alamat : Griya 2 RT 004/Rw 002, Bejiharja, Karangreja  
Alamat domisili : Griya 2 RT 004/Rw 002, Bejiharja, Karangreja  
Nomor Identitas : 3407092602700002  
Jabatan : KETUA
2. Nama : HJ. LILIS LAMBI  
Alamat : Griya 2 RT 004/Rw 002, Bejiharja, Karangreja  
Alamat domisili : Griya 2 RT 004/Rw 002, Bejiharja, Karangreja  
Nomor Identitas : 34050944017750007  
Jabatan : BENDAHARA

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut.

1. Kami membuat Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dikelola bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik kami sesuai Ungkapannya.
2. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah diundungkannya hasil kampanye.
3. Kami mengelola RKDK dengan menaati perkebda RKDK yang beranggotakan untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan di atas kami.
4. Kami menaati periode pembukaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak pembukuan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa kampanye.
5. Kami menaati LADK yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - b. Saldo awal atau saldo pembukaan;
  - c. Saldo perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;
  - d. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyempurnaan LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan pembukuan kampanye yang dipertahai sebelum periode pembukaan LADK;
  - e. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain:
    1. Saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
    2. Nomor Pokok Wajib Pajak kami.
6. Kami menaati penyempurnaan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penyempurnaan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL, yang dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LADK1-PARPOL atau Formulir Model LADK1-IP-PARPOL;
  - b. Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formulir Model LADK2-IP-PARPOL;
  - c. Formulir Model LADK3-PARPOL atau Formulir Model LADK3-IP-PARPOL;
  - d. Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model LADK4-IP-PARPOL;
  - e. Formulir Model LADK5-PARPOL atau Formulir Model LADK5-IP-PARPOL;
  - f. Formulir Model LADK6-PARPOL atau Formulir Model LADK6-IP-PARPOL; dan
  - g. Formulir Model LADK7-PARPOL atau Formulir Model LADK7-IP-PARPOL.
7. Kami menaati periode pembukuan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Kampanye (LPDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penyempurnaan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

8. Kami menyusun LPSDK yang memuat pedoman sebagai penerima sumbangan Dana Kampaye yang kami terima setelah melakukan LAJDK.
9. Kami menyalurkan sumbangan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal dimunculkannya kepada KPU KAMIPATEN GUNUNGKIDUL, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LPSDK1-PARPOL;
  - b. Formulir Model LPSDK2-PARPOL;
  - c. Formulir Model LPSDK3-PARPOL; dan
  - d. Formulir Model LPSDK4-PARPOL.
10. Kami menulisi periode pembentukan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampaye (LPPDK) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 3 (tiga) hari setelah hari pengungkapan suara.
11. Kami menyusun LPPDK yang memuat pedoman sebagai penerima sumbangan Dana Kampaye yang diterima dan seluruh penerimaan Dana Kampaye dalam bentuk barang, barang, dan jasa yang dikomersialkan dengan nilai yang termasuk dalam daftar pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, dan/atau dengan bukti pengungkapan yang dapat dipertanggungjawabkan.
12. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampaye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengungkapan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU yang telah ditunjuk oleh KPU KAMIPATEN GUNUNGKIDUL, dilengkapi dengan LPSDK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL;
  - b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;
  - c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL;
  - d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;
  - e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL;
  - f. Formulir Model LPPDK6-PARPOL;
  - g. Formulir Model LPPDK7-PARPOL;
  - h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain persorangan;
  - i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
  - j. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
  - k. Contoh bukti pembelian barang, jasa, dan/atau;
  - l. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran.
13. Kami bertanggung jawab secara seluruh dalam anggaran listrik/di yang berasal dari modal kami dan/atau kami kami lampirkan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampaye dan/atau laporan DPPD KAMIPATEN GUNUNGKIDUL.
14. Kami menyalurkan dan melaporkan secara sunbangan (termasuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikomersialkan dengan nilai yang termasuk dalam daftar pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum), yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
15. Kami menyalurkan bentuk penerimaan sumbangan (termasuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikomersialkan dengan nilai yang termasuk dalam daftar barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPSDK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
  - a. Rp 25 Milyar untuk sumbangan pihak lain persorangan; dan
  - b. Rp 25 Milyar untuk sumbangan kelompok di badan usaha non pemerintah.
16. Kami menyalurkan dan melaporkan secara sunbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam AKDK setelah diabuk, sebelum digunakan untuk kegiatan Kampaye.
17. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami menulisi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;
  - b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
  - c. Menyatakan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 11 (sepuluh) hari setelah masa Kampaye berakhir dan menyalurkan bukti laporan kepada KPU KAMIPATEN GUNUNGKIDUL.
18. Kami menyalurkan seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampaye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampaye.
19. Kami menggunakan barang/jasa yang wajar untuk keperluan barang dan/atau jasa untuk aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
20. Kami tidak menggunakan Dana Kampaye untuk keperluan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pendaftaran dan pendaftaran suara.
21. Kami menyalurkan seluruh pengeluaran Kampaye menggunakan dana yang ditransferkan dalam AKDK.


22. Kami bersedia membantu acuan dan KAP dengan menyelesaikan semua contoh, dokumen dan keterangan yang diperlukan teman, wibin serta membantukan akses bagi acuan untuk mendapatkan informasi tentang pemerintah dari kami dan sebagainya diteliti dan selanjutnya Peranannya KPI.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA  
EDIPRIWANTA, SE

Dumungedul, 25 April 2019

BENDAHARA  
LILILESTARI



Keterangan:

- KPI in salah satu.

Makassar 3 Juni 20



**Jarot & Rekan**

Registered Public Accountants  
Business License No. 1120/KM.1/2017

### **SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI**

Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama KAP : Kantor Akuntan Publik Jarot & Rekan  
Nama Akuntan Publik : Jarot Triono  
Nomor Register Akuntan Publik : AP.0603  
Nama Ketua Tim : Istiyani Purwandari  
Nama Anggota Tim : Heni Nur Wijayanti

Dengan ini kami menyatakan:

1. tidak terlibat sebagai tim kampanye atau petugas kampanye Peserta Pemilihan Umum;
2. tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta Pemilihan Umum;
3. tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Peserta Pemilihan Umum;
4. bukan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
5. berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.



Jarot Triono

Istiyani Purwandari

Heni Nur Wijayanti



No.: 007/JR-AK/2019

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN**

**Kepada Yth,**

Ketua KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul

**Cakupan**

Kami telah ditugaskan oleh KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 35/KONTRAK.BJ/PPK-KPU DIY/IV/2019 tanggal 15 April 2019, untuk melakukan Perikatan Asuransi dengan keyakinan memodal dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Berkarya Kabupaten Gunungkidul untuk periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan dana kampanye yaitu:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1175), dan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1313);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1126/PL.01.6-Kpt/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

Untuk selanjutnya kedua peraturan di atas secara bersama kami sebut sebagai **"Peraturan Dana Kampanye"**.

**Informasi Hal Pokok**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Dana Kampanye, Laporan Dana Kampanye Partai Berkarya Kabupaten Gunungkidul terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

**Kriteria**

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah Peraturan Dana Kampanye. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh partai politik dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Berkarya Kabupaten Gunungkidul dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
  - a. Pembukaan

Kriteria yang terkait dengan Pasal 27 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya.
- 2) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.

### b. Pengelolaan

Kriteria yang terkait dengan Pasal 27 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:

Partai Politik Peserta Pemilu mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari Partai Politik Peserta Pemilu.

## 2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

### a. Pelaporan

Kriteria yang terkait dengan Pasal 38 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:

Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:

1. RKDK;
2. Saldo awal atau saldo pembukaan;
3. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
4. Jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan LADK;
5. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;
6. Saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
7. Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik Peserta Pemilu.

### b. Periode Pembukuan

Kriteria yang terkait dengan Pasal 38 ayat (2) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:

Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LADK yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa kampanye.

### c. Kelengkapan dan Penyampaian

Kriteria yang terkait dengan Pasal 38 ayat (5) dan ayat (8), dan Lampiran I.C dan I.D PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:

Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:

1. Formulir Model LADK1-PARPOL atau Formulir Model LADK1.HP-PARPOL;
2. Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formulir Model LADK2.HP-PARPOL;
3. Formulir Model LADK3-PARPOL atau Formulir Model LADK3.HP-PARPOL;
4. Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model LADK4.HP-PARPOL;
5. Formulir Model LADK5-PARPOL atau Formulir Model LADK5.HP-PARPOL;
6. Formulir Model LADK6-PARPOL atau Formulir Model LADK6.HP-PARPOL;

7. Formulir Model LADK7-PARPOL atau Formulir Model LADK7.HP-PARPOL;
  8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
  9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan
  10. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah.
3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- a. Pelaporan  
Kriteria yang terkait dengan Pasal 43 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:  
Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPSDK yang memuat informasi seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pelaporan LADK.
  - b. Periode Pembukuan  
Kriteria yang terkait dengan Pasal 43 ayat (2) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:
    - 1) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPSDK yang dimulai 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
    - 2) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima setelah pembukuan LADK.
  - c. Kelengkapan dan Penyampaian  
Kriteria yang terkait dengan Pasal 43 ayat (6) dan Lampiran II.B PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:  
Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
    1. Formulir Model LPSDK1-PARPOL;
    2. Formulir Model LPSDK2-PARPOL;
    3. Formulir Model LPSDK3-PARPOL;
    4. Formulir Model LPSDK4-PARPOL; dan
    5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
    6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan
    7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah.
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
- a. Pelaporan  
Kriteria yang terkait dengan Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:  
Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dana pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum.
  - b. Periode Pembukuan  
Kriteria yang terkait dengan Pasal 49 ayat (6) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:

Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.

c. Kelengkapan dan Penyampaian

Kriteria yang terkait dengan Pasal 53 dan Lampiran III.B PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah dilunjuk oleh KPU dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL;
  - b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;
  - c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL;
  - d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;
  - e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL;
  - f. Formulir Model LPPDK6-PARPOL;
  - g. Formulir Model LPPDK7-PARPOL;
  - h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
  - i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
  - j. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
  - k. Copy bukti Tagihan/Utang (jika ada); dan
  - l. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.
- 2) Partai Politik Peserta Pemilu bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu melaporkan dan melampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.

d. Sumber/Klasifikasi dan identitas Penyumbang

Kriteria yang terkait dengan Pasal 13 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
  - a. Partai Politik;
  - b. Calon Anggota DPR dan DPRD dari Partai Politik bersangkutan; dan/atau
  - c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- 2) Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang.
- 3) Sumbangan yang berasal dari Perusahaan atau badan usaha non pemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.
- 4) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK, disertai identitas penyumbang.
- 5) Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
- 6) Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.

e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan

Kriteria yang terkait dengan Pasal 14 dan pasal 15 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon

pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.

- 2) Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

f. **Batasan Kesesuaian Sumbangan**

Kriteria yang terkait dengan Pasal 16 dan pasal 17 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:

Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LP5DK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah dibawah ini:

1. Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
2. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.

g. **Sumbangan yang dilarang**

Kriteria yang terkait dengan Pasal 17 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:

Partai Politik Peserta Pemilu tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;
2. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
3. Menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

h. **Pengeluaran Dana Kampanye**

Kriteria yang terkait dengan Pasal 18 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
- 2) Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Partai Politik Peserta Pemilu.

### **Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Berkarya Kabupaten Gunungkidul. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Berkarya Kabupaten Gunungkidul, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak membenarkan penentuan legal atas kepatuhan Partai Berkarya Kabupaten Gunungkidul terhadap peraturan perundang-undangan

yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

### **Tanggung Jawab Partai Berkarya Kabupaten Gunungkidul**

Partai Berkarya Kabupaten Gunungkidul bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai Berkarya Kabupaten Gunungkidul juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Berkarya Dewan Pimpinan Tingkat Kabupaten Gunungkidul tanggal 25 April 2019.

### **Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini.

Sesuai dengan Peraturan Dana Kampanye, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Berkarya Kabupaten Gunungkidul dari Partai Berkarya Kabupaten Gunungkidul.

### **Ikhtisar Prosedur Asurans**

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan pelaporan dana kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:

#### **1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)**

##### **a. Pembukuan**

- 1) Periksa kesesuaian kepemilikan keseluruhan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening/rekening koran dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu.
- 2) Periksa kesesuaian status Bank tempat pembukuan seluruh RKDK, apakah sesuai dengan ketentuan.
- 3) Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan dibuku tabungan/rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK sesuai dengan tingkatannya atau lakukan konfirmasi kepada pihak bank terkait hal tersebut.

- 4) Periksa kesesuaian tanggal pembukaan seluruh RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
  - b. Pengelolaan  
Periksa kesesuaian pengelolaan seluruh RKDK dan surat pernyataan dari Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
- a. Pelaporan
    - 1) Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan.
    - 2) Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau pembukaan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan serta tidak melanggar ketentuan mengenai dana kampanye.
    - 3) Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada) dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.
    - 4) Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.
  - b. Periode Pembukuan
    - 1) Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai ketentuan.
    - 2) Lakukan uji pisah batas (*cut-off test*) terhadap penerimaan dan pengeluaran pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan.
  - c. Kelengkapan dan Penyampaian
    - 1) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul.
    - 2) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
    - 3) Lakukan konfirmasi kepada petugas di KPU Kabupaten Gunungkidul terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK Partai Berkarya Kabupaten Gunungkidul.
3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- a. Pelaporan  
Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana diatur dalam ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Calon Anggota DPR dan DPRD Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, pengusul dan perseorangan, Kelompok, dan Badan Hukum Swasta.
  - b. Periode Pembukuan
    - 1) Periksa kesesuaian periode pembukuan LPSDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dibuka 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK, dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul.
    - 2) Lakukan uji pisah batas (*cut-off test*) terhadap penerimaan sumbangan dana kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.
  - c. Kelengkapan dan Penyampaian
    - 1) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul.
    - 2) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan LPSDK pukul 18.00 waktu setempat.

### 4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

#### a. Pelaporan

Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk surat pernyataan tanggung jawab atas LPPDK.

#### b. Periode Pembukuan

- 1) Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.
- 2) Lakukan uji pisah batas (*cut-off test*) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.

#### c. Kelengkapan dan Penyampalan

- 1) Periksa kelengkapan dokumen pendukung dari LPPDK yang diserahkan termasuk LADK dan LPSDK.
- 2) Pastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara pukul 18.00 waktu setempat.

#### d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang

- 1) Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana Kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan Dana Kampanye.
- 2) Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan.
- 3) Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan.

#### e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan

- 1) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan penghitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
- 2) Tentukan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.
- 3) Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.
- 4) Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku.

#### f. Batasan Kesesuaian Sumbangan

- 1) Lakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang.
- 2) Lakukan penghitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan.
- 3) Lakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum.
- 4) Telusuri keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannya dengan ketentuan batasan sumbangan).

#### g. Sumbangan yang Dilarang

- 1) Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan.

- 2) Lakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP).
- h. Pengeluaran Dana Kampanye
  - 1) Periksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas.
  - 2) Tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali.
  - 3) Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye.
  - 4) Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke rekening khusus dana kampanye.
  - 5) Lakukan pengujian atas pengeluaran dana kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan.
  - 6) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi.

#### **Basis adanya Ketidaktepatan**

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Berkarya Kabupaten Gunungkidul selama periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019, antara lain:

1. Asersi No.1 "Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada bank umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya". Pemeriksaan kami tidak menemukan adanya dokumen atas specimen tandatangan di Bank, dan juga surat konfirmasi yang kami kirimkan belum dapat balasan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan ini.
2. Asersi No.7 "Periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul" dan Asersi No.16 "Pembukuan dan penempatan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye". Pemeriksaan kami menemukan terdapat sumbangan jasa dari 1 calon anggota legislatif sebesar Rp5.600.000 yang tercatat di LPSDK tidak teridentifikasi tanggal transaksinya. Selain itu juga terdapat bukti sumbangan tunai dari 3 calon anggota legislatif dengan total Rp60.000.000 pada tanggal 1 Januari 2019 (termasuk dalam periode LPSDK) yang tidak tercatat di LPSDK dan RKDK.
3. Asersi No.14 "Pencatatan dan pelaporan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan" dan Asersi No.19 "Penggunaan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye". Pemeriksaan kami menemukan bahwa transaksi sumbangan jasa dari partai politik dan calon anggota legislatif dan pengeluarannya sebesar Rp64.200.000, terdapat transaksi pengeluaran sebesar Rp43.020.000 yang tidak terdapat rincian dan bukti transaksinya, sehingga kami tidak bisa melakukan evaluasi atas nilai wajar jasa tersebut.

#### **Simpulan**

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas, Asersi Partai Berkarya Kabupaten Gunungkidul dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.

#### **Pembatasan Penggunaan Laporan**

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah

# Jarot & Rekan

disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

**Kantor Akuntan Publik Jarot & Rekan**



**Jarot Trieno, SE., MM., AK., CA., CPA**

Nomor Registrasi Akuntan Publik: AP.0603

25 Mei 2019

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN  
ATAS  
LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
PARTAI DEMOKRAT  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
PERIODE 23 SEPTEMBER 2018 – 25 APRIL 2019**



**KAP  
ILHAM**  
Registered Public Accountant

---

# **MODEL LPPDK 1-PARPOL**

---

ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE  
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PIMPINAN TINGKAT KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Nama         | : Supriyan, Astus, S Sos                                   |
| Alamat          | : Ciding 1 RT/RW 010/001, Gading, Playen, Gunungkidul      |
| Alamat domisili | : Ciding 1 RT/RW 010/001, Gading, Playen, Gunungkidul      |
| Nomor Identitas | : 3403036106620003   |
| Jabatan         | : KETUA  |
| 2. Nama         | : Sosrodiyono  |
| Alamat          | : Gumbeng RT/RW 004/003, Giripurwo, Purwasari, Gunungkidul |
| Alamat domisili | : Gumbeng RT/RW 004/003, Giripurwo, Purwasari, Gunungkidul |
| Nomor Identitas | : 3403182104620002   |
| Jabatan         | : HENDAHARA  |

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Dengan ini menyatakan keputusan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

1. Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik kami sesuai tingkatannya.
2. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukuan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
3. Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami.
4. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak pembukuan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa kampanye.
5. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - b. Saldo awal atau saldo pembukuan;
  - c. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;
  - d. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dan penerimaan dana dengan penutupan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
  - e. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;
  - f. Saldo per penutupan pembukuan LADK, dan
  - g. Nomor Pokok Wajib Pajak kami.
6. Kami mematuhi penyusunan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL, yang dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LADK1-PARPOL atau Formulir Model LADK1.HP-PARPOL;
  - b. Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formulir Model LADK2.HP-PARPOL;
  - c. Formulir Model LADK3-PARPOL atau Formulir Model LADK3.HP-PARPOL;
  - d. Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model LADK4.HP-PARPOL;
  - e. Formulir Model LADK5-PARPOL atau Formulir Model LADK5.HP-PARPOL;
  - f. Formulir Model LADK6-PARPOL atau Formulir Model LADK6.HP-PARPOL; dan
  - g. Formulir Model LADK7-PARPOL atau Formulir Model LADK7.HP-PARPOL.
7. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

8. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
9. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikannya kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LPSDK1-PARPOL;
  - b. Formulir Model LPSDK2-PARPOL;
  - c. Formulir Model LPSDK3-PARPOL; dan
  - d. Formulir Model LPSDK4-PARPOL.
10. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.
11. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
12. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL;
  - b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;
  - c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL;
  - d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;
  - e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL;
  - f. Formulir Model LPPDK6-PARPOL;
  - g. Formulir Model LPPDK7-PARPOL;
  - h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
  - i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
  - j. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
  - k. Copy bukti: Tagihan/Utang (jika ada); dan
  - l. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.
13. Kami bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari partai kami melaporkan dan kami lampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
14. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
15. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
  - a. Rp 2,5 Milyar untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
  - b. Rp 25 Milyar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah
16. Kami membukukan dan menampung seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
17. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;
  - b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
  - c. Menyeterorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti lapor kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
18. Kami mencatat seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye.
19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan perhitungan suara.
21. Kami menanggung seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.

22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan dana kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sekenanya.

Playen, 25 April 2019

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <br>KORPRI<br>7A1FP582563046 | <b>KETUA</b><br><br>Supriyam Astuti S.Sos | <b>DEWAN PIMPINAN CABANG</b><br> | <b>BENDAHARA</b><br><br>Susudiyono |
|---|--|---|---|

**PARTAI DEMOKRAT**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Keterangan:

\* Pihak salah satu.



KAP ILHAM, S.E., Ak., CPA  
KEP. Min. Keu. No. 106/KE.M.1/2017

Cyber 2 Tower, 7th Floor, Room 5.11 IIR Ras. no Soid No. 13 Blok X-5,  
Kawasan Timur, Laksana Selatan (249)  
Kedondong Timur, Laksana Selatan (249)  
Office No. 7021/5066 TIMA, Maluku No. 061310071061  
Email: [kapilham@pwcidn.com](mailto:kapilham@pwcidn.com)  
[www.kapilham.com](http://www.kapilham.com)

### SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI

Pada hari Senin tanggal 15 April 2019, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama KAP : KAP Ilham  
Nama Akuntan Publik : Ilham, S.E., Ak., CPA  
Nomor Register Akuntan Publik : AP. 1448  
Nama Ketua Tim : Hendrik Silitonga  
Nama Anggota Tim : 1. Fransisca Putri  
2. Pinanditya Ardy Pratama

Dengan ini kami menyatakan :

1. Tidak terlibat sebagai tim kampanye atau petugas kampanye Peserta Pemilihan Umum;
2. Tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta Pemilihan Umum;
3. Tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Peserta Pemilihan Umum;
4. Bukan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pejabat Sekretaris Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
5. Berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili; kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.



Ilham, S.E., Ak., CPA

Hendrik Silitonga, S.E.

Fransisca Putri, S.E.

Pinanditya Ardy Pratama, S.E.



**KAP  
ILHAM**  
Independent Public Accountant

**KAPILHAM, S.E., Ak., CPA**

KIEP. Men. Kel. No. 106/KM L/2017

Cyber 2 Tower, 26<sup>th</sup> Floor, Room 5, Jl. HR Rasuna Said No. 13 Blok X-5,

Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950

Office No.: (021) 5084 7194, Mobile No.: 081310071061

Email : kapilham.cpa@gmail.com

www.kapilham.co.id

## LAPORAN ASURANSI INDEPENDEN

Nomor: Q2/KAPILHAM/SPA/V/2019

### Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul

Jl. Ki Demang Wonopawiro - Piyaman Wonosari, Kabupaten Gunungkidul

Daerah Istimewa Yogyakarta 55511

### Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak No. 40/KONTRAK/BJPPK-KPU/DIY/V/2019 untuk melakukan Perikatan Asuransi dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul untuk periode 23 September 2018 - 25 April 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan dana kampanye, yaitu:

- UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- PKPU No. 5 Tahun 2018 Perubahan atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- PKPU No. 32 Tahun 2018 Perubahan kedua atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
- PKPU No. 29 Tahun 2018 Perubahan atas PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
- PKPU No. 34 Tahun 2018 Perubahan kedua atas PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- SK No. 1128/PL/01.6-Kas/03/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye
- SK No. 1751/PL/01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit atas Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

### Informasi hal pokok

Berdasarkan ketentuan PKPU No. 24 Tahun 2018 Pasal 36, Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu terdiri dari

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi R-KDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan, rincian pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum



**KAP  
ILHAM**  
KAPILHAM.COM

KAP ILHAM, S.E., Ak., CPA  
KEP Men. Keu No. 126/KM.1/2017

Cyber 2 Tower, 18<sup>th</sup> Floor, Room 5, J. HR. Rasuna Said No. 13 Blok X.S.  
Kuningan Timur Jakarta Selatan 12940  
Office No. (021) 5284 7194, Mobile No. 081111017 061  
Email [kap.ilham.08a@gmail.com](mailto:kap.ilham.08a@gmail.com)  
[www.kapilham.co.id](http://www.kapilham.co.id)

pembukaan RKDK dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPRD atau pihak lain;

2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul, dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye

#### Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah PKPU No. 24 Tahun 2018 yang telah diubah dengan PKPU No. 29 Tahun 2018 dan PKPU No. 34 Tahun 2018. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Gunungkidul Partai Demokrat dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Parpol Peserta Pemilu membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada bank umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik kami sesuai tingkatannya
2. Parpol Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukuan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari sejak dimulainya masa kampanye.
3. Parpol Peserta Pemilu mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK yang dilengkapi surat pernyataan dan Parpol Peserta Pemilu
4. Parpol Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye
5. Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi
  - a. RKDK,
  - b. saldo awal atau saldo pembukaan;
  - c. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
  - d. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
  - e. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain,
  - f. saldo per penutupan pembukuan LADK, dan
  - g. Nomor Pokok Wajib Pajak
6. Parpol Peserta Pemilu mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU, yang dilengkapi dengan:
  - a. formulir Model LADK1-PARPOL atau formulir Model LADK1 HP-PARPOL;
  - b. formulir Model LADK2-PARPOL atau formulir Model LADK2 HP-PARPOL;
  - c. formulir Model LADK3-PARPOL atau formulir Model LADK3 HP-PARPOL;
  - d. formulir Model LADK4-PARPOL atau formulir Model LADK4 HP-PARPOL;
  - e. formulir Model LADK5-PARPOL atau formulir Model LADK5 HP-PARPOL;
  - f. formulir Model LADK6-PARPOL atau formulir Model LADK6 HP-PARPOL;
  - g. formulir Model LADK7-PARPOL atau formulir Model LADK7 HP-PARPOL
7. Parpol Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU.
8. Parpol Peserta Pemilu menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima setelah pembukuan LADK.



**KAP  
ILHAM**  
Registered Public Accountant

KAP ILHAM, S.E., Ak., CPA  
KEP. Man. Keu. No. 106/KM/172017

Cyber 2 Tower, 28<sup>th</sup> Floor, Room 2, Jl. HR Rasuna Said No. 13 Blok X-5,  
Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950  
Office No. (021) 5084 7194; Mobile No. 081310071061  
Email: kap.ilham.cpa@gmail.com  
www.kapilham.co.id

9. Parpol mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal disampaikan kepada KPU paling lambat pukul 18.00 waktu setempat yang dilengkapi dengan:
  - a. formulir Model LPSDK1-PARPOL
  - b. formulir Model LPSDK2-PARPOL
  - c. formulir Model LPSDK3-PARPOL
  - d. formulir Model LPSDK4-PARPOL
10. Parpol Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari pemungutan suara
11. Parpol Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti penguasaan yang dapat dipertanggungjawabkan
12. Parpol Peserta Pemilu menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
  - a. formulir Model LPPDK1-PARPOL
  - b. formulir Model LPPDK2-PARPOL
  - c. formulir Model LPPDK3-PARPOL
  - d. formulir Model LPPDK4-PARPOL
  - e. formulir Model LPPDK5-PARPOL
  - f. formulir Model LPPDK6-PARPOL
  - g. formulir Model LPPDK7-PARPOL
  - h. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
  - i. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
  - j. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah
  - k. Copy bukti tagihan/utang (jika ada), dan
  - l. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
13. Parpol Peserta Pemilu bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota DPRD yang berasal dari partai peserta pemilu melaporkan dan melampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPRD
14. Parpol Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan
15. Parpol Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
  - a. Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
  - b. Rp. 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah
16. Parpol Peserta Pemilu membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.
17. Parpol Peserta Pemilu tidak menggunakan dana dan sumbangan yang dilarang, apabila menerima sumbangan yang dilarang maka Parpol Peserta Pemilu mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
  - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut dan
  - c. menyelipkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan bukti laporan KPU



**KAP  
ILHAM**  
Registered Public Accountant

**KAP ILHAM, S.E., Ak., CPA**

KLP. Man. Kun. No. 105/KM/1990/7

Cyber 2 Tower, 28<sup>th</sup> Floor, Room 5, Jl. HR Rasuna Said No. 13 Blok X-5,

Kuningas Timur, Jakarta Selatan 12950

Office No.: (021) 5084 7194; Mobile No.: 081310071061

Email: [kap.ilham.cpa@gmail.com](mailto:kap.ilham.cpa@gmail.com)

[www.kapilham.co.id](http://www.kapilham.co.id)

18. Parpol Peserta Pemilu mencatat seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
19. Parpol Peserta Pemilu menggunakan harga pasar yang wajar untuk membeli barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye.
20. Parpol Peserta Pemilu tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketantuan yang diterang, seperti membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.
21. Parpol Peserta Pemilu membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK

#### **Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang terungkap pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi.

Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

#### **Tanggung jawab Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul**

Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perencanaan implementasi, pemeliharaan sistem dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Atas Laporan Dana Kampanye Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul.

#### **Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asuransi 3000: "Perikatan Asuransi selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik

Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asuransi ini. Standar tersebut juga kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asuransi secara memadai dalam mendukung kami.

Personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan ini.

Sesuai Peraturan Dana Kampanye, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dari DPRD Kabupaten Gunungkidul Partai Demokrat.

#### Prosedur Asuransi

Merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asuransi dengan keyakinan kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemahaman mengenai ketentuan pelaporan dana kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian risiko.

Prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asuransi ini, antara lain:

#### Perikatan Khusus Dana Kampanye

##### 1. Pembukuan

- (1) Periksa kesesuaian kepemilikan keseluruhan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekeningrekening koran dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu
- (2) Periksa kesesuaian status Bank tempat pembukuan seluruh RKDK, apakah sesuai dengan ketentuan
- (3) Periksa kesesuaian spesifikasi tanda tangan dibuku tabunganrekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK sesuai dengan tingkatan atau lakukan konfirmasi kepada pihak bank terkait hal tersebut
- (4) Periksa kesesuaian tanggal pembukaan seluruh RKDK dengan ketentuan yang berlaku yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.

##### 2. Pengelolaan

Periksa kesesuaian pengelolaan seluruh RKDK dan surat pernyataan dari Partai Politik Peserta Pemilu

#### Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

##### 1) Pelaporan

- (1) Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan
- (2) Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau pembukuan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan serta tidak melanggar ketentuan mengenai dana kampanye.
- (3) Lakukan perhitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada), dan melakukan verifikasi terhadap bukti pendukung
- (4) Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.

##### 2) Periode Pembukuan

- (1) Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terikat telah sesuai ketentuan.
- (2) Lakukan uji pisah atas (cut off test) terhadap penerimaan dan pengeluaran pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan.

##### 3) Keengkapan dan Penyampaian

- (1) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul.



- (2) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- (3) Lakukan konfirmasi kepada petugas di KPU Kabupaten Gunungkidul terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK Partai Demokrat.

#### Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

- 1) Pelaporan  
Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana diatur dalam ketentuan seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Calon Anggota DPR dan DPRD Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul dan perseorangan, Kelompok, dan Badan Hukum Swasta
- 2) Periode Pembukuan
  - (1) Periksa kesesuaian periode pembukuan LPSDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dibuka 1 (satu) hari setelah penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul
  - (2) Lakukan uji pisah batas (cut off test) terhadap penerimaan sumbangan dana kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.
- 3) Kelengkapan dan Penyampaian
  - (1) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul
  - (2) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan LPSDK pukul 18.00 waktu setempat.

#### Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

- 1) Pelaporan  
Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk surat pernyataan tanggung jawab atas LPPDK.
- 2) Periode Pembukuan
  - (1) Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari penungutan suara.
  - (2) Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan
- 3) Kelengkapan dan Penyampaian
  - (1) Periksa kelengkapan dokumen pendukung dari LPPDK yang diserahkan termasuk LADK dan LPSDK
  - (2) Pastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK dengan tanda terima laporan dan bentuk acara penerimaan laporan tidak melebihi tanggal waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penungutan suara pukul 18.00 waktu setempat.
- 4) Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang
  - (1) Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana Kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan Dana Kampanye
  - (2) Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan
  - (3) Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakuratan sumbangan.
- 5) Pencatatan Penerimaan Sumbangan
  - (1) Tentukan keakuratan matematis (penjualan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakuratan matematis tersebut
  - (2) Tentukan keakuratan perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif
  - (3) Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke HKDK untuk memastikan keberadaan dan keakuratan pencatatan transaksi tersebut.
  - (4) Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku
- 6) Batasan Kesesuaian Sumbangan
  - (1) Lakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi sumber penyumbang
  - (2) Lakukan penghitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan.



**KAP  
ILHAM**  
Registered Public Accountants

**KAP ILHAM, S.E., Ak. CPA**  
KEP. Men. Keu. No. 136/KM.1/2017

Cyber 2 Tower, 2nd Floor, Room 5, Jl. HR Rasuna Said No. 13 Blok C-5,  
Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950  
Office No.: (021) 5384 7194; Mobile No.: 081310071061  
Email: [kap.ilham.cpa@gmail.com](mailto:kap.ilham.cpa@gmail.com)  
[www.kapilham.co.id](http://www.kapilham.co.id)

- (3) Lakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum.
- (4) Telusuri keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannya dengan ketentuan batasan sumbangan).
- 7) Sumbangan yang Dilarang
  - (1) Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan.
  - (2) Lakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP).
- 8) Pengeluaran Dana Kampanye
  - (1) Periksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas.
  - (2) Tentukan keakuratan matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali.
  - (3) Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dan aktivitas pengeluaran Dana Kampanye.
  - (4) Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke rekening khusus dana kampanye.
  - (5) Lakukan pengujian atas pengeluaran-dana kampanye dalam bentuk beranggota untuk memastikan kesesuaian perkiraan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan.
  - (6) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi.

#### Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Parai Demokrasi Kabupaten Gunungkidul dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.

#### Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perkatan Asuransi ini hanya kepada KPU Kabupaten Gunungkidul dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik Ilham

Izin KAP No. 1036/KM.1/2017

**ILHAM, S.E., Ak. CPA**  
Registered Public Accountant  
1548116

**ILHAM, S.E., Ak. CPA**  
Din AP No.: AP. 1448

25 Mei 2019

PARTAI GERINDRA  
DPC KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**LAPORAN DANA KAMPANYE**  
*PERIODE 20 FEBRUARI 2018*  
*SAMPAI DENGAN 25 APRIL 2019*  
**DAN**  
**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN**

**PARTAI GERINDRA  
DPC KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
LAPORAN DANA KAMPANYE**

**Daftar Isi**

|  | <b>Bagian</b> |
|--|---------------|
| <u>Asersi Peserta Pemilihan Umum</u> . . . . . | 1             |
| Surat Pernyataan Independensi                  | 2             |
| Laporan Assurance Independen                   | 3             |
| Laporan Dana Kampanye                          | 4             |
| Dasar Penunjukan Dan Ruang Lingkup Penugasan   | 5             |
| Tanda Terima Laporan Dana Kampanye             | 6             |

---

1. Asersi Peserta Pemilihan Umum

ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE  
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

DEWAN PIMPINAN TINGKAT KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : NGADIYONO, SE  
 Alamat : GADING II, GADING, PLAYEN, GUNUNGKIDUL  
 Alamat demisiil : GADING II, GADING, PLAYEN, GUNUNGKIDUL  
 Nomor Identitas : 3403031303690002  
 Jabatan : KETUA
2. Nama : BAMBANG ADI WALUYO, SE, MM  
 Alamat : WARUNG, GEDANGREJO, KARANGMOJO, GUNUNGKIDUL  
 Alamat demisiil : WARUNG, GEDANGREJO, KARANGMOJO, GUNUNGKIDUL  
 Nomor Identitas : 3403091806800601  
 Jabatan : BENDAHARA

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Dengan ini menyatakan keputusan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

1. Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik kami sesuai tingkatannya.
2. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukuan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
3. Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami.
4. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa kampanye.
5. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - b. Saldo awal atau saldo pembukaan;
  - c. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
  - d. Jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan penunjukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
  - e. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;
  - f. Saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
  - g. Nomor Pokok Wajib Pajak kami.
6. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL, yang dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LADK1-PARPOL atau Formulir Model LADK1.HP-PARPOL;
  - b. Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formulir Model LADK2.HP-PARPOL;
  - c. Formulir Model LADK3-PARPOL atau Formulir Model LADK3.HP-PARPOL;
  - d. Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model LADK4.HP-PARPOL;
  - e. Formulir Model LADK5-PARPOL atau Formulir Model LADK5.HP-PARPOL;
  - f. Formulir Model LADK6-PARPOL atau Formulir Model LADK6.HP-PARPOL; dan
  - g. Formulir Model LADK7-PARPOL atau Formulir Model LADK7.HP-PARPOL.
7. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

8. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
9. Kami menaati penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang petunjuk, program dan jadwal disampaikan kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LPSDK1-PARPOL;
  - b. Formulir Model LPSDK2-PARPOL;
  - c. Formulir Model LPSDK3-PARPOL; dan
  - d. Formulir Model LPSDK4-PARPOL.
10. Kami menaati periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 6 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.
11. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
12. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL, dilengkapi dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL;
  - b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;
  - c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL;
  - d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;
  - e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL;
  - f. Formulir Model LPPDK6-PARPOL;
  - g. Formulir Model LPPDK7-PARPOL;
  - h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
  - i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
  - j. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
  - k. Copy bukti Tagihan/Utang (jika ada); dan
  - l. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.
13. Kami bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari partai kami melaporkan dan kami lampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
14. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
15. Kami menaati jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
  - a. Rp 2,5 Milyar untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
  - b. Rp 25 Milyar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
16. Kami menaati dan menampung seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
17. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami menaati ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;
  - b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
  - c. Menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti lapor kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
18. Kami mencatat seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye.
19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk membeli barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan perhitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.

22 Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan dana kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Dontkuan pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA  
NGADYONG, SE

GUNUNGKIDUL, 21 April 2018  
BUNDAHARA  
SERINING, BAMBANG ADE WALUYO, SE, M.Si

KEMENTERIAN KEMENTERIAN  
KEMENTERIAN KEMENTERIAN

Keterangan:

\* Putih salah satu.



---

## 2. Surat Pernyataan Independensi



Kantor Akuntan Publik

**INDRA WIGUNA MARTHANU CPA**

Registered Public Accountant

License KMK R. No. 963/KMK.1/2017

**SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI**

Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama KAP : Indra Wiguna Marthanu CPA  
Nama Akuntan Publik : Indra Wiguna Marthanu  
Nomor Register Akuntan Publik : AP. 1392  
Nama Ketua Tim : Nur Fajar Indrawan Saudi SE  
Nama Anggota Tim :  
1. M Chomasah Didik SE  
2. Adhy Cahyo Nugroho SE  
3. Agus Sri Jaswadi Amd

Dengan ini kami menyatakan:

1. Tidak terlibat sebagai tim kampanye atau petugas kampanye Peserta Pemilihan Umum;
2. Tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta Pemilihan Umum;
3. Tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Peserta Pemilihan Umum;
4. Bukan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, KPU Kabupaten/Kota, Pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
5. Berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

Yogyakarta, 24 Mei 2019  
KAP Indra Wiguna Marthanu, CPA

Indra Wiguna Marthanu, CPA  
Signing Partner



Nur Fajar Indrawan Saudi SE

M Chomasah Didik SE

Adhy Cahyo Nugroho SE

Agus Sri Jaswadi Amd



---

### 3. Laporan Assurance Independen



Kantor Akuntan Publik

**INDRA WIGUNA MARTHANU CPA**

Registered Public Accountant

License KMK RI No. 963/KMK.1/2017

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN  
No : 018/LAI-KabGunKid/IWM.I/19

Kepada Yth.  
Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul

**[Cakupan]**

Kami telah ditugaskan oleh KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 37/KONTRAK.BJ/PPK-KPU DIY/IV/2019 Tanggal 15 April 2019, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Gerindra DPC Kabupaten Gunungkidul untuk periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait peiaaporan Dana Kampanye :

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- d) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1126/PL.01.6 Kpt/03/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

**[Informasi Hal Pokok]**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Laporan Dana Kampanye Partai Gerindra DPC Kabupaten Gunungkidul terdiri dari :

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan, dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul ; dan

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

## [Kriteria]

Kriteria yang kami gantikan dalam Perikatan Asuransi ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Gerindra DPC Kabupaten Gunungkidul dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Gerindra DPC Kabupaten Gunungkidul dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

- a) membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada bank umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik kami sesuai tingkatannya.
- b) membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukuan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa kampanye.
- c) mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan.
- d) mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
- e) menyusun LADK yang memuat informasi RKDK, saldo awal atau saldo pembukaan, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan, jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK, penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain, saldo per penutupan pembukuan LADK dan NPWP.
- f) mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Gunungkidul yang dilengkapi dengan formulir Model LADK 1- 7 PARPOL atau formulir Model LADK1- 7 HP-PARPOL.
- g) mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul.
- h) menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
- i) mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul yang dilengkapi dengan formulir Model LPSDK1-4 PARPOL.
- j) mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah Hari penghitungan suara.

- k) menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- l) menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan formulir Model LPPDK 1 7 PARPOL, surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan, surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok, surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah, copy buku tagihan/utang (jika ada) dan bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- m) bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul yang berasal dari partai politik melaporkan dan melampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPRD-Kabupaten-Gunungkidul:
  - n) mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
  - o) mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK.
  - p) membukukarkan dan menertipkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.
  - q) tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang
  - r) mencatat seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye.
  - s) menggunakan harga pasar yang wajar untuk membeli barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye.
  - t) tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
  - u) membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.

#### **[Keterbatasan Laporan]**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Gerindra DPC Kabupaten Gunungkidul Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Gerindra DPC Kabupaten Gunungkidul, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Gerindra DPC Kabupaten Gunungkidul terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

**[Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Gerindra DPC Kabupaten Gunungkidul]**  
Partai Gerindra DPC Kabupaten Gunungkidul bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan system, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai Gerindra DPC Kabupaten Gunungkidul juga bertanggungjawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas laporan dana kampanye dalam LPPDK 1 - PARPOL Partai Gerindra DPC Kabupaten Gunungkidul.

### **[Tanggung Jawab Akuntan Publik]**

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asuransi 3000: "Perikatan Asuransi selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asuransi ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asuransi secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asuransi ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Gerindra DPC Kabupaten Gunungkidul dari Partai Gerindra DPC Kabupaten Gunungkidul.

### **[Ikhtisar Prosedur Asuransi]**

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asuransi dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian buku yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asuransi ini, Antara Lain :

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
  - a. Kami memeriksa kesesuaian kepenulisan keseluruhan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening/rekening koran dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu
  - b. Kami Memeriksa kesesuaian status bank tempat pembukaan seluruh RKDK, apakah telah sesuai dengan ketentuan.

- c. Kami memeriksa kesesuaian spesimen tanda tangan dibuku tabungar/rekening Koran, dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK sesuai dengan tingkatannya, atau lakukan konfirmasi kepada bank terkait hal tersebut.
- d. Kami memeriksa kesesuaian tanggal pembukaan seluruh RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
- e. Kami memeriksa kesesuaian pengelola seluruh RKDK dan surat pernyataan dari Partai Politik Peserta Pemilu.

## 2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

- a. Kami memeriksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan.
- b. Kami melakukan verifikasi terhadap saldo awal atau pembukaan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan serta tidak melanggar ketentuan mengenai dana kampanye.
- c. Kami melakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada) dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.
- d. Kami melakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.
- e. Kami memeriksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai ketentuan.
- f. Kami melakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan dan pengeluaran pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan.
- g. Kami memeriksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul.
- h. Kami memeriksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- i. Kami melakukan konfirmasi kepada petugas KPU Kabupaten Gunungkidul terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu.

## 3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

- a. Kami memeriksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana diatur dalam ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Calon Anggota DPR dan DPRD Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul dan Perseorangan, Kelompok, dan Badan Hukum Swasta.
- b. Kami memeriksa kesesuaian periode pembukuan LPSDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dibuka 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK, dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul.
- c. Kami Melakukan uji pisah batas (cut off test) terhadap penerimaan sumbangan dana kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.
- d. Kami memeriksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul.
- e. Kami memeriksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan LPSDK pukul 18.00 waktu setempat.

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
  - a. Kami memeriksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk surat pernyataan tanggung jawab atas LPPDK
  - b. Kami memeriksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.
  - c. Kami melakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.
  - d. Kami memeriksa kelengkapan dokumen pendukung dari LPPDK yang diserahkan termasuk LADK dan LPSDK.
  - e. Kami memastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara pukul 18.00 waktu setempat.
  - f. Kami memeriksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana Kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan Dana Kampanye.
  - g. Kami memeriksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan.
  - h. Kami melakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan.
  - i. Kami melakukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan penghitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
  - j. Kami melakukan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.
  - k. Kami menelusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.
  - l. Kami melakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku.
  - m. Kami melakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang.
  - n. Kami melakukan penghitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan.
  - o. Kami melakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum.
  - p. Kami menelusuri keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannya dengan ketentuan batasan sumbangan).
  - q. Kami mendapatkan atau membuat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan.

- r. Kami melakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP).
- s. Kami memeriksa keabsahan klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas.
- t. Kami menentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali.
- u. Kami melakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye.
- v. Kami menelusur transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke rekening khusus dana kampanye.
- w. Kami melakukan pengujian atas pengeluaran dana kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan.
- x. Kami melakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi.

#### [Simpulan]

Menurut opini kami, Asersi Partai Gerindra DPC Kabupaten Gunungkidul dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

#### [Pembatasan Penggunaan Laporan]

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada KPU Kabupaten Gunungkidul dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik  
Indra Wiguna Marthanu, CPA



Indra Wiguna Marthanu, CPA  
NIAP : AP.1392

24 Mei 2019

---

#### 4.1. Laporan Awal Dana Kampanye

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN  
ATAS  
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
DANA KAMPANYE PEMILU 2019  
PARTAI GOLONGAN KARYA  
KABUPATEN GUNUNG KIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



## DAFTAR ISI

|  |   |
|--|---|
| Asersi Partai Politik Peserta Pemilu             | 1 |
| Surat Pernyataan Independensi KAP                | 2 |
| Laporan Asuransi Independen                      | 3 |
| Laporan Dana Kampanye                            | 4 |
| Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye |   |
| Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye       |   |
| Laporan Awal Dana Kampanye                       |   |
| Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP | 5 |
| Tanda Terima Laporan Dana Kampanye               | 6 |

ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE  
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

PARTAI GOLONGAN KARYA

DEWAN PIMPINAN TINGKAT KABUPATEN GUNUNGGIDUL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Nama         | : H. Sugiyarto, SH. MM                                  |
| Alamat          | : Trimulyo II TR/004/002, Kepek, Wonosari, Gunungkidul  |
| Alamat domisili | : Trimulyo II TR/004/002, Kepek, Wonosari, Gunungkidul  |
| Nomor Identitas | : 3403012010590001                                      |
| Jabatan         | : KETUA   |
| 2. Nama         | : Sabuhari, SE  |
| Alamat          | : Semanu Tengah RT.008/038, Semanu, Semanu, Gunungkidul |
| Alamat domisili | : Semanu Tengah RT.008/038, Semanu, Semanu, Gunungkidul |
| Nomor Identitas | : 340300101610001                                       |
| Jabatan         | : BENDAHARA   |

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD KABUPATEN GUNUNGGIDUL.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

1. Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik kami sesuai tingkatannya.
2. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah dimulainya masa kampanye.
3. Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami.
4. Kami menatah periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
5. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - b. Saldo awal atau saldo pembukaan;
  - c. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
  - d. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan penutupan kampanye yang diperoleh sebelum periode penutupan LADK;
  - e. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;
  - f. Saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
  - g. Nomor Pokok Wajib Pajak kami.
6. Kami menaati penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU KABUPATEN GUNUNGGIDUL, yang dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LADK1-PARPOL atau Formulir Model LADK1-HP-PARPOL;
  - b. Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formulir Model LADK2-HP-PARPOL;
  - c. Formulir Model LADK3-PARPOL atau Formulir Model LADK3-HP-PARPOL;
  - d. Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model LADK4-HP-PARPOL;
  - e. Formulir Model LADK5-PARPOL atau Formulir Model LADK5-HP-PARPOL;
  - f. Formulir Model LADK6-PARPOL atau Formulir Model LADK6-HP-PARPOL; dan
  - g. Formulir Model LADK7-PARPOL atau Formulir Model LADK7-HP-PARPOL.
7. Kami menaati periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU KABUPATEN GUNUNGGIDUL.

8. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
9. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU terdahulu, program dan jadwal disampaikan kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LPSDK1-PARPOL;
  - b. Formulir Model LPSDK2-PARPOL;
  - c. Formulir Model LPSDK3-PARPOL; dan
  - d. Formulir Model LPSDK4-PARPOL.
10. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari penghitungan suara.
11. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
12. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penghitungan suara paling lambat pukul 18 (00) waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL;
  - b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;
  - c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL; ..
  - d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;
  - e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL;
  - f. Formulir Model LPPDK6-PARPOL;
  - g. Formulir Model LPPDK7-PARPOL;
  - h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
  - i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
  - j. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
  - k. Copy bukti Tagihan/Utang (jika ada); dan
  - l. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.
13. Kami bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari partai kami melaporkan dan kami lampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL..
14. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
15. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
  - a. Rp 2,5 Milyar untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
  - b. Rp 25 Milyar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
16. Kami membukukan dan menampung seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
17. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;
  - b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
  - c. Menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti lapor kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
18. Kami mencatat seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye.
19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam penghitungan dan perhitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.

- 23 Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan kapan waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang perusahaan dan kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Wonosari, 25 April 2019

KEJUA  
H. Sugiyarto



BENDAHARA

Sabuhari, SE

Keterangan:  
\* Pilih salah satu



# LABIB Y. WARDIMAN & REKAN

Public Accountants & Management Consultants

Izin Usaha - Keputusan Menteri Keuangan RI No. 405/KM.1/2011

YLP BUILDING 2<sup>nd</sup> Floor #205  
Jl. Raya Pasar Minggu No. 39 A  
Pasar Minggu Jakarta 12760  
Telp. (021) 7971 - 288, 7919 - 0570  
Fax (021) 7971 - 288  
Email: labityw1@gmail.com

## SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI

Pada hari Senin tanggal 15 April 2019 yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama KAP : KAP Labib Y. Wardiman & Rekan  
Nama Akuntan Publik : Labib Y Wardiman, SE, Ak. MM, CPA, CA  
Nomor Register Akuntan Publik : AP. 0920  
Nama Ketua Tim : Siti Zulfa, SE, Ak. MM, CPA, CA  
Nama Anggota Tim : 1. Kresno Erriyanto  
2. Fathia Fajriati  
3. Eriyana Nova

Dengan ini kami menyatakan :

1. Tidak terlibat sebagai tim kampanye atau petugas kampanye Peserta Pemilihan Umum;
2. Tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta Pemilihan Umum;
3. Tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Peserta Pemilihan Umum;
4. Bukan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
5. Berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.



LABIB Y. WARDIMAN & REKAN  
Kantor Akuntan Publik - Public Accountants Firm

(Labib Y Wardiman, SE, Ak, MM, CPA, CA)

(Siti Zulfa, SE, Ak, MM, CPA, CA)

(Kresno Erriyanto)

(Fathia Fajriati)

(Eriyana Nova)



# LABIB Y. WARDIMAN & REKAN

Public Accountants & Management Consultants

Izin Usaha : Keputusan Menteri Keuangan RI No. 405/KM/1/2011

BLP BUILDING 2<sup>nd</sup> Floor #205  
Jl. Raya Pasar Minggu No. 39 A  
Pancoran Jakarta 12780  
Telp. (021) 7874 - 288, 7819 - 0570  
Fax (021) 7971 - 246  
Email: kaphyrd1@gmail.com

## LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor : LAI-005/V-19/LYW

Kepada Yth. :  
Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul  
Daerah Istimewa Yogyakarta

### Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 257 KONTRAK.BJ / PPK - KPU DIY / IV / 2019, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan membenarkan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Golongan Karya Kabupaten Gunungkidul untuk periode 21 September 2018 sampai dengan 25 April 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 yang mensyaratkan dilakukannya audit laporan Dana Kampanye oleh Akuntan Publik melalui Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh.
4. Surat Keputusan KPU No.1781 Tahun 2018 Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum
5. Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000 Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

### Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 sebagai basis dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye, Laporan Dana Kampanye Partai Golongan Karya Kabupaten Gunungkidul terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK); adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian



- perhitungan penerimaan, dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik Peserta Pemilu, Calon Anggota DPRD, Pihak lain Perorangan dan Pihak lain Kelompok.
2. Laporan Penenmaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
  3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

### Kriteria Yang Ditetapkan

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagai basis dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye dan harus mematuhi ketentuan asersi. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Golongan Karya Kabupaten Gunungkidul dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Golongan Karya Kabupaten Gunungkidul dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah :

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
  - 1) Pembukaan – Pasal 27 Peraturan Dana Kampanye:
    - (1) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dan rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya.
    - (2) Partai Politik Peserta Pemilu mengelola RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
  - 2) Pengelolaan – Pasal 27 Peraturan Dana Kampanye:

Partai Politik Peserta Pemilu mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari Partai Politik Peserta Pemilu
2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
  - 1) Pelaporan – Pasal 38 Peraturan Dana Kampanye:

Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:

    - (1) RKDK;
    - (2) Saldo awal atau saldo pembukaan;
    - (3) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan,
    - (4) Jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dan penerimaan
    - (5) dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan LADK;
    - (6) Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;
    - (7) Saldo per penutupan pembukuan LADK; dan



- (6) Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik Peserta Pemilu.
- 2) Periode Pembukuan – Pasal 38 Peraturan Dana Kampanye:  
Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LADK yaitu dimulai sejak pembukuan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa kampanye
- 3) Kelengkapan dan Penyampaian – Pasal 38 ayat (5) dan (6) dan lampiran I.C dan I.D Peraturan Dana Kampanye:  
Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
  - (1) Formulir Model LADK1-PARPOL atau Formulir Model LADK1.HP-PARPOL;
  - (2) Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formulir Model LADK2.HP-PARPOL;
  - (3) Formulir Model LADK3-PARPOL atau Formulir Model LADK3.HP-PARPOL;
  - (4) Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model LADK4.HP-PARPOL;
  - (5) Formulir Model LADK5-PARPOL atau Formulir Model LADK5.HP-PARPOL;
  - (6) Formulir Model LADK6-PARPOL atau Formulir Model LADK6.HP-PARPOL;
  - (7) Formulir Model LADK7-PARPOL atau Formulir Model LADK7.HP-PARPOL;
  - (8) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
  - (9) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan
  - (10) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah.
3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
  - 1) Pelaporan – Pasal 43 ayat (1) Peraturan Dana Kampanye:  
Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPSDK yang memuat informasi seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pelaporan LADK.
  - 2) Periode Pembukuan – Pasal 43 ayat (2) Peraturan Dana Kampanye:
    - (1) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPSDK yang dimulai 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
    - (2) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima setelah pembukuan LADK.
  - 3) Kelengkapan dan Penyampaian – Pasal 43 ayat (6) Peraturan Dana Kampanye:  
Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
    - (1) Formulir Model LPSDK1-PARPOL;
    - (2) Formulir Model LPSDK2-PARPOL;
    - (3) Formulir Model LPSDK3-PARPOL;
    - (4) Formulir Model LPSDK4-PARPOL; dan
    - (5) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
    - (6) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan



(7) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

1) Pelaporan – Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Dana Kampanye:

Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dana pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi balas kewajaran transaksi jual beli secara umum

2) Periode Pembukuan – Pasal 49 ayat (6) Peraturan Dana Kampanye:

Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.

3) Kelengkapan dan Penyampaian – Pasal 53 dan lampiran III B Peraturan Dana Kampanye:

(1) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD wajib menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:

- Formulir Model LPPDK1-PARPOL;
- Formulir Model LPPDK2-PARPOL;
- Formulir Model LPPDK3-PARPOL;
- Formulir Model LPPDK4-PARPOL;
- Formulir Model LPPDK5-PARPOL;
- Formulir Model LPPDK6-PARPOL;
- Formulir Model LPPDK7-PARPOL;

- Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
- Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
- Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
- Copy bukti Tagihan/Utang (jika ada); dan
- Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.

(2) Partai Politik Peserta Pemilu bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu melaporkan dan melampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.

4) Sumber/Klasifikasi dan identitas Penyumbang – Pasal 13 Peraturan Dana Kampanye:

(1) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:

- Partai Politik,
- Calon Anggota DPR dan DPRD dari Partai Politik bersangkutan; dan/atau
- Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

(2) Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang.

(3) Sumbangan yang berasal dari perusahaan atau badan usaha nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.



- (4) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK, disertai identitas penyumbang,
  - (5) Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
  - (6) Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- 5) Pencatatan Penerimaan Sumbangan – Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Dana Kampanye:
- (1) Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang.
  - (2) termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
  - (3) Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

6) Batasan Kesesuaian Sumbangan – Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Dana Kampanye:

Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah dibawah ini.

- (1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
  - (2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
- 7) Sumbangan yang dilarang – Pasal 17 Peraturan Dana Kampanye.

Partai Politik Peserta Pemilu tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi ketentuan sebagai berikut.

- (1) Tidak menggunakan sumbangan tersebut;
- (2) Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
- (3) Menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

8) Pengeluaran Dana Kampanye – Pasal 18 ayat (1) Peraturan Dana Kampanye:

- (1) Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.

Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Partai Politik Peserta Pemilu.



### **Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Golongan Karya Kabupaten Gunungkidul. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau Informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Golongan Karya Kabupaten Gunungkidul, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Golongan Karya Kabupaten Gunungkidul terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

### **Tanggung Jawab Partai Golongan Karya Kabupaten Gunungkidul**

Partai Golongan Karya Kabupaten Gunungkidul bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai Golongan Karya Kabupaten Gunungkidul juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Dana Kampanye Partai Golongan Karya Kabupaten Gunungkidul 25 April 2019.

### **Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asuransi 3000: "Perikatan Asuransi selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asuransi ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asuransi secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asuransi ini.

Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1781 / PL.01.6 – Kpt / 03 / KPU / XI / 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami



melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Golongan Karya Kabupaten Gunungkidul dari KPU Kabupaten Gunungkidul.

#### **Ikhtisar Prosedur Asuransi**

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asuransi dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asuransi ini, antara lain :

#### **1. Rekening-Khusus-Dana Kampanye. . . .**

##### **1) Pembukuan**

- (1) Periksa kesesuaian kepemilikan keseluruhan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening/rekening koran dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu.
- (2) Periksa kesesuaian status Bank tempat pembukuan seluruh RKDK, apakah sesuai dengan ketentuan
- (3) Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan dibuku tabungan/rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK sesuai dengan lingkaran atau lakukan konfirmasi kepada pihak bank terkait hal tersebut.
- (4) Periksa kesesuaian tanggal pembukaan seluruh RKDK dengan ketentuan yang berlaku yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.

##### **2) Pengelolaan**

Periksa kesesuaian pengelolaan seluruh RKDK dan surat pernyataan dari Partai Politik Peserta Pemilu.

#### **2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)**

##### **1) Pelaporan**

- (1) Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan.
- (2) Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau pembukuan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan serta tidak melanggar ketentuan mengenai dana kampanye.
- (3) Lakukan perhitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada), dan melakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.
- (4) Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.

##### **2) Periode Pembukuan**



- (1) Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai ketentuan
  - (2) Lakukan uji pisah batas (cut off test) terhadap penerimaan dan pengeluaran pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan.
  - 3) Kelengkapan dan Penyampaian
    - (1) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul.
    - (2) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
    - (3) Lakukan konfirmasi kepada petugas di KPU Kabupaten Gunungkidul terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK Partai Golongan Karya Kabupaten Gunungkidul.
- 3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)**
- 1) Pelaporan  
Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana diatur dalam ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Calon Anggota DPR dan DPRD Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul dan perseorangan, Kelompok, dan Badan Hukum Swasta.
  - 2) Periode Pembukuan
    - (1) Periksa kesesuaian periode pembukuan LPSDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dibuka 1 (satu) hari setelah penutupan pembukaan LADK, dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul.
    - (2) Lakukan uji pisah batas (cut off test) terhadap penerimaan sumbangan dana kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.
  - 3) Kelengkapan dan Penyampaian
    - (1) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul
    - (2) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan LPSDK pukul 18.00 waktu setempat.
- 4. Laporan Penenmaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)**
- 1) Pelaporan  
Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk surat pernyataan tanggung jawab atas LPPDK.
  - 2) Periode Pembukuan
    - (1) Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 6 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.



- (2) Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.
- 3) Kelengkapan dan Penyempalan
  - (1) Periksa kelengkapan dokumen pendukung dari LPPDK yang diserahkan termasuk LADK dan LPSDK
  - (2) Pastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara pukul 18.00 waktu setempat
- 4) Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang
  - (1) Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana Kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan Dana Kampanye.
  - (2) Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan.
  - (3) Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakuratan sumbangan.
- 5) Pencatatan Penerimaan Sumbangan
  - (1) Tentukan keakuratan matematis (penjualan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakuratan matematis tersebut.
  - (2) Tentukan keakuratan perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif
  - (3) Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakuratan pencatatan transaksi tersebut.
  - (4) Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku.
- 6) Batasan Kesesuaian Sumbangan
  - (1) Lakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang.
  - (2) Lakukan penghitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan.
  - (3) Lakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum.
  - (4) Telusuri keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannya dengan ketentuan batasan sumbangan).
- 7) Sumbangan yang Dilarang



- (1) Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan.
  - (2) Lakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP).
- 8) Pengeluaran Dana Kampanye
- (1) Periksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas.
  - (2) Tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali.
  - (3) Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dan aktivitas pengeluaran Dana Kampanye.
  - (4) Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke rekening khusus dana kampanye.
  - (5) Lakukan pengujian atas pengeluaran dana kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang bertaku pada saat transaksi tersebut dilakukan.
- (8) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi

#### Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Partai Golongan Karya Kabupaten Gunungkidul dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018.

#### Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Penekatan Asuransi ini hanya kepada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik

Labib Y Wardiman dan  REKAN  
Kantor Akuntan Publik - Public Accountants Firm

Drs. Labib Y Wardiman, Ak. MM. CPA. CA

No. Register AP : 0920

24 Mei 2019

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN**

**ATAS**

**LAPORAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**PARTAI POLITIK HATI NURANI RAKYAT  
— (HANURA)  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

---

**ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE  
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU  
PARTAI HATI NURANI RAKYAT  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

---

ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE  
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

PARTAI HATI NURANI RAKYAT

DEWAN PIMPINAN TINGKAT KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SUPAR SARWO PUTRO  
Alamat : CELEBAN, YOGYAKARTA  
Alamat domisili : CELEBAN, YOGYAKARTA  
Nomor Identitas : 3471130811660001  
Jabatan : KETUA
2. Nama : ANDI SUPRIYONO  
Alamat : SIYONO, PLAYEN  
Alamat domisili : SIYONO, PLAYEN  
Nomor Identitas : 3403032101790004  
Jabatan : BENDAHARA

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

1. Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik kami sesuai tingkatannya.
2. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukuan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
3. Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami.
4. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak pembukuan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa kampanye.
5. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - b. Saldo awal atau saldo pembukuan;
  - c. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;
  - d. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan penunjukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
  - e. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;
  - f. Saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
  - g. Nomor Pokok Wajib Pajak kami.
6. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL, yang dilengkapi dengan :
  - a. Formulir Model LADK1-PARPOL atau Formulir Model LADK1.HP-PARPOL,
  - b. Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formulir Model LADK2.HP-PARPOL;
  - c. Formulir Model LADK3-PARPOL atau Formulir Model LADK3.HP-PARPOL,
  - d. Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model LADK4.HP-PARPOL;
  - e. Formulir Model LADK5-PARPOL atau Formulir Model LADK5.HP-PARPOL,
  - f. Formulir Model LADK6-PARPOL atau Formulir Model LADK6.HP-PARPOL, dan
  - g. Formulir Model LADK7-PARPOL atau Formulir Model LADK7.HP-PARPOL.
7. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dan 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

8. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
9. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikannya kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LPSDK1-PARPOL;
  - b. Formulir Model LPSDK2-PARPOL;
  - c. Formulir Model LPSDK3-PARPOL, dan
  - d. Formulir Model LPSDK4-PARPOL.
10. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.
11. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
12. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL;
  - b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;
  - c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL;
  - d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;
  - e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL;
  - f. Formulir Model LPPDK6-PARPOL;
  - g. Formulir Model LPPDK7-PARPOL;
  - h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
  - i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
  - j. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
  - k. Copy bukti Tagihan/Uang (jika ada); dan
  - l. Bukti bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.
13. Kami bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari partai kami melaporkan dan kami lampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
14. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
15. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
  - a. Rp 2,5 Milyar untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
  - b. Rp 25 Milyar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
16. Kami membukukan dan menampung seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
17. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami menaatinya ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;
  - b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
  - c. Menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyebarkan bukti lapor kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
18. Kami mencatat seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye.
19. Kami menggunakan bursa pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketenagaan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan perhitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang disediakan dalam RKDK.

22. Kami bersedia menabahkan auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang dipertukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan dana kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Wolusari, 25 April 2019

|                    |   |                |
|--------------------|---|----------------|
| KETUA              |  | BENDAHARA      |
| SUPAR SARWJO PUTRO |   | ANDI S. PRYONO |

Keterangan:

\* Pilih salah satu

---

**SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI**

---



# KANTOR AKUNTAN PUBLIK DRS. INARESJZ KEMALAWARTA

IZIN AKUNTAN PUBLIK NO.: AP 0381. IZIN USAHA KAP NO. KEP. 478/KM.1/2006

ALAMAT : JL. RINGIN PIJITIN NO. 7 PRENGGAN KOTAGEDE YOGYAKARTA - 55172-TELEPON : 0274 - 393205

## SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI

Pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama KAP : KAP Drs Inaresjz Kemalawarta  
Nama Akuntan Publik : Inaresjz Kemalawarta CPA  
Nomor Register Akuntan Publik : AP 0381  
Nama Ketua Tim : Dra Isniah  
Nama Anggota Tim : Taufiq Bagus Prasajo SE

Dengan ini menyatakan:

1. Tidak terlibat sebagai tim kampanye atau petugas kampanye Peserta Pemilihan Umum;
2. Tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta Pemilihan Umum;
3. Tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Peserta Pemilihan Umum;
4. Bukan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
5. Berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.



Inaresjz Kemalawarta CPA  
Akuntan Publik

  
Dra Isniah  
Ketua Tim

  
Taufiq Bagus Prasajo SE  
Anggota Tim

## **DAFTAR ISI**

LAMPIRAN

### **LAPORAN ASURANS INDEPENDEN ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU PARTAI POLITIK HATI NURANI RAKYAT TINGKAT KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

|  |            |
|--|------------|
| Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu .....                 | Lampiran 1 |
| a. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)                       |            |
| b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)      |            |
| c. Laporan Penentuan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) |            |
| Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP .....     | Lampiran 2 |
| Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu.....     | Lampiran 3 |

---

---

## LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

---

---



# KANTOR AKUNTAN PUBLIK DRS. INARESJZ KEMALAWARTA

IZIN AKUNTAN PUBLIK NO: AP 0381, IZIN USAHA KAP NO. XCD. 470/KML/2006

ALAMAT: JL. BINGIN PUTIH NO. 7 PONGGOK KOTAGEDE YOGYAKARTA - 55172 • TELEPON: 0274 - 383265

Nomor: 02/IK/DAKAM-DIY/V/2019

## LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Kepada Yth

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Jalan Tjda Tut Harsono No 47, Kota Yogyakarta

### Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan kontrak perjanjian nomor 36/Kontrak.BJ/PPK-KPU DIY/IV/2019 tanggal 15 April 2019, untuk melakukan Perikatan Asuransi dengan keyakinan memadal dan membenarkan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye peserta pemilu Partai Politik Hati Nurani Rakyat Tingkat Kabupaten Gunungkidul untuk periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, PKPU No 5 Tahun 2018 perubahan pertama PKPU No 7 Tahun 2017, dan PKPU No 32 Tahun 2018 perubahan kedua PKPU No 7 Tahun 2017;
- PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, PKPU Nomor 29 Tahun 2018 perubahan pertama PKPU Nomor 24 Tahun 2018, dan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 perubahan kedua PKPU Nomor 24 Tahun 2018;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1126/PL.01.6-Kpt/KPU/IX/2018 tentang pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- Surat Keputusan KPU No 1781 Tahun 2018 Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

### Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Laporan Dana Kampanye peserta pemilu Partai Politik Hati Nurani Rakyat Tingkat Kabupaten Gunungkidul terdiri dari:

- Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan, dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik, Calon Anggota DPR dan DPRD dari Partai Politik yang bersangkutan, atau sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain;
- Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

## **Kriteria**

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 tahun 2018. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh DPD Partai Perindo Kabupaten Donggala dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh peserta pemilu Partai Politik Hati Nurani Rakyat Tingkat Kabupaten Gunungkidul dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

### **1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK):**

#### **Pembukaan – Pasal 27:**

Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya. Partai Politik Peserta Pemilu mengelola RKDK dibuka tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulai masa kampanye.

#### **Pengelolaan – Pasal 27:**

Partai Politik Peserta Pemilu mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari Partai Politik Peserta Pemilu.

### **2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK):**

#### **Pelaporan – Pasal 38:**

Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:

- a. RKDK;
- b. saldo awal atau saldo pembukaan;
- c. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;
- d. jumlah rincian perhitungan penemuan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
- e. penemuan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;
- f. saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Peserta Pemilu.

#### **Periode Pembukuan – Pasal 38:**

Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LADK yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa kampanye.

**Kelengkapan dan Penyampaian – Pasal 38 ayat (5) dan (6) dan lampiran I.C dan I.D:**  
Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:

- a. Formulir Model LADK1-PARPOL atau formulir Model LADK1.HP-PARPOL;
- b. Formulir Model LADK2-PARPOL atau formulir Model LADK2.HP-PARPOL;
- c. Formulir Model LADK3-PARPOL atau formulir Model LADK3.HP-PARPOL;
- d. Formulir Model LADK4-PARPOL atau formulir Model LADK4.HP-PARPOL;
- e. Formulir Model LADK5-PARPOL atau formulir Model LADK5.HP-PARPOL;

- f. Formulir Model LADK6-PARPOL atau formulir Model LADK6.HP-PARPOL; dan
- g. Formulir Model LADK7-PARPOL atau formulir Model LADK7.HP-PARPOL;
- h. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
- i. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan
- j. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK):

Pelaporan – Pasal 43 ayat (1):

Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPSDK yang memuat informasi seluruh Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang diterima setelah pelaporan LADK.

Periode Pembukuan – Pasal 43 ayat (2) Peraturan Dana Kampanye:

Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPSDK yang dimulai 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima setelah pembukuan LADK.

Kelengkapan dan Penyampaian – Pasal 43 ayat (6):

Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten /Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:

- a. Formulir Model LPSDK1-PARPOL;
- b. Formulir Model LPSDK2-PARPOL;
- c. Formulir Model LPSDK3-PARPOL;
- d. Formulir Model LPSDK4-PARPOL;
- e. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
- f. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan
- g. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah.

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK):

Pelaporan – Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):

Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum.

Periode Pembukuan – Pasal 49 ayat (6):

Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.

Kelengkapan dan Penyampaian – Pasal 53 dan lampiran III.B:

Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:

- a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL;

- b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;
- c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL;
- d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;
- e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL;
- f. Formulir Model LPPDK6-PARPOL;
- g. Formulir Model LPPDK7-PARPOL;
- h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
- i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
- j. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
- k. Salinan bukti tagihan/utang (jika ada); dan
- l. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

Partai Politik Peserta Pemilu bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota DPRD Kabupaten yang berasal dari partai kami melaporkan dan kami lampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPRD Kabupaten.

#### Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang - Pasal 13:

Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:

- a. Partai Politik;
- b. Calon anggota DPR dan DPRD dari Partai Politik bersangkutan; dan/atau
- c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang.

Sumbangan yang berasal dari Perusahaan atau Badan Usaha Non Pemerintah wajib dilampiri salinan Akta Pendirian Perusahaan atau Badan Usaha.

Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dan nomor rekening penyumbang ke RKDK, disertai Identitas Penyumbang.

Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari Bank yang bersangkutan.

Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada Bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.

#### Pencatatan Penerimaan Sumbangan - Pasal 14 dan pasal 15

Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang).

Termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli, secara umum yang diterima ke dalam daftar Penerimaan Sumbangan.

Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

#### Batasan Kesesuaian Sumbangan - Pasal 16 dan Pasal 17:

Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:

- a. Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
- b. Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.

Sumbangan yang dilarang – Pasal 17:

Partai Politik Peserta Pemilu tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;
- b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
- c. Menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pengeluaran Dana Kampanye – Pasal 18 ayat (1):

Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.

Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye daerah Provinsi, dan/atau daerah Kabupaten/Kota mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Partai Politik Peserta Pemilu.

#### **Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh peserta pemilu Partai Politik Hati Nurani Rakyat Tingkat Kabupaten Gunungkidul. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal-usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh peserta pemilu Partai Politik Hati Nurani Rakyat Tingkat Kabupaten Gunungkidul, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan peserta pemilu Partai Politik Hati Nurani Rakyat Tingkat Kabupaten Gunungkidul terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

#### **Tanggung Jawab Peserta Pemilu**

Peserta pemilu Partai Politik Hati Nurani Rakyat Tingkat Kabupaten Gunungkidul bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Peserta pemilu Partai Politik Hati Nurani Rakyat Tingkat Kabupaten Gunungkidul juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Aseri Atas Laporan Dana Kampanye Peserta pemilu Partai Politik Hati Nurani Rakyat Tingkat Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 25 April 2019.

#### **Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut

berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asuransi 3000: "Perikatan Asuransi selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asuransi ini.

Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asuransi secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asuransi ini.

Sesuai dengan Peraturan Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye peserta pemilu Partai Politik Hati Nurani Rakyat Tingkat Kabupaten Gunungkidul dari peserta pemilu Partai Politik Hati Nurani Rakyat Tingkat Kabupaten Gunungkidul.

#### **Ikhtisar Prosedur Asuransi**

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asuransi dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asuransi ini antara lain:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK):

**Pembukaan:**

Periksa kesesuaian kepemilikan keseluruhan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening/rekening koran dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu.

Periksa kesesuaian status Bank tempat pembukaan seluruh RKDK, apakah sesuai dengan ketentuan.

Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan dibuku tabungan/rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK sesuai dengan tingkatan atau lakukan konfirmasi kepada pihak bank yang terkait hal tersebut.

Periksa kesesuaian tanggal pembukaan seluruh RKDK dengan ketentuan yang berlaku paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.

**Pengelolaan**

Periksa kesesuaian pengelolaan seluruh RKDK dan surat pernyataan dari Partai Politik Peserta Pemilu.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK):

**Pelaporan:**

Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan.

Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau pembukuan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye.

Lakukan perhitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada) dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.

Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.

**Periode Pembukuan:**

Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai ketentuan.

Lakukan uji pisah batas (*cut-off test*) terhadap penerimaan dan pengeluaran pada awal dan tanggal akhir pembukuan.

**Kelengkapan dan Penyampaian:**

Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul.

Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

Lakukan konfirmasi kepada petugas KPU Kabupaten Gunungkidul terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Gunungkidul.

**3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK):**

**Pelaporan:**

Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana diatur dalam ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Calon Anggota DPR dan DPRD Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul dan Perseorangan, Kelompok dan Badan Hukum Swasta.

**Periode Pembukuan:**

Periksa kesesuaian periode pembukuan LPSDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dibuka 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK, dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul.

Lakukan uji pisah batas (*cut-off test*) terhadap penerimaan sumbangan dana kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.

**Kelengkapan dan Penyampaian:**

Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul.

Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode LPSDK pukul 18.00 waktu setempat.

**4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK):**

**Pelaporan:**

Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana diatur dalam ketentuan termasuk surat pernyataan tanggung jawab atas LPPDK.

**Periode Pembukuan:**

Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.

Lakukan uji pisah batas (*cut-off test*) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.

**Kelengkapan dan Penyampaian:**

Periksa kelengkapan dokumen pendukung dan LPPDK yang diserahkan termasuk LADK dan LPSDK.

Pastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK dengan tanda terima laporan dan bentuk acara penerimaan laporan tidak melebihi tanggal waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara pukul 18.00 waktu setempat.

**Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang:**

Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana Kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan Dana Kampanye.

Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan.

Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan.

**Pencatatan Penerimaan Sumbangan:**

Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan penghitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. Tentukan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.

Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKOK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.

Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku.

**Batasan Kesesuaian Sumbangan:**

Lakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang.

Lakukan penghitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan.

Lakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum.

Telusuri keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannya dengan ketentuan batasan sumbangan).

**Sumbangan yang Dilarang:**

Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan.

Lakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang dengan bukti lapor ke KPU serta bukti Syarat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP).

**Pengeluaran Dana Kampanye:**

Periksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas.

Tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan perhitungan kembali.

Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye.

Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke Rekening Khusus Dana Kampanye. Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan.

Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi.

### **Basis Adanya Ketidakpatuhan**

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi peserta pemilu Partai Politik Hati Nurani Rakyat Tingkat Kabupaten Gunungkidul selama periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019, antara lain:

1. "Informasi hal pokok: -Rekening-Khusus Dana Kampanye; Hal pokok: Pembukaan; Peraturan terkait: Pasal 27 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018; Kriteria: Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya." Kami menemukan partai politik tidak membuka rekening khusus dana kampanye pada bank umum, melainkan di PD BPR Bank Daerah Gunungkidul. Kami juga menemukan rekening bank tidak dibuka bersama oleh perwakilan dua orang Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya, melainkan hanya satu orang saja yaitu Bapak Supar Sarwo Putro.
2. "Informasi hal pokok: Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; Hal pokok: Pencatatan Penerimaan Sumbangan; Peraturan terkait: Pasal 14 dan Pasal 15 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018; Kriteria: Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan." Kami menemukan partai politik menerima sumbangan berupa benda sebesar Rp 10.000.000. Namun, dalam surat tanda terima sumbangan dari pihak penyumbang kepada pihak penerima sumbangan belum menjelaskan spesifikasi benda sumbangan seperti jenis benda dan ukuran benda sehingga kami tidak dapat menilai kewajaran harga sumbangan karena tidak mengetahui spesifikasi benda sumbangan.
3. "Informasi hal pokok: Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; Hal pokok: Pengeluaran Dana Kampanye; Peraturan terkait: Pasal 17 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018; Kriteria: Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Partai Politik Peserta Pemilu." Kami menemukan ada transaksi pengeluaran yang tidak ada bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye.

### **Simpulan**

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas, Asersi peserta pemilu Partai Politik Hati Nurani Rakyat Tingkat Kabupaten Gunungkidul dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.

### **Pembatasan Penggunaan Laporan**

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sesuai dengan kontrak perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik  
Drs Indesiz Kemalawarta



Indesiz Kemalawarta, CPA  
Nomor Izin Akuntan Publik: AP. 0381

Yogyakarta, 24 Mei 2019

**LAPORAN ASURANS  
INDEPENDEN  
ATAS  
LAPORAN DANA KAMPANYE  
PARTAI BULAN BINTANG  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
PERIODE 22 SEPTEMBER 2018 - 25 APRIL 2019**

## **DAFTAR ISI**

- **ASERSI PARTAI BULAN BINTANG**
- **SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI**
- **LAPORAN ASURANS INDEPENDEN**
- **LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI BULAN BINTANG**
- **DASAR PENUNJUKAN DAN RUANG LINGKUP**
- **TANDA TERIMA LAPORAN DANA KAMPANYE**

**ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE  
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU**

**PARTAI BULAN BINTANG**

**DEWAN PIMPINAN TINGKAT KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sudiyono  
 Alamat : Nogosari III RT 015 RW 003 Bandung Playen Gunungkidul  
 Alamat domisili : Nogosari III RT 015 RW 003 Bandung Playen Gunungkidul  
 Nomor Identitas : 3403033070652000  
 Jabatan : KETUA
2. Nama : Sukamla  
 Alamat : Nogosari III RT 015 RW 001 Bandung Playen Gunungkidul  
 Alamat domisili : Nogosari III RT 015 RW 003 Bandung Playen Gunungkidul  
 Nomor Identitas : 3403031510570001  
 Jabatan : BENDAHARA

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

1. Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik kami sesuai tingkatannya.
2. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukuan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
3. Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami.
4. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
5. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - b. Saldo awal atau saldo pembukuan;
  - c. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;
  - d. jumlah rincian perbituan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan gerantakan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
  - e. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;
  - f. Saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
  - g. Nomor Pukok Wajib Pajak kami.
6. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL, yang dilengkapi dengan :
  - a. Formulir Model LADK1-PARPOL atau Formulir Model LADK1.HP-PARPOL;
  - b. Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formulir Model LADK2.HP-PARPOL;
  - c. Formulir Model LADK3-PARPOL atau Formulir Model LADK3.HP-PARPOL;
  - d. Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model LADK4.HP-PARPOL;
  - e. Formulir Model LADK5-PARPOL atau Formulir Model LADK5.HP-PARPOL;
  - f. Formulir Model LADK6-PARPOL atau Formulir Model LADK6.HP-PARPOL, dan
  - g. Formulir Model LADK7-PARPOL atau Formulir Model LADK7.HP-PARPOL.
7. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

8. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
9. Kami menaati penyertaan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikannya kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
  - n. Formulir Model LPSDK1-PARPOL;
  - b. Formulir Model LPSDK2-PARPOL;
  - c. Formulir Model LPSDK3-PARPOL; dan
  - d. Formulir Model LPSDK4-PARPOL.
10. Kami menaati periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari penungutan suara.
11. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
12. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL;
  - b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;
  - c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL;
  - d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;
  - e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL;
  - f. Formulir Model LPPDK6-PARPOL;
  - g. Formulir Model LPPDK7-PARPOL;
  - h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
  - i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
  - j. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
  - k. Copy bukti Tagihan/Utang (jika ada); dan
  - l. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.
13. Kami bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari partai kami melaporkan dan kami lampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
14. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
15. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
  - a. Rp 2,5 Milyar untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
  - b. Rp 25 Milyar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
16. Kami membukukan dan menampung seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
17. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;
  - b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
  - c. Menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti lapor kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
18. Kami mencatat seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye.
19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam penungutan dan perhitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.

22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan dana kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Wonosari, 2  
KETUA  
Sudiyono  
6000  
Sukamdi

The image shows a central official stamp of the Komisi Pemilihan Umum (KPU) of Indonesia. The stamp is circular with the text 'KOMISI PILIHAN UMUM' around the top and 'REPUBLIK INDONESIA' around the bottom. In the center is the Garuda Pancasila emblem. Overlaid on the stamp are two handwritten signatures. The signature on the left is identified as 'Sudiyono' and the one on the right as 'Sukamdi'. Above the stamp, the text 'Wonosari, 2' is visible. To the left of the stamp, the word 'KETUA' is printed. Below the stamp, the number '6000' is printed, likely indicating the number of copies or a specific reference number.

Keterangan:

- \* Pilih salah satu.



SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI

Pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama KAP : KAP Umaryadi, Ak., CPA  
Nama Akuntan Publik : Umaryadi, Ak., CPA  
Nomor Register Akuntan Publik : 603/KM.1/2017  
Nama Ketua Tim : Mohamad Rizal  
Nama Anggota Tim : Andrey Sri Subandrio

Dengan ini kami menyatakan:

1. Tidak terlibat sebagai tim kampanye atau petugas kampanye Peserta Pemilihan Umum.
2. Tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta Pemilihan Umum.
3. Tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Peserta Pemilihan Umum.
4. Bukan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota, Pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/ KIP Aceh dan Sekretariat KPU/ KIP Kabupaten/Kota dan
5. Berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

Umaryadi, Ak., CPA

Mohamad Rizal

Andrey Sri Subandrio



## LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Laporan asurans nomor: 00011/2.1131/AU.5/11/1382-1/1/IV/2019

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul

Kami telah ditugaskan oleh KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 39/KONTRAK.BI/PPK-KPU DIY/IV/2019, tanggal 15 April 2019 tentang Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka Audit Dana Kampanye Partai Bulan Bintang Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Bulan Bintang Kabupaten Gunungkidul untuk periode tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye yaitu PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.

Berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Laporan Dana Kampanye Partai Politik terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan, dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

### Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Bulan Bintang Kabupaten Gunungkidul dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Bulan Bintang Kabupaten Gunungkidul dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Menempatkan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama Partai Politik Peserta Pemilu pada bank umum.
2. Membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukuan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.



3. Mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang disertai surat pernyataan.
4. Mematuhi periode pembukuan LADK yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa kampanye.
5. Menyusun LADK yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - b. Saldo awal atau saldo pembukaan;
  - c. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pemukaan;
  - d. Jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
  - e. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;
  - f. Saldo per penutupan pembukaan LADK; dan
  - g. Nomor Pokok Wajib Pajak.
6. Mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Kulon Progo, yang dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LADK1-PARPOL atau Formulir Model LADK1.HPPARPOL;
  - b. Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formulir Model LADK2.HPPARPOL;
  - c. Formulir Model LADK3-PARPOL atau Formulir Model LADK3.HPPARPOL;
  - d. Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model LADK4.HPPARPOL;
  - e. Formulir Model LADK5-PARPOL atau Formulir Model LADK5.HPPARPOL;
  - f. Formulir Model LADK6-PARPOL atau Formulir Model LADK6.HPPARPOL;
  - g. Formulir Model LADK7-PARPOL atau Formulir Model LADK7.HPPARPOL.
7. Mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Kabupaten Kulon Progo.
8. Menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
9. Mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal disampaikan kepada KPU Kabupaten Kabupaten Kulon Progo paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LPSDK1-PARPOL;
  - b. Formulir Model LPSDK2-PARPOL;
  - c. Formulir Model LPSDK3-PARPOL;
  - d. Formulir Model LPSDK4-PARPOL.
10. Mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.
11. Menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.



12. Menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LPPDK1PARPOL;
  - b. Formulir Model LPPDK2PARPOL;
  - c. Formulir Model LPPDK3PARPOL;
  - d. Formulir Model LPPDK4PARPOL;
  - e. Formulir Model LPPDK5PARPOL;
  - f. Formulir Model LPPDK6PARPOL;
  - g. Formulir Model LPPDK7PARPOL;
  - h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
  - i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
  - j. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
  - k. Copy bukti Tagihan/Utang (jika ada); dan
  - l. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.
13. Bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari Partai Politik melaporkan dan melampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul.
14. Mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
15. Mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
  - a. Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
  - b. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
16. Membukukan dan menampung seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
17. Tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;
  - b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
  - c. Menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti lapor ke KPU Kabupaten Gunungkidul.
18. Mencatat seluruh transaksi pengeluaran dana kampanye ke dalam daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye.
19. Menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
20. Tidak menggunakan dana kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan perhitungan suara.



21. Tidak menggunakan dana kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti memblayai saksi kami dalam pemungutan dan perhitungan suara.

#### **Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Bulan Bintang Kabupaten Gunungkidul. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Bulan Bintang Kabupaten Gunungkidul sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Bulan Bintang Kabupaten Gunungkidul terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

#### **Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Bulan Bintang Kabupaten Gunungkidul**

Partai Bulan Bintang Kabupaten Gunungkidul bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan system, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Partai Bulan Bintang Kabupaten Gunungkidul juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Calon Peserta Pemilu Dewan Pimpinan Tingkat Kabupaten Gunungkidul Partai Bulan Bintang tanggal 26 April 2019.

#### **Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini.

Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini.




Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1781/PL.01.6-Kpts/03/KPU/XI/2018, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Bulan Bintang Kabupaten Gunungkidul dari Partai Bulan Bintang Kabupaten Gunungkidul.

#### **Ikhtisar Prosedur Asurans**

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko. Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:

1. Memeriksa kesesuaian pembukaan RKDK pada Bank yang telah ditentukan serta kepemilikan RKDK sesuai ketentuan;
2. Memeriksa kesesuaian kepemilikan RKDK Partai Politik terhadap kepemilikan rekening koran dana kampanye di bank umum;
3. Memeriksa kesesuaian pengelola seluruh RKDK dan surat pernyataan dari Partai Politik Peserta Pemilu.
4. Memeriksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai ketentuan.
5. Memeriksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan.
6. Melakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada) dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.
7. Melakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.
8. Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK, LPSDK, dan LPPDK yang diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
9. Memeriksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK, LPSDK, dan LPPDK.
10. Memeriksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana diatur dalam ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Calon Anggota DPR dan DPRD Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul dan Perseorangan, Kelompok, dan Badan Hukum Swasta.
11. Memeriksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk surat pernyataan tanggung jawab atas LPPDK.
12. Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung dari LPPDK yang diserahkan termasuk LADK dan LPSDK.



13. Menentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan penghitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
14. Menelusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.
15. Melakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang.
16. Memeriksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas.
17. Memeriksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana Kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan Dana Kampanye.

#### **Basis Ketidapatuhan**

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidapatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Bulan Bintang Kabupaten Gunungkidul selama periode 22 September 2018 sampai dengan 25 April 2019, antara lain :

#### **LADK**

1. Tidak ada penerimaan dana awal yang tercatat dalam RKDK

#### **LPSDK**

1. Penerimaan Dana Kampanye tidak melalui Bendahara, langsung diterima oleh Calon Peserta Pemilu.
2. Penerimaan dana pada 15 Calon Peserta Pemilu senilai Rp5.873.500,00 tidak masuk dalam RKDK
3. Penerimaan bahan kampanye tidak melalui Bendahara, langsung diterima oleh Calon Peserta Pemilu.

#### **LPPDK**

1. Bahan kampanye tidak tercatat saldo awalnya namun tercatat penggunaannya.

#### **Simpulan**

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidapatuhan yang dijelaskan di atas, Asersi Partai Bulan Bintang Kabupaten Gunungkidul dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 24 tahun 2018 jo PKPU Nomor 29 Tahun 2018 jo PKPU Nomor 34 Tahun 2018.



### **Pembatasan Penggunaan Laporan**

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kabupaten Gunungkidul dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

**Kantor Akuntan Publik**  
**Umaryadi, Ak., CPA**



**Umaryadi, Ak., CPA**  
Kep. 603/KM-1/2017  
Kep. 798/Km.1/2017  
Jakarta, 24 Mei 2019

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN  
ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
LAPORAN I**

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN  
ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM**

**LAPORAN I**



**PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2019**

## **DAFTAR ISI**

- A. Asersi Atas Laporan Dana Kampanye Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul**
- B. Surat Pernyataan Independensi AP/KAP**
- C. Laporan Asuransi Independen**
- D. Laporan Dana Kampanye Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul**
- E. Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP**
- F. Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul**

**A**

**ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
DANA KAMPANYE PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN GUNUNG KIDUL**

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
DANA KAMPANYE PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN GUNUNG KIDUL  
TAHUN 2019

| No.       | HAL             | UNSUR KEPATUHAN  | PERATURAN TERKAIT  | PATUH/TIDAK PATUH  |
|-----------|-----------------|--|--|--|
| <b>A.</b> | <b>UMUM</b>     |  |  |  |
| 1.        | Cakupan Laporan | <p>Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU Kabupaten Gunung Kidul, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Formulir Model LPPDK1-PARPOL;</li> <li>2) Formulir Model LPPDK2-PARPOL;</li> <li>3) Formulir Model LPPDK3-PARPOL;</li> <li>4) Formulir Model LPPDK4-PARPOL;</li> <li>5) Formulir Model LPPDK5-PARPOL;</li> <li>6) Formulir Model LPPDK6-PARPOL;</li> <li>7) Formulir Model LPPDK7-PARPOL;</li> <li>8) Surat penyalangan penyumbang pihak lain perseorangan;</li> </ol> | <p>Pasal 53 dan Lampiran III B PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018</p> | <p><b>PATUH</b><br/>Telah dilaporkan dan diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).</p> <p><b>PATUH</b><br/>LPPDK1-PARPOL<br/><i>terlampir.</i></p> <p><b>PATUH</b><br/>LPPDK2-PARPOL<br/><i>terlampir.</i></p> <p><b>PATUH</b><br/>LPPDK3-PARPOL<br/><i>terlampir.</i></p> <p><b>PATUH</b><br/>LPPDK4-PARPOL<br/><i>terlampir.</i></p> <p><b>PATUH</b><br/>LPPDK5-PARPOL<br/><i>terlampir.</i></p> <p><b>PATUH</b><br/>LPPDK6-PARPOL<br/><i>terlampir.</i></p> <p><b>PATUH</b><br/>LPPDK7-PARPOL<br/><i>terlampir.</i></p> <p><b>PATUH</b><br/>(Penyumbang Pihak Lain Perseorangan Tidak Ada)</p> |

| No. | HAL | UNSUR KEPATUHAN   | PERATURAN TERKAIT   | PATUH/TIDAK PATUH   |
|-----|-----|---|---|---|
|     |     | 9) Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;   |   | PATUH<br>(Penyumbang Pihak Lain Kelompok Tidak Ada)                           |
|     |     | 10) Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;                            |   | PATUH<br>(Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah Tidak Ada)         |
|     |     | 11) Copy bukti tagihan (jika ada); dan  |   | PATUH<br>(Tidak Ada Tagihan Hutang pada LPPDK)                                |
|     |     | 12) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.                                   |   | PATUH<br>Bukti-bukti Transaksi penerimaan dan Transaksi pengeluaran terlampir |
|     |     | Dilampiri dengan:<br>a. LADK (Laporan Awal Dana Kampanye) Partal Politik yang dilengkapi dengan : | Pasal 37, Pasal 38 ayat (5) dan ayat (8), Pasal 39 dan Lampiran I.C dan I.D PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 | PATUH<br>Telah dilaporkan dan diterima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).     |
|     |     | 1) Formulir Model LADK1-PARPOL atau Formulir Model LADK1.HP-PARPOL.                               |   | PATUH<br>LADK1-PARPOL terlampir   |
|     |     | 2) Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formulir Model LADK2.HP-PARPOL;                               |   | PATUH<br>LADK2-PARPOL terlampir.  |
|     |     | 3) Formulir Model LADK3-PARPOL atau Formulir Model LADK3.HP-PARPOL.                               |   | PATUH<br>LADK3-PARPOL terlampir.  |
|     |     | 4) Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model LADK4.HP-PARPOL;                               |   | PATUH<br>LADK4-PARPOL terlampir.  |
|     |     | 5) Formulir Model LADK5-PARPOL atau Formulir Model LADK5.HP-PARPOL;                               |   | PATUH<br>LADK5-PARPOL terlampir.  |
|     |     | 6) Formulir Model LADK6-PARPOL atau Formulir Model LADK6.HP-PARPOL.                               |   | PATUH<br>LADK6-PARPOL terlampir.  |

| No. | HAL                             | UNSUR KEPATUHAN  | PERATURAN TERKAIT  | PATUH/TIDAK PATUH   |
|-----|---------------------------------|--|--|---|
|     |                                 | <p>7) Formulir Model LADK7-PARPOL atau Formulir Model LADK7.HP-PARPOL;</p> <p>b. LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye) yang dilengkapi dengan :</p> <p>1) Formulir Model LPSDK1-PARPOL;</p> <p>2) Formulir Model LPSDK2-PARPOL;</p> <p>3) Formulir Model LPSDK3-PARPOL;</p> <p>4) Formulir Model LPSDK4-PARPOL;</p>   | <p>Pasal 42, Pasal 43 ayat (6), Pasal 44 dan Lampiran II.B PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018</p>   | <p>PATUH LADK7-PARPOL terlampir.</p> <p>PATUH Telah dilaporkan dan diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).</p> <p>PATUH LPSDK1-PARPOL terlampir.</p> <p>PATUH LPSDK2-PARPOL terlampir.</p> <p>PATUH LPSDK3-PARPOL terlampir.</p> <p>PATUH LPSDK4-PARPOL terlampir.</p> |
| 2   | Periode Pembukuan dan Pelaporan | <p>Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.</p> <p>Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi balas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> | <p>Pasal 49 ayat (6), Pasal 53 dan Pasal 55 Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018</p> <p>Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018</p> | <p>PATUH (Pembukuan LPPDK Tertanggal 25 April 2019)</p> <p>PATUH Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul telah menyusun LPPDK yang memuat seluruh penerimaan sumbangan dan pengeluaran dana kampanye.</p>   |

| No.   | HAL                                  | UNSUR KEPATUHAN   | PERATURAN TERKAIT   | PATUH/TIDAK PATUH   |
|---|--------------------------------------|---|---|---|
| <b>B. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU</b> |                                      |   |   |   |
| 3.  | RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye) | <p>Pembukaan :</p> <p>a. Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul .</p> <p>b. Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.</p> <p>Pengelolaan :<br/>Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul .</p> | <p>Pasal 27 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018</p> <p>Pasal 27 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018</p> | <p>PATUH<br/>(RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank BRI Cabang Wonosari dengan No. Rekening : 015301000693561 dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang yaitu Ans Maksun Sujaimiko dan Rakhmad Triyanto )</p> <p>PATUH<br/>RKDK dibuka pada tanggal 21 September 2018 dengan Saldo Awal sebesar Rp. 1.000.000.</p> |
| 4.  | Batas Maksimum Sumbangan             | <p>Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi balas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LP\$DK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini :</p> <p>1) Rp 2,5 Milyar untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan</p> <p>2) Rp 25 Milyar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.</p>  | <p>Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018</p>   | <p>PATUH<br/>Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul tidak menerima sumbangan dari perseorangan, kelompok dan badan usaha non pemerintah.</p>   |

| No. | HAL                                    | UNSUR KEPATUHAN  | PERATURAN TERKAIT   | PATUH/TIDAK PATUH  |
|-----|--|--|---|--|
| 5.  | Balasan Pengeluaran Dana Kampanye      | <p>a. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.</p> <p>b. Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul dan/atau Tim Kampanye daerah kabupaten/kota wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul.</p> | <p>Pasal 18 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018</p>  | <p>PATUH<br/>(Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar)</p> <p>PATUH<br/>(Seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Partai Persatuan Pembangunan)</p> |
| 6.  | Ketepatan Waktu Pelaporan LADK ke KPU  | <p>Pengurus Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Gunung Kidul.</p>  | <p>Pasal 38 ayat (5) dan ayat (8), dan Lampiran I C dan I D PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018</p> | <p>PATUH<br/>Pengurus Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul menyerahkan LADK ke KPU Kabupaten Gunung Kidul yaitu tanggal 23 September 2018 pada pukul 18.50 WIB.</p>   |
| 7.  | Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK ke KPU | <p>Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunung Kidul paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.</p>   | <p>Pasal 43 ayat (6) dan Lampiran II B PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018</p>                      | <p>PATUH<br/>Pengurus Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul menyerahkan LPSDK ke KPU Kabupaten Gunung Kidul yaitu tanggal 2 Januari 2019 pada pukul 15.04 WIB.</p>   |

| No.                      | HAL                                 | UNSUR KEPATUHAN   | PERATURAN TERKAIT   | PATUH/TIDAK PATUH  |
|--------------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| 8.                       | Ketepatan Waktu setor ko kas negara | <p>Apabila Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul mematuhi ketentuan sebagai berikut :</p> <p>1) Tidak menggunakan sumbangan tersebut,</p> <p>2) Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut ke Kas Negara,* dan</p> <p>3) Menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke Kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.</p> <p>*Apabila terdapat hal tersebut di atas Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan bukti laporan kepada KPU Kabupaten Gunung Kidul dan bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP)</p> | Pasal 17 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018  | <p>PATUH</p> <p>Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul tidak menerima sumbangan yang dilarang.</p> <p>PATUH</p> <p>Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul tidak menerima sumbangan yang dilarang.</p> <p>PATUH</p> <p>Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul tidak menerima sumbangan yang dilarang</p> |
| <b>C. LADK DAN LPSDK</b> |                                     |   |   |  |
| 9.                       | Periode Laporan                     | Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul mematuhi periode pembukuan LADK yaitu dimulai sejak pembukuan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa kampanye.   | <p>Pasal 38 ayat (2) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018</p> <p>Pasal 43 ayat (2) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum</p> | <p>PATUH</p> <p>Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul telah mematuhi periode pembukuan LADK yaitu dimulai sejak pembukuan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa kampanye, yaitu 21 September 2018 - 22 September 2018)</p>   |

| No. | HAL          | UNSUR KEPATUHAN  | PERATURAN TERKAIT   | PATUH/TIDAK PATUH  |
|-----|--------------|--|---|--|
|     |              | <p>a) Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul mematuhi periode pembukuan LPSDK yang dimulai 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunung Kidul.</p> <p>b) Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima setelah pembukuan LADK.</p> | <p>sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018</p>  | <p>PATUH<br/>(Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul telah mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu tanggal 23 September 2018-1 Januari 2019)</p> <p>PATUH<br/>(Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul telah menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima setelah pembukuan LADK (lengkap))</p> |
| 10. | Cakupan LADK | <p>Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul menyusun LADK yang memuat informasi:</p> <p>a. RKDK.</p> <p>b. saldo awal atau saldo pembukaan;</p> <p>c. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;</p> <p>d. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye</p>                                    | <p>Pasal 38 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018</p> | <p>PATUH<br/>(LADK telah memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye)</p> <p>PATUH<br/>(LADK telah memuat informasi saldo awal dan saldo pembukuan)</p> <p>PATUH<br/>(LADK telah memuat informasi sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan)</p> <p>PATUH<br/>(LADK telah memuat informasi rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran)</p>                 |

| No. | HAL           | UNSUR KEPATUHAN  | PERATURAN TERKAIT   | PATUH/TIDAK PATUH  |
|-----|---------------|--|---|--|
|     |               | <p>yang diperolah sebelum periode pembukuan LADK;</p> <p>e. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;</p> <p>f. saldo per penutupan pembukuan LADK; dan</p> <p>g. Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik Peserta Pemilu.</p> |   | <p>PATUH<br/>{LADK telah memuat penerimaan sumbangan dari Partai Politik dan Pihak lain}</p> <p>PATUH<br/>{LADK telah memuat informasi saldo penutupan pembukuan LADK}</p> <p>PATUH<br/>{LADK telah memuat informasi Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Persatuan Pembangunan}</p> |
| 11. | Cakupan LPSDK | Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul menyusun LPSDK yang memuat informasi seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pelaporan LADK.  | Pasal 43 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 | PATUH<br>(Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul telah menyusun LPSDK yang memuat seluruh informasi pembukuan penerimaan yang diterima partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon)   |

**B**

**SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI AP/KAP**



## SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI

Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama KAP : Kantor Akuntan Publik Ganung AB  
 Nama Akuntan Publik : Ganung AB, SE., Ak.,CA.,CPA  
 Nomor Register Akuntan Publik : AP.1370  
 Nama Ketua Tim : Khoirudin  
 Nama Anggota Tim : 1. Tursina Andrianingsih  
 2. Ismiranti Mersita Putri

Dengan ini kami menyatakan:

1. Tidak terlibat sebagai tim kampanye atau petugas kampanye Peserta Pemilihan Umum;
2. Tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta Pemilihan Umum;
3. Tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Peserta Pemilihan Umum;
4. Bukan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
5. Berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

Nama

Tanda Tangan

Surakarta, 25 Mei 2019

Mengetahui,  
Kantor Akuntan Publik  
**Ganung AB**

1. Ganung AB (Partner)
2. Khoirudin (Ketua Tim)
3. Tursina Andrianingsih(Anggota)
4. Ismiranti Mersita P (Anggota)

1. 
2. 
3. 
4. 

  
 Ganung AB, SE., Ak.,CA.,CPA  
 No/Reg. : AP.1370  
 Pimpinan KAP

**C**

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN**



## LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor : 003/2.1125/SPA.3000/KPU.Kab.GK/0485/IV/2019

### Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul  
JL. Ki Demang Wonopawiro – Piyaman, Wonosari  
Gunungkidul - Yogyakarta

### **Cakupan**

Kami telah ditugaskan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak No. 33/KONTRAK.BJ/PPK-KPU DIY/IV/2019 Tanggal 15 April 2019 untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Gunungkidul untuk periode 20 Februari 2018 s/d 25 Mei 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan dana kampanye yaitu :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1313);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1126/PL.01.8-Kpt/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

Untuk selanjutnya kedua peraturan di atas kami disebut sebagai Peraturan Dana Kampanye

### **Informasi hal pokok**

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Dana Kampanye, Laporan Dana Kampanye Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.



## Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah sebagaimana yang dinyatakan didalam Peraturan Dana Kampanye. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah :

### 1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

#### 1) Pembukaan – Pasal 27 Peraturan Dana Kampanye:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya.
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu mengelola RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.

#### 2) Pengelolaan – Pasal 27 Peraturan Dana Kampanye:

Partai Politik Peserta Pemilu mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari Partai Politik Peserta Pemilu.

### 2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

#### 1) Pelaporan – Pasal 38 Peraturan Dana Kampanye:

Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:

- (1) RKDK;
- (2) Saldo awal atau saldo pembukaan;
- (3) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
- (4) Jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan
- (5) dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan LADK;
- (6) Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;
- (7) Saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
- (8) Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik Peserta Pemilu.

#### 2) Periode Pembukuan – Pasal 38 Peraturan Dana Kampanye:

Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LADK yaitu dimulai sejak pembukuan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa kampanye.

#### 3) Kelengkapan dan Penyampaian – Pasal 38 ayat (5) dan (6) dan lampiran I.C dan I.D Peraturan Dana Kampanye:

Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:

- (1) Formulir Model LADK1-PARPOL atau Formulir Model LADK1.HP-PARPOL;
- (2) Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formulir Model LADK2.HP-PARPOL;
- (3) Formulir Model LADK3-PARPOL atau Formulir Model LADK3.HP-PARPOL;
- (4) Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model LADK4.HP-PARPOL;
- (5) Formulir Model LADK5-PARPOL atau Formulir Model LADK5.HP-PARPOL;
- (6) Formulir Model LADK6-PARPOL atau Formulir Model LADK6.HP-PARPOL;
- (7) Formulir Model LADK7-PARPOL atau Formulir Model LADK7.HP-PARPOL;
- (8) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
- (9) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan
- (10) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah.



3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
  - 1) Pelaporan – Pasal 43 ayat (1) Peraturan Dana Kampanye:  
*Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPSDK yang memuat informasi seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pelaporan LADK.*
  - 2) Periode Pembukuan – Pasal 43 ayat (2) Peraturan Dana Kampanye:
    - (1) *Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPSDK yang dimulai 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.*
    - (2) *Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima setelah pembukuan LADK.*
  - 3) Kelengkapan dan Penyampaian – Pasal 43 ayat (6) Peraturan Dana Kampanye:  
*Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18,00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:*
    - (1) *Formulir Model LPSDK1-PARPOL;*
    - (2) *Formulir Model LPSDK2-PARPOL;*
    - (3) *Formulir Model LPSDK3-PARPOL;*
    - (4) *Formulir Model LPSDK4-PARPOL; dan*
    - (5) *Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;*
    - (6) *Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan*
    - (7) *Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah.*
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
  - 1) Pelaporan – Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Dana Kampanye:  
*Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dana pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum.*
  - 2) Periode Pembukuan – Pasal 49 ayat (6) Peraturan Dana Kampanye:  
*Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.*
  - 3) Kelengkapan dan Penyampaian – Pasal 53 dan lampiran III B Peraturan Dana Kampanye:
    - (1) *Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD wajib menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:*
      - *Formulir Model LPPDK1-PARPOL;*
      - *Formulir Model LPPDK2-PARPOL;*
      - *Formulir Model LPPDK3-PARPOL;*
      - *Formulir Model LPPDK4-PARPOL;*
      - *Formulir Model LPPDK5-PARPOL;*
      - *Formulir Model LPPDK6-PARPOL;*
      - *Formulir Model LPPDK7-PARPOL;*
      - *Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;*
      - *Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;*
      - *Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;*
      - *Copy bukti Tagihan/Utang (jika ada); dan*



- *Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.*
- (2) *Partai Politik Peserta Pemilu bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu melaporkan dan melampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPR/DPD Provinsi/DPD Kabupaten/Kota.*
- 4) **Sumber/Klasifikasi dan identitas Penyumbang – Pasal 13 Peraturan Dana Kampanye:**
  - (1) *Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPD bersumber dari:*
    - *Partai Politik;*
    - *Calon Anggota DPR dan DPD dari Partai Politik bersangkutan; dan/atau*
    - *Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.*
  - (2) *Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang.*
  - (3) *Sumbangan yang berasal dari perusahaan atau badan usaha nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha,*
  - (4) *Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK, disertai identitas penyumbang,*
  - (5) *Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan ,*
  - (6) *Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.*
- 5) **Pencatatan Penerimaan Sumbangan – Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Dana Kampanye:**
  - (1) *Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang,*
  - (2) *termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.*
  - (3) *Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.*
- 6) **Batasan Kesesuaian Sumbangan – Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Dana Kampanye:**

*Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah dibawah ini.*

  - (1) *Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan*
  - (2) *Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.*
- 7) **Sumbangan yang dilarang – Pasal 17 Peraturan Dana Kampanye:**

*Partai Politik Peserta Pemilu tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi ketentuan sebagai berikut.*

  - (1) *Tidak menggunakan sumbangan tersebut;*
  - (2) *Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan*
  - (3) *Menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.*
- 8) **Pengeluaran Dana Kampanye – Pasal 18 ayat (1) Peraturan Dana Kampanye:**
  - (1) *Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.*

*Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Partai Politik Peserta Pemilu.*

### **Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Gunungkidul, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Gunungkidul terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

### **Tanggung jawab Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Gunungkidul**

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Gunungkidul bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Gunungkidul juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Atas Laporan Dana Kampanye Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tanggal 25 April 2019.

### **Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini.

Sesuai dengan Peraturan Dana Kampanye, kami melaksanakan perikatan ini selama 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Persatuan



Pembangunan (PPP) Kabupaten Gunungkidul dari Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Gunungkidul.

### **Ikhtisar Prosedur Asurans**

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan pelaporan dana kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:

#### **1. Rekening Khusus Dana Kampanye**

##### **1) Pembukuan**

- (1) Periksa kesesuaian kepemilikan keseluruhan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening/rekening koran dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu.*
- (2) Periksa kesesuaian status Bank tempat pembukuan seluruh RKDK, apakah sesuai dengan ketentuan.*
- (3) Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan dibuku tabungan/rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK sesuai dengan tingkatan atau lakukan konfirmasi kepada pihak bank terkait hal tersebut.*
- (4) Periksa kesesuaian tanggal pembukaan seluruh RKDK dengan ketentuan yang berlaku yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.*

##### **2) Pengelolaan**

*Periksa kesesuaian pengelolaan seluruh RKDK dan surat pernyataan dari Partai Politik Peserta Pemilu.*

#### **2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)**

##### **1) Pelaporan**

- (1) Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan.*
- (2) Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau pembukuan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan serta tidak melanggar ketentuan mengenai dana kampanye.*
- (3) Lakukan perhitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada), dan melakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.*
- (4) Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.*

##### **2) Periode Pembukuan**

- (1) Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai ketentuan.*
- (2) Lakukan uji pisah batas (cut off test) terhadap penerimaan dan pengeluaran pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan.*

##### **3) Kelengkapan dan Penyampaian**

- (1) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul.*
- (2) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.*
- (3) Lakukan konfirmasi kepada petugas di KPU Kabupaten Gunungkidul terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK Partai Persatuan Pembangunan.*

#### **3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)**

##### **1) Pelaporan**



- Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana diatur dalam ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Calon Anggota DPR dan DPRD Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul dan perseorangan, Kelompok, dan Badan Hukum Swasta.*
- 2) Periode Pembukuan
    - (1) *Periksa kesesuaian periode pembukuan LPSDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dibuka 1 (satu) hari setelah penutupan pembukaan LADK, dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul.*
    - (2) *Lakukan uji pisah batas (cut off test) terhadap penerimaan sumbangan dana kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.*
  - 3) Kelengkapan dan Penyampaian
    - (1) *Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul.*
    - (2) *Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan LPSDK pukul 18.00 waktu setempat.*
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
- 1) Pelaporan  
*Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk surat pernyataan tanggung jawab atas LPPDK.*
  - 2) Periode Pembukuan
    - (1) *Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.*
    - (2) *Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.*
  - 3) Kelengkapan dan Penyampaian
    - (1) *Periksa kelengkapan dokumen pendukung dari LPPDK yang diserahkan termasuk LADK dan LPSDK*
    - (2) *Pastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara pukul 18.00 waktu setempat.*
  - 4) Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang
    - (1) *Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana Kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan Dana Kampanye.*
    - (2) *Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan.*
    - (3) *Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan.*
  - 5) Pencatatan Penerimaan Sumbangan
    - (1) *Tentukan keakurasian matematis (penjualan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.*
    - (2) *Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.*
    - (3) *Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.*
    - (4) *Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku.*
  - 6) Batasan Kesesuaian Sumbangan
    - (1) *Lakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang.*
    - (2) *Lakukan penghitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dan keseluruhan periode laporan.*



- (3) Lakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum.
- (4) Telusuri keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannya dengan ketentuan batasan sumbangan).
- 7) Sumbangan yang Dilarang
  - (1) Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan.
  - (2) Lakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP).
- 8) Pengeluaran Dana Kampanye
  - (1) Periksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas.
  - (2) Tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali.
  - (3) Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dan aktivitas pengeluaran Dana Kampanye.
  - (4) Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke rekening khusus dana kampanye.
  - (5) Lakukan pengujian atas pengeluaran dana kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan.
  - (6) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi.

#### Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.

#### Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kabupaten Gunungkidul dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Surakarta, 25 Mei 2019

Kantor Akuntan Publik  
Ganung AB

Ganung Ab, SE., Ak., CA., CPA,  
Izin AP No: AP 1370



## LAPORAN I

Laporan Assurance Independen  
Atas Laporan Dana Kampanye  
Partai Persatuan Indonesia(PERINDO)  
DPD Kabupaten Gunung Kidul  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Untuk Periode 20 Februari 2018 Sampai Dengan 25  
April 2019

**Laporan Assurance Independen  
Atas  
Dana Kampanye Partai Persatuan Indonesia (Perindo)  
DPD Kabupaten Gunung Kidul  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Untuk Periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019**

**Daftar Isi**

- 1 Asersi Partai Perindo DPD Kabupaten Gunung Kidul
- 2 Surat Pernyataan Independensi AP/KAP
- 3 Laporan Asurans Independen;
- 4 Laporan Dana Kampanye Partai Perindo DPD Kabupaten Gunung Kidul
- 5 Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP
- 6 Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Partai Perindo DPD Kabupaten Gunung Kidul

**ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE  
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU**

**PARTAI PERSATUAN INDONESIA**

**DEWAN PIMPINAN TINGKAT KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Kami yang beranda tangan di bawah ini:

- |    |                 |  |
|----|-----------------|--|
| 1. | Nama            | : AGUNG NUGROHO, S.E.  |
|    | Alamat          | : PATI RT.004 / RW.003, GENJAHAN, PONJONG, GUNUNGKIDUL           |
|    | Alamat domisili | : PATI RT.004 / RW.003, GENJAHAN, PONJONG, GUNUNGKIDUL           |
|    | Nomor Identitas | : 3403103001750001   |
|    | Jabatan         | : KETUA  |
| 2. | Nama            | : IKA KRISNAWATI, A.Md.  |
|    | Alamat          | : MUNGGLUR WETAN RT.001 / RW.018, SIDOREJO, PONJONG, GUNUNGKIDUL |
|    | Alamat domisili | : MUNGGLUR WETAN RT.001 / RW.018, SIDOREJO, PONJONG, GUNUNGKIDUL |
|    | Nomor Identitas | : 3403105211830002   |
|    | Jabatan         | : BENDAHARA  |

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

1. Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik kami sesuai tingkatannya.
2. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukuan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
3. Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami.
4. Kami menaati periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa kampanye.
5. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
  - a. RKDK,
  - b. Saldo awal atau saldo pembukuan;
  - c. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;
  - d. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan penutupan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK,
  - e. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;
  - f. Saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
  - g. Nomor Pokok Wajib Pajak kami.
6. Kami menaati penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL, yang dilengkapi dengan :
  - a. Formulir Model LADK1-PARPOL atau Formulir Model LADK1-HP-PARPOL;
  - b. Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formulir Model LADK2-HP-PARPOL;
  - c. Formulir Model LADK3-PARPOL atau Formulir Model LADK3-HP-PARPOL;
  - d. Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model LADK4-HP-PARPOL;
  - e. Formulir Model LADK5-PARPOL atau Formulir Model LADK5-HP-PARPOL;
  - f. Formulir Model LADK6-PARPOL atau Formulir Model LADK6-HP-PARPOL; dan
  - g. Formulir Model LADK7-PARPOL atau Formulir Model LADK7-HP-PARPOL.
7. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

- yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.
8. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampunye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
  9. Kami menaati penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU KABUPATEN GUNUNGGKIDUL paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
    - a. Formulir Model LPSDK1-PARPOL;
    - b. Formulir Model LPSDK2-PARPOL;
    - c. Formulir Model LPSDK3-PARPOL; dan
    - d. Formulir Model LPSDK4-PARPOL.
  10. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampunye (LPPDK) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.
  11. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampunye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampunye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
  12. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampunye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU KABUPATEN GUNUNGGKIDUL, ditempi dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
    - a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL;
    - b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;
    - c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL;
    - d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;
    - e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL;
    - f. Formulir Model LPPDK6-PARPOL;
    - g. Formulir Model LPPDK7-PARPOL;
    - h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
    - i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
    - j. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
    - k. Copy bukti Tagihan/Utang (jika ada); dan
    - l. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.
  13. Kami bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari partai kami melaporkan dan kami lampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampunye calon anggota DPRD KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.
  14. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
  15. Kami menaati jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
    - a. Rp 2,5 Milyar untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
    - b. Rp 25 Milyar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah
  16. Kami membukukan dan menampung seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampunye.
  17. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami nentaati ketentuan sebagai berikut:
    - a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;
    - b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
    - c. Menyatakan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampunye berakhir dan menyerahkan buku lapor kepada KPU KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.
  18. Kami mencatat seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampunye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampunye
  19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampunye.
  20. Kami tidak menggunakan Dana Kampunye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan perhitungan suara.

21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.
22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan dana kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

GUNUNGKIDUL, 25 April 2019

|  |   |
|--|---|
| KETUA<br><br>AGUNG NUGROHO. | <br>BENDAHARA<br><br>IKA KRISNAWATI, A.Md. |
|--|---|

Keterangan:  
\* Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI**

Pada hari Minggu, tanggal dua puluh enam Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama KAP : S. Kristiaji  
Nama Akuntan Publik : Susilo Kristiaji, SE, MAK, CPA  
Nomor Register Akuntan Publik : NIAP : AP 1005  
Nama Anggota Tim : 1. Widyawati, SE  
2. Tri Wibowo, SE  
3. Achmad Muhazir B, SE

Dengan ini kami menyatakan:

1. Tidak terlibat sebagai tim kampanye atau petugas kampanye Peserta Pemilihan Umum;
2. Tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta Pemilihan Umum;
3. Tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Peserta Pemilihan Umum;
4. Bukan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
5. Berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

S. Kristiaji

Susilo Kristiaji, SE, MAK

Rekan

Widyawati, SE

Ketua Tim

Triwibowo, SE

Anggota Tim

Achmad Muhazir B

Anggota Tim

## **LAPORAN ASURANS INDEPENDEN**

Nomor: 003/LAI-SKR/V/2019

### **Kepada Yth :**

Ketua KPU Kabupaten Gunung Kidul  
Jl. Ki Demang Wonopawiro, Lingkar Utara Piyaman, Wonosari Yogya,  
Ngrebah I, Piyaman, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah  
Istimewa Yogyakarta 55851

### **Cakupan**

Kami telah ditugaskan oleh KPU Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak No. 34/Kontrak.BJ/PPK/PPK-KPU DIY/IV/2019 tertanggal 15 April 2019 untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DPD Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 20 Februari 2018 s/d 25 April 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan dana kampanye yaitu:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1313);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1126/PL.01.6-Kpt/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

Untuk selanjutnya kedua peraturan di atas kami disebut sebagai **Peraturan Dana Kampanye**

### **Informasi hal pokok**

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Dana Kampanye, Laporan Dana Kampanye Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DPD Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain;

2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

### **Kriteria**

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah sebagaimana yang dinyatakan didalam Peraturan Dana Kampanye. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DPD Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
  - 1) Pembukaan – Pasal 27 Peraturan Dana Kampanye:
    - (1) *Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya.*
    - (2) *Partai Politik Peserta Pemilu mengelola RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.*
  - 2) Pengelolaan – Pasal 27 Peraturan Dana Kampanye:  
*Partai Politik Peserta Pemilu mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari Partai Politik Peserta Pemilu.*
2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
  - 1) Pelaporan – Pasal 38 Peraturan Dana Kampanye:  
*Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:*
    - (1) *RKDK;*
    - (2) *Saldo awal atau saldo pembukaan;*
    - (3) *Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;*
    - (4) *Jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan*
    - (5) *dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan LADK;*



- 2) Periode Pembukuan – Pasal 43 ayat (2) Peraturan Dana Kampanye:
  - (1) *Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPSDK yang dimulai 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.*
  - (2) *Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima setelah pembukuan LADK.*
- 3) Kelengkapan dan Penyampaian – Pasal 43 ayat (6) Peraturan Dana Kampanye:

*Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:*

  - (1) *Formulir Model LPSDK1-PARPOL;*
  - (2) *Formulir Model LPSDK2-PARPOL;*
  - (3) *Formulir Model LPSDK3-PARPOL;*
  - (4) *Formulir Model LPSDK4-PARPOL; dan*
  - (5) *Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;*
  - (6) *Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan*
  - (7) *Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah.*
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
  - 1) Pelaporan – Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Dana Kampanye:

*Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dana pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum.*
  - 2) Periode Pembukuan – Pasal 49 ayat (6) Peraturan Dana Kampanye:

*Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.*

3) Kelengkapan dan Penyampaian – Pasal 53 dan lampiran III B Peraturan Dana Kampanye:

(1) *Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD wajib menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:*

- *Formulir Model LPPDK1-PARPOL;*
- *Formulir Model LPPDK2-PARPOL;*
- *Formulir Model LPPDK3-PARPOL;*
- *Formulir Model LPPDK4-PARPOL;*
- *Formulir Model LPPDK5-PARPOL;*
- *Formulir Model LPPDK6-PARPOL;*
- *Formulir Model LPPDK7-PARPOL;*
- *Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;*
- *Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;*
- *Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;*
- *Copy bukti Tagihan/ Utang (jika ada); dan*
- *Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.*

(2) *Partai Politik Peserta Pemilu bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu melaporkan dan melampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.*

4) Sumber/Klasifikasi dan identitas Penyumbang – Pasal 13 Peraturan Dana Kampanye:

(1) *Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:*

- *Partai Politik;*
- *Calon Anggota DPR dan DPRD dari Partai Politik bersangkutan; dan/ atau*
- *Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.*

(2) *Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang,*

(3) *Sumbangan yang berasal dari perusahaan atau badan usaha nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha,*

- (4) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK, disertai identitas penyumbang,*
- (5) Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan ,*
- (6) Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.*
- 5) Pencatatan Penerimaan Sumbangan – Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Dana Kampanye:
  - (1) Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang,*
  - (2) termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.*
  - (3) Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.*
- 6) Batasan Kesesuaian Sumbangan – Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Dana Kampanye:

*Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah dibawah ini.*

  - (1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan*
  - (2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.*
- 7) Sumbangan yang dilarang – Pasal 17 Peraturan Dana Kampanye:

*Partai Politik Peserta Pemilu tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi ketentuan sebagai berikut.*

  - (1) Tidak menggunakan sumbangan tersebut;*
  - (2) Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan*
  - (3) Menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.*

8) Pengeluaran Dana Kampanye – Pasal 18 ayat (1) Peraturan Dana Kampanye:

- (1) Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar untuk barang tersebut. Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Partai Politik Peserta Pemilu.*

**Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DPD Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DPD Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DPD Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

**Tanggung jawab Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DPD Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Partai Persatuan Indonesia (Perindo)DPD Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DPD Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Atas Laporan Dana

Kampanye Partai Persatuan Indonesia (Perindo)DPD Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 25 April 2019.

### **Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: “Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini.

Sesuai dengan Peraturan Dana Kampanye, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DPD Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dari Pengurus Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DPD Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **Ikhtisar Prosedur Asurans**

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan pelaporan dana kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:

#### **1. Rekening Khusus Dana Kampanye**

##### **1) Pembukuan**

- (1) Periksa kesesuaian kepemilikan keseluruhan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening/rekening koran dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu.*

- (2) *Periksa kesesuaian status Bank tempat pembukuan seluruh RKDK, apakah sesuai dengan ketentuan.*
  - (3) *Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan dibuku tabungan/rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK sesuai dengan tingkatan atau lakukan konfirmasi kepada pihak bank terkait hal tersebut.*
  - (4) *Periksa kesesuaian tanggal pembukaan seluruh RKDK dengan ketentuan yang berlaku yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.*
- 2) **Pengelolaan**  
*Periksa kesesuaian pengelolaan seluruh RKDK dan surat pernyataan dari Partai Politik Peserta Pemilu.*
2. **Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)**
- 1) **Pelaporan**
    - (1) *Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan.*
    - (2) *Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau pembukuan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan serta tidak melanggar ketentuan mengenai dana kampanye.*
    - (3) *Lakukan perhitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada), dan melakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.*
    - (4) *Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.*
  - 2) **Periode Pembukuan**
    - (1) *Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai ketentuan.*
    - (2) *Lakukan uji pisah batas (cut off test) terhadap penerimaan dan pengeluaran pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan.*
  - 3) **Kelengkapan dan Penyampaian**
    - (1) *Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK yang diserahkan kepada KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.*
    - (2) *Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.*
    - (3) *Lakukan konfirmasi kepada petugas ki KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kesesuaian batas waktu penyampaian LADK Partai Persatuan Indonesia.*
3. **Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)**
- 1) **Pelaporan**  
*Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana diatur dalam ketentuan, seperti daftar*

*penerimaan sumbangan yang berasal dari Calon Anggota DPR dan DPRD Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul dan perseorangan, Kelompok, dan Badan Hukum Swasta.*

2) Periode Pembukuan

(1) *Periksa kesesuaian periode pembukuan LPSDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dibuka 1 (satu) hari setelah penutupan pembukaan LADK, dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.*

(2) *Lakukan uji pisah batas (cut off test) terhadap penerimaan sumbangan dana kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.*

3) Kelengkapan dan Penyampaian

(1) *Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK yang diserahkan kepada KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*

(2) *Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan LPSDK pukul 18.00 waktu setempat.*

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

1) Pelaporan

*Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk surat pernyataan tanggung jawab atas LPPDK.*

2) Periode Pembukuan

(1) *Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.*

(2) *Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan*

3) Kelengkapan dan Penyampaian

(1) *Periksa kelengkapan dokumen pendukung dari LPPDK yang diserahkan termasuk LADK dan LPSDK*

(2) *Pastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara pukul 18.00 waktu setempat.*

4) Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang

(1) *Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana Kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan Dana Kampanye.*

- (2) Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan.
  - (3) Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan.
- 5) Pencatatan Penerimaan Sumbangan
  - (1) Tentukan keakurasian matematis (penjualan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
  - (2) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.
  - (3) Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.
  - (4) Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku.
- 6) Batasan Kesesuaian Sumbangan
  - (1) Lakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang.
  - (2) Lakukan penghitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan.
  - (3) Lakukan pengujian terhadap pembehan barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum.
  - (4) Telusuri keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannya dengan ketentuan batasan sumbangan).
- 7) Sumbangan yang Dilarang
  - (1) Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan.
  - (2) Lakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP).
- 8) Pengeluaran Dana Kampanye
  - (1) Periksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas.
  - (2) Tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali.
  - (3) Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dan aktivitas pengeluaran Dana Kampanye.

- (4) *Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke rekening khusus dana kampanye,*
- (5) *Lakukan pengujian atas pengeluaran dana kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan.*
- (6) *Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi.*

#### **Basis adanya Ketidakpatuhan**

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Persatuan Indonesia (Perindo)DPD Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 20 Februari 2018 s/d 25 April 2019, antara lain :

***Asersi 13 - Tentang Tanggung Jawab Partai Politik Terhadap LPPDK Calon Anggota DPR/ DPRD***

#### ***Kriteria***

*Partai Politik Peserta Pemilu bertanggung jawab bahwa seluruh calon legislatif yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu melaporkan dan melampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPR/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/ Kota.*

#### ***Ketidakpatuhan:***

*Calon legislative peserta pemilu tidak melengkapi dokumen pendukung bukti pengeluaran baik itu nota ataupun kwitansi yang tidak terlampir, menyebabkan selisih antara LPPDK 7 dengan bukti pengeluarannya,*

***Asersi 14 - Tentang Pencatatan Penerimaan Sumbangan, sumber/ klasifikasi dan identitas Penyumbang***

#### ***Kriteria***

*a. Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/ atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual-beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.*

*b. Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:*

- 1. Partai Politik*

2. Calon anggota DPR dan DPRD dari Partai Politik bersangkutan dan/atau
  3. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- c. Sumbangan dari partai politik atau Gabungan Partai Politik dan Pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang.
  - d. Sumbangan yang berasal dari Perusahaan atau Badan usaha wajib dilampiri salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.
  - e. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK, disertai identitas penyumbang.
  - f. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
  - g. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai surat pernyataan penyumbang.

**Ketidakpatuhan:**

Ketidaklengkapan identitas penyumbang menyebabkan sumbangan dana kampanye tidak dapat di verifikasi validitasnya.

**Asersi 16** - Tentang Kewajiban Dana Kampanye untuk ditempatkan dahulu pada RKDK sebelum digunakan

**Kriteria**

Dana Kampanye berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

**Ketidakpatuhan:**

Seluruh penerimaan sumbangan kampanye dalam bentuk uang tidak ditempatkan pada RKDK

**Asersi 18** - Tentang Pencatatan transaksi pengeluaran dana kampanye ke dalam daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye

**Kriteria**

Partai Politik Peserta Pemilu dan / atau Tim Kampanye daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Partai Politik Peserta Pemilu.

***Ketidakpatuhan:***

*Ketidaksesuaian klasifikasi aktivitas pengeluaran dana kampanye dengan bukti bukti pendukung*

***Asersi 21 – Tentang membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK***

***Kriteria***

*Partai Politik Peserta Pemilu dan / atau Tim Kampanye daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Partai Politik Peserta Pemilu.*

***Ketidakpatuhan:***

*Partai Perindo Kab.Gunung Kidul membiayai seluruh pengeluaran Dana Kampanye Tanpa menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK*

***Asersi 22 – Bersedia Membantu KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen dan keterangan***

***Kriteria***

- a. *Peserta Pemilu wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.*
- b. *Peserta Pemilu wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk :*
  1. *Mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, RKDK, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.*
  2. *Melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang.*
  3. *Meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan*
  4. *Memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.*

***Ketidakpatuhan:***

*Partai Perindo Kab.Gunung Kidul tidak dapat menyediakan dokumen, informasi dan keterangan yang diperlukan oleh Auditor*

**Simpulan**

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas, Asersi Partai Persatuan Indonesia (Perindo)DPD Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.

**Pembatasan Penggunaan Laporan**

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Jakarta, 26 Mei 2019

**Kantor Akuntan Publik S. Kristiaji**

Izin KAP No: 75/KM.1/2015

Susilo Kristiaji, SE. Mak. CPA

Izin AP No: AP 1005



**PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**ASERSI PENGURUS PARTAI PESERTA PEMILU**

ASRESI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE  
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA

DIWAWA PIMPINAN TINGKAT KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ALI AGUNG  
Alamat : RT 03/RW 03 Gondang, Ngawis, Karangmojo, Gunungkidul 55891  
Alamat domisili : RT 03/RW 03 Gondang, Ngawis, Karangmojo, Gunungkidul 55891  
Nomor Identitas : 3403092010750002  
Jabatan : KETUA
2. Nama : NANIK SAPARNI  
Alamat : RT 03/RW 03 Gondang, Ngawis, Karangmojo, Gunungkidul 55891  
Alamat domisili : RT 03/RW 03 Gondang, Ngawis, Karangmojo, Gunungkidul 55891  
Nomor Identitas : 3403096702800003  
Jabatan : BENDAHARA

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Dengan ini menyatakan kepaluhua kami sehubungan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:


1. Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik kami sesuai tingkatannya.
2. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
3. Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami.
4. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa kampanye.
5. Kami menyusun LADK yang mencakup informasi:
  - a. RKDK;
  - b. Saldo awal atau saldo pembukaan;
  - c. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
  - d. jumlah rincian pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan pruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
  - e. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;
  - f. Saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
  - g. Nomor Pokok Wajib Pajak kami.
6. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL, yang dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LADK1-PARPOL atau Formulir Model LADK1.HP-PARPOL;
  - b. Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formulir Model LADK2.HP-PARPOL;
  - c. Formulir Model LADK3-PARPOL atau Formulir Model LADK3.HP-PARPOL;
  - d. Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model LADK4.HP-PARPOL;
  - e. Formulir Model LADK5-PARPOL atau Formulir Model LADK5.HP-PARPOL;
  - f. Formulir Model LADK6-PARPOL atau Formulir Model LADK6.HP-PARPOL; dan
  - g. Formulir Model LADK7-PARPOL atau Formulir Model LADK7.HP-PARPOL.
7. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

8. Kami menyetujui LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
9. Kami menyetujui penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikannya kepada KPU KABUPATEN GUNUNGGADUL paling lambat pukul 18.00 waktu setempat yang dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LPSDK1-PARPOL;
  - b. Formulir Model LPSDK2-PARPOL;
  - c. Formulir Model LPSDK3-PARPOL; dan
  - d. Formulir Model LPSDK4-PARPOL.
10. Kami menyetujui periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari penggunaan suara.
11. Kami menyetujui LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
12. Kami menyetujui Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penggunaan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU yang telah ditunjuk oleh KPU KABUPATEN GUNUNGGADUL, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL;
  - b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;
  - c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL;
  - d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;
  - e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL;
  - f. Formulir Model LPPDK6-PARPOL;
  - g. Formulir Model LPPDK7-PARPOL;
  - h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
  - i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
  - j. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
  - k. Copy bukti Tagihan/Utang (jika ada); dan
  - l. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.
13. Kami bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari partai kami melaporkan dan kami himpun laporan perubahan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPRD KABUPATEN GUNUNGGADUL.
14. Kami menyetujui dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
15. Kami menyetujui jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
  - a. Rp 2,5 Milyar untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
  - b. Rp 25 Milyar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
16. Kami menyetujui dan menyetujui seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
17. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami menyetujui ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;
  - b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
  - c. Menyatakan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti lapor kepada KPU KABUPATEN GUNUNGGADUL.
18. Kami mencatat seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye.
19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk kegiatan yang dilarang, seperti membiayai saksi atau dalam penggunaan dan perhitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditetapkan dalam RKDK.

- 21 Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang perubahan dana kampanye sebagaimana diartikulasikan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya.

Wonosari, 29 April 2019

KETUA  
  
ALI AGUNG

BENDAHARA  
  
NANIK SAPARINI

Keterangan:  
\* Pilih salah satu

**PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**SURAT PERNYATAN INDEPENDENSI KAP**



## SUDIYONO & VERA

Registered Public Accountants

License Number : Head Office No. 3/KM.1/2018

Branch Office No. 101/KM.1/2018

### SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI

Pada hari Senin, 15 April 2019 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama KAP : KAP Sudyono & Vera  
Nama Akuntan Publik : Rr. Vera Yuliyanti, SE, Ak, CA, CPA, ACPA  
Nomor Register Akuntan Publik : AP. 1402  
Nama Ketua Tim : Sudyono, SE, Ak, CA, CPA, BKP, ACPA  
Nama Anggota Tim :  
1. Adia Adi Prabowo, SE, Ak, CA  
2. Siti Nurjanah, SE  
3. Wijaya Aswadi, SE  
4. Krisna Dwi Saputro, A.Md.Ak

Dengan ini kami menyatakan:

1. tidak terlibat sebagai tim kampanye atau petugas kampanye Peserta Pemilihan Umum
2. tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta Pemilihan Umum;
3. tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Peserta Pemilihan Umum
4. bukan sebagai anggota KPU Kabupaten Gunung Kidul, Pejabat Sekretariat Kabupaten Gunung Kidul ;
5. berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari

Yogyakarta, 15 April 2019

Rr. Vera Yuliyanti, SE, Ak, CA, CPA, ACPA

Sudyono, SE, Ak, CA, CPA, BKP, ACPA

Adia Adi Prabowo, SE, Ak, CA

Siti Nurjanah, SE

Wijaya Aswadi, SE

Krisna Dwi Saputro, A.Md.Ak

**PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN**



## SUDIYONO & VERA

Registered Public Accountants

License Number : Head Office No. 3/KM.1/2018

Branch Office No. 101/KM.1/2018

### LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Laporan No : 04/ADK/KC-SVV/2019

Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul

#### Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak No. 28/KONTRAK.BJPPK – KPU DIY/IV/2019 Tanggal 15 April 2019, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) Kabupaten Gunungkidul untuk periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye yaitu:

1. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. PKPU No. 5 Tahun 2018 Perubahan atas PKPU No. 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. PKPU No. 32 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. PKPU No. 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
6. PKPU No. 29 Tahun 2018 Perubahan atas PKPU No. 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
7. PKPU No. 34 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Untuk selanjutnya sembilan peraturan di atas disebut sebagai Peraturan Dana Kampanye

#### Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Dana Kampanye, Laporan Dana Kampanye Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) Kabupaten Gunungkidul terdiri dari :

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan, dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

#### Head Office :

Jl. PM. Noor Perumahan Bumi Sempaja Blok JF No. 01  
Sempaja Timur, Samarinda Utara, Samarinda  
Phone : +62 541 6222 180, +62 811 5888 330  
Email : kap.sudiyono@gmail.com

#### Branch Office :

Jemblangan No. 02 RT. 01 Banguntapan, Banguntapan  
Bantul, Yogyakarta 55198  
Phone : +62 274 444 132, +62 8124 5522 210  
Email : kap.sudiyono.vera@gmail.com



### **Kriteria**

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah Peraturan Dana Kampanye. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) Kabupaten Gunungkidul dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) Kabupaten Gunungkidul dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah :

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
  - 1) Pembukaan – Pasal 27 Peraturan Dana Kampanye
    - (1) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya;
    - (2) Partai Politik Peserta Pemilu mengelola RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
  - 2) Pengelolaan – Pasal 27 Peraturan Dana Kampanye  
Partai Politik Peserta Pemilu mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari Partai Politik Peserta Pemilu.
  
2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
  - 1) Pelaporan – Pasal 38 Peraturan Dana Kampanye  
Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:
    - (1) RKDK;
    - (2) Saldo awal atau saldo pembukaan;
    - (3) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;
    - (4) Jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan;
    - (5) dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan LADK;
    - (6) Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;
    - (7) Saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
    - (8) Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik Peserta Pemilu.
  - 2) Periode Pembukuan – Pasal 38 Peraturan Dana Kampanye  
Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LADK yaitu dimulai sejak pembukuan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa kampanye.
  - 3) Kelengkapan dan Penyampaian – Pasal 38 ayat (5) dan (6) dan lampiran I.C dan I.D Peraturan Dana Kampanye  
Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
    - (1) Formulir Model LADK1-PARPOL atau Formulir Model LADK1.HP-PARPOL;
    - (2) Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formulir Model LADK2.HP-PARPOL;
    - (3) Formulir Model LADK3-PARPOL atau Formulir Model LADK3.HP-PARPOL;
    - (4) Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model LADK4.HP-PARPOL;
    - (5) Formulir Model LADK5-PARPOL atau Formulir Model LADK5.HP-PARPOL;
    - (6) Formulir Model LADK6-PARPOL atau Formulir Model LADK6.HP-PARPOL;
    - (7) Formulir Model LADK7-PARPOL atau Formulir Model LADK7.HP-PARPOL;

**Head Office :**

Jl. P.M. Noor Perumahan Bumi Sempaja Blok JF No. 01  
Sempaja Timur, Samarinda Utara, Samarinda  
Phone : +62 541 6222 180, +62 811 5588 330  
Email : ksp.sudiyono@gmail.com

**Branch Office :**

Jorablangan No. 02 RT. 01 Bangantapan, Bangantapan  
Bantul, Yogyakarta 55198  
Phone : +62 274 444 132, +62 8124 5522 210  
Email : ksp.sudiyono.vera@gmail.com



## **SUDIYONO & VERA**

**Registered Public Accountants**

**License Number : Head Office No. 3/KM.1/2018**

**Branch Office No. 101/KM.1/2018**

- (8) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
  - (9) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok, dan
  - (10) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah.
3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- 1) Pelaporan – Pasal 43 ayat (1) Peraturan Dana Kampanye  
Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPSDK yang memuat informasi seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pelaporan LADK.
  - 2) Periode Pembukuan – Pasal 43 ayat (2) Peraturan Dana Kampanye
    - (1) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPSDK yang dimulai 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
    - (2) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima setelah pembukuan LADK.
  - 3) Kelengkapan dan Penyampaian – Pasal 43 ayat (6) Peraturan Dana Kampanye  
Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
    - (1) Formulir Model LPSDK1-PARPOL;
    - (2) Formulir Model LPSDK2-PARPOL;
    - (3) Formulir Model LPSDK3-PARPOL;
    - (4) Formulir Model LPSDK4-PARPOL;
    - (5) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
    - (6) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok, dan
    - (7) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah.
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
- 1) Pelaporan – Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Dana Kampanye  
Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dana pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum.
  - 2) Periode Pembukuan – Pasal 49 ayat (6) Peraturan Dana Kampanye  
Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.
  - 3) Kelengkapan dan Penyampaian – Pasal 53 dan lampiran III B Peraturan Dana Kampanye
    - (1) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD wajib menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
      - Formulir Model LPPDK1-PARPOL;
      - Formulir Model LPPDK2-PARPOL;

**Head Office :**

Jl. PM. Neer Perumahan Bumi Sempaja Blok JF No. 01  
Sempaja Timur, Samarinda Utara, Samarinda  
Phone : +62 541 6222 180, +62 611 5588 330  
Email : ksp.sudiyono@gmail.com

**Branch Office :**

Jomangan No. 02 RT. 01 Banguntapan, Banguntapan  
Bantul, Yogyakarta 55198  
Phone : +62 274 444 132, +62 8124 5522 210  
Email : kap.sudiyono.vera@gmail.com



**SUDIYONO & VERA**  
**Registered Public Accountants**

License Number : Head Office No. 3/KM.1/2018

Branch Office No. 101/KM.1/2018

- Formulir Model LPPDK3-PARPOL;
  - Formulir Model LPPDK4-PARPOL;
  - Formulir Model LPPDK5-PARPOL;
  - Formulir Model LPPDK6-PARPOL;
  - Formulir Model LPPDK7-PARPOL;
  - Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
  - Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
  - Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
  - Copy bukti Tagihan/Utang (jika ada); dan
  - Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu bertanggungjawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu melaporkan dan melampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/ Kota
- 4) Sumber/Klasifikasi dan identitas Penyumbang – Pasal 13 Peraturan Dana Kampanye
- (1) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
- Partai Politik;
  - Calon Anggota DPR dan DPRD dari Partai Politik bersangkutan; dan/atau
  - Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- (2) Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang;
- (3) Sumbangan yang berasal dari perusahaan atau badan usaha nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha;
- (4) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK, disertai identitas penyumbang;
- (5) Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan;
- (6) Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- 5) Pencatatan Penerimaan Sumbangan – Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Dana Kampanye
- (1) Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
- (2) Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
- 6) Batasan Kesesuaian Sumbangan – Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Dana Kampanye:  
Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah sebagai berikut :
- (1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
  - (2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.

**Head Office :**

Jl. PM. Neor Perumahan Bumi Sempaja Blok JF No. 01  
Sempaja Timur, Samarinda Utara, Samarinda  
Phone : +62 541 6222 180, +62 811 5588 330  
Email : kap.sudiyono@gmail.com

**Branch Office :**

Jomblangan No. 02 RT. 01 Eanguntapan, Banguntapan  
Bantul, Yogyakarta 55198  
Phone : +62 274 444 132, +62 8124 5522 210  
Email : kap.sudiyono.vera@gmail.com



- 7) Sumbangan yang dilarang – Pasal 17 Peraturan Dana Kampanye  
Partai Politik Peserta Pemilu tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi ketentuan sebagai berikut.
  - (1) Tidak menggunakan sumbangan tersebut;
  - (2) Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
  - (3) Menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- 8) Pengeluaran Dana Kampanye – Pasal 18 ayat (1) Peraturan Dana Kampanye yaitu :
  - (1) Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
  - (2) Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Partai Politik Peserta Pemilu.

#### **Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) Kabupaten Gunungkidul. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) Kabupaten Gunungkidul, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan didalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) Kabupaten Gunungkidul terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

#### **Tanggung Jawab Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) Kabupaten Gunungkidul**

Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) Kabupaten Gunungkidul bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) Kabupaten Gunungkidul juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Atas Laporan Dana Kampanye Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) Kabupaten Gunungkidul tanggal 25 April 2019.

#### **Head Office :**

Jl. PM. Noor Permahan Bumi Sempaja Blok JF No. 01  
Sempaja Timur, Samarinda Utara, Samarinda  
Phone : +62 541 6222 180, +62 811 5588 330  
Email : kap.sudiyono@gmail.com

#### **Branch Office :**

Jombangan No. 02 RT. 01 Sanguntapan, Sanguntapan  
Bantul, Yogyakarta 55198  
Phone : +62 274 444 132, +62 8124 5522 210  
Email : kap.sudiyono.vera@gmail.com



### Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Dana Kampanye, kami melaksanakan perikatan ini selama 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) dari Pengurus Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) Kabupaten Gunungkidul.

### Ikhtisar Prosedur Asurans

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap resiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan ini, antara lain:

#### 1. Rekening Khusus Dana Kampanye

##### 1) Pembukuan

- (1) Periksa kesesuaian kepemilikan keseluruhan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening/rekening koran dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu.
- (2) Periksa kesesuaian status Bank tempat pembukuan seluruh RKDK, apakah sesuai dengan ketentuan.
- (3) Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan dibuku tabungan/rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK sesuai dengan tingkatan atau lakukan konfirmasi kepada pihak bank terkait hal tersebut.
- (4) Periksa kesesuaian tanggal pembukaan seluruh RKDK dengan ketentuan yang berlaku yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.

##### 2) Pengelolaan

Periksa kesesuaian pengelolaan seluruh RKDK dan surat pernyataan dari Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) Kabupaten Gunungkidul.

#### 2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

##### 1) Pelaporan

- (1) Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan.
- (2) Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau pembukuan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan serta tidak melanggar ketentuan mengenai dana kampanye.

#### Head Office :

Jl. PM. Noor Perumahan Bumi Sempaja Blok JF No. 01  
Sempaja Timur, Samarinda Utara, Samarinda  
Phone : +62 541 6222 180, +62 811 8588 330  
Email : kap.sudiyono@gmail.com

#### Branch Office :

Jomblangan No. 02 RT. 01 Banguntapan, Banguntapan  
Bantul, Yogyakarta 55198  
Phone : +62 274 444 132, +62 8124 5822 210  
Email : kap.sudiyono.vera@gmail.com



**SUDIYONO & VERA**  
**Registered Public Accountants**

**License Number : Head Office No. 3/KM.1/2018**

**Branch Office No. 101/KM.1/2018**

- (3) Lakukan perhitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK, dan melakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.
- (4) Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.
- 2) Periode Pembukuan
  - (1) Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai ketentuan.
  - (2) Lakukan uji pisah batas (*cut off test*) terhadap penerimaan dan pengeluaran pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan.
- 3) Kelengkapan dan Penyampaian
  - (1) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul.
  - (2) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
  - (3) Lakukan konfirmasi kepada petugas KPU Kabupaten Gunungkidul terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA).
3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
  - 1) Pelaporan  
Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana diatur dalam ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Calon Anggota DPR dan DPRD Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul dan perseorangan, Kelompok, dan Badan Hukum Swasta.
  - 2) Periode Pembukuan
    - (1) Periksa kesesuaian periode pembukuan LPSDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dibuka 1 (satu) hari setelah penutupan pembukaan LADK, dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul.
    - (2) Lakukan uji pisah batas (*cut off test*) terhadap penerimaan sumbangan dana kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.
  - 3) Kelengkapan dan Penyampaian
    - (1) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul.
    - (2) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan LPSDK pukul 18.00 waktu setempat.
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
  - 1) Pelaporan  
Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk surat pernyataan tanggung jawab atas LPPDK.

**Head Office :**

Jl. PM. Noor Perumahan Bumi Sempaja Blok JF No. 01  
Sempaja Timur, Samarinda Utara, Samarinda  
Phone : +62 541 6222 180, +62 811 5588 330  
Email : kap.sudiyono@gmail.com

**Branch Office :**

Jomblangan No. 02 RT. 01 Banguntapan, Banguntapan  
Bantul, Yogyakarta 55198  
Phone : +62 274 444 132, +62 8124 5522 210  
Email : kap.sudiyono.vera@gmail.com



**SUDIYONO & VERA**  
**Registered Public Accountants**

License Number : Head Office No. 3/KM.1/2018

Branch Office No. 101/KM.1/2018

- 2) Periode Pembukuan
  - (1) Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.
  - (2) Lakukan uji pisah batas (*cut-off test*) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.
- 3) Kelengkapan dan Penyampaian
  - (1) Periksa kelengkapan dokumen pendukung dari LPPDK yang diserahkan termasuk LADK dan LPSDK
  - (2) Pastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara pukul 18.00 waktu setempat.
- 4) Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang
  - (1) Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana Kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan Dana Kampanye.
  - (2) Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan.
  - (3) Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan.
- 5) Pencatatan Penerimaan Sumbangan
  - (1) Tentukan keakurasian matematis (penjualan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
  - (2) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.
  - (3) Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.
  - (4) Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku.
- 6) Batasan Kesesuaian Sumbangan
  - (1) Lakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang.
  - (2) Lakukan penghitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan.
  - (3) Lakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum.
  - (4) Telusuri keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannya dengan ketentuan batasan sumbangan).
- 7) Sumbangan yang Dilarang
  - (1) Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan.
  - (2) Lakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP).

**Head Office :**

Jl. PM. Noor Perumahan Bumi Sempaja Blok JF No. 01  
Sempaja Timur, Samarinda Utara, Samarinda  
Phone : +62 541 6222 180, +62 811 5588 330  
Email : [kap.sudiyono@gmail.com](mailto:kap.sudiyono@gmail.com)

**Branch Office :**

Jomblangan No. 02 RT. 01 Baugutapan, Baugutapan  
Bantul, Yogyakarta 55198  
Phone : +62 274 444 132, +62 8124 5522 210  
Email : [kap.sudiyono.vera@gmail.com](mailto:kap.sudiyono.vera@gmail.com)



**SUDIYONO & VERA**  
**Registered Public Accountants**

License Number : Head Office No. 3/KM.1/2018

Branch Office No. 101/KM.1/2018

- 8) Pengeluaran Dana Kampanye
- (1) Periksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas.
  - (2) Tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali.
  - (3) Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dan aktivitas pengeluaran Dana Kampanye.
  - (4) Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke rekening khusus dana kampanye.
  - (5) Lakukan pengujian atas pengeluaran dana kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan.
  - (6) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi.

**Basis adanya Ketidakpatuhan**

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) Kabupaten Gunungkidul selama periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019, antara lain:

1. Asersi II.B.2.a Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) bagian Periode Pembukuan "Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai ketentuan", kami menemukan bahwa terdapat kesalahan dalam mencantumkan periode pembukuan, kesalahan tersebut antara lain: 1) Pada formulir LADK 1, LADK2, LADK3, LADK4, LADK5 dan LADK6. Periode LADK tersebut seharusnya dimulai pada tanggal 21 September 2018 sesuai dengan dibukanya RKDK, akan tetapi pada formulir LADK 1, LADK2, LADK3, LADK4, LADK5 dan LADK6 yang telah dilaporkan dimulai pada tanggal 20 Februari 2018; 2) Pembukaan periode LADK7 seharusnya dimulai tanggal 21 September 2018, akan tetapi periode yang tercantum dalam LADK7 yang telah dilaporkan tanggal 20 September 2018.
2. Asersi II.D.2.a Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) bagian Periode Pembukuan "Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara", kami menemukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan aktivitas terdapat kesalahan dalam mencantumkan periode pembukuan awal pada LPPDK 7, yang seharusnya dimulai tanggal 20 Februari 2018 tetapi dimulai pada tanggal 23 September 2018.

**Simpulan**

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas, Asersi Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) Kabupaten Gunungkidul dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.

**Head Office :**

Jl. PM. Noor Perumahan Bumi Sempaja Blok JF No. 01  
Sempaja Timur, Samarinda Utara, Samarinda  
Phone : +62 541 6222 180, +62 811 5588 330  
Email : kap.sudiyono@gmail.com

**Branch Office :**

Jombangan No. 02 RT. 01 Banguntapan, Banguntapan  
Bantul, Yogyakarta 55198  
Phone : +62 274 444 132, +62 8124 5522 210  
Email : kap.sudiyono.vera@gmail.com



**SUDIYONO & VERA**  
**Registered Public Accountants**

License Number : Head Office No. 3/KM.1/2018

Branch Office No. 101/KM.1/2018

**Pembatasan Penggunaan Laporan**

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada KPU Kabupaten Gunungkidul dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

**Kantor Akuntan Publik Sudiyono & Vera Cabang Yogyakarta**

Rr. Vera Yuliyanti, SE, Ak, CA, CPA, ACPA

Izin Akuntan Publik No. AP – 1508

Yogyakarta, 22 Mei 2019

**Head Office :**

Jl. PM. Noor Perumahan Bumi Sempaja Blok JF No. 01  
Sempaja Timur, Samarinda Utara, Samarinda  
Phone : +62 541 6222 180, +62 811 5585 330  
Email : kap.sudiyono@gmail.com

**Branch Office :**

Jomblangas No. 02 RT. 01 Banguntapan, Banguntapan  
Bantul, Yogyakarta 55198  
Phone : +62 274 444 132, +62 8124 5522 210  
Email : kap.sudiyono.vera@gmail.com

**Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum  
Tahun 2019**


**Partai NasDem Kabupaten Gunungkidul  
Untuk Periode 23 September 2018 - 25 April 2019**

**Dan**

**Laporan Asurans Independen  
Atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum  
Tahun 2019**

**Partai NasDem Kabupaten Gunungkidul  
Untuk Periode 23 September 2018 - 25 April 2019**

**BUKU I**



---

**Asersi Peserta Pemilihan Umum  
Atas Laporan Dana Kampanye  
Peserta Pemilu Tahun 2019**

---

ASEKSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE  
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

PARTAI NasDem

DEWAN PIMPINAN TINGKAT KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SUPARJA, SIP  
 Alamat : JATIBUNGKUS RT. 03/011 HARGOMULYO, GEDANGSARI  
 Alamat domisili : JATIBUNGKUS RT. 03/011 HARGOMULYO, GEDANGSARI  
 Nomor Identitas : 3403401141207660  
 Jabatan : KETUA
2. Nama : WULAN USTIANA, SH  
 Alamat : MENDAK RT. 005/003 KANIGORO, SAPTOSARI  
 Alamat domisili : MENDAK RT. 005/003 KANIGORO, SAPTOSARI  
 Nomor Identitas : 3403157008950001  
 Jabatan : BENDAHARA

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Aungga DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:



1. Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik kami sesuai tingkatannya.
2. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukuan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
3. Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami.
4. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak pembukuan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
5. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - b. Saldo awal atau saldo pembukuan;
  - c. Sumber perubahan saldo awal atau saldo pembukuan;
  - d. jumlah mutasi perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan penutupan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
  - e. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;
  - f. Saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
  - g. Nomor Pokok Wajib Pajak kami
6. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL, yang dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LADK1-PARPOL atau Formulir Model LADK1.HP-PARPOL;
  - b. Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formulir Model LADK2.HP-PARPOL;
  - c. Formulir Model LADK3-PARPOL atau Formulir Model LADK3.HP-PARPOL;
  - d. Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model LADK4.HP-PARPOL;
  - e. Formulir Model LADK5-PARPOL atau Formulir Model LADK5.HP-PARPOL;
  - f. Formulir Model LADK6-PARPOL atau Formulir Model LADK6.HP-PARPOL; dan
  - g. Formulir Model LADK7-PARPOL atau Formulir Model LADK7.HP-PARPOL
7. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum berakhir penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

8. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
9. Kami menaruh perhatian LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disempatkan kepada KPU KABUPATEN GUNUNGGJIDUL paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LPSDK1-PARPOL;
  - b. Formulir Model LPSDK2-PARPOL;
  - c. Formulir Model LPSDK3-PARPOL; dan
  - d. Formulir Model LPSDK4-PARPOL.
10. Kami menaruh periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari penungutan suara.
11. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
12. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU KABUPATEN GUNUNGGJIDUL, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL;
  - b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;
  - c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL;
  - d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;
  - e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL;
  - f. Formulir Model LPPDK6-PARPOL;
  - g. Formulir Model LPPDK7-PARPOL;
  - h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain persorangan;
  - i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
  - j. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
  - k. Copy bukti Tagihan/Utang (jika ada); dan
  - l. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.
13. Kami bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari partai kami melaporkan dan kami lampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPRD KABUPATEN GUNUNGGJIDUL.
14. Kami menaat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
15. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
  - a. Rp 2,5 Milyar untuk sumbangan pihak lain persorangan; dan
  - b. Rp 25 Milyar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
16. Kami membukukan dan menampung seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
17. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;
  - b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
  - c. Menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti lapor kepada KPU KABUPATEN GUNUNGGJIDUL.
18. Kami mencatat seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye.
19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk kegiatan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam penungutan dan perhitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.

- 22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan dan kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

WONOSARI, 25 April 2019

|  |  |  |
|--|--|--|
| KETUA<br><br>SUPARJA, SIP | <br>WONOSARI<br>Dewan Pimpinan Daerah<br>Partai NasDem<br>Kabupaten Gunungkidul | BENDAHARA<br><br>WULAN TESTIANA, SH |
|--|--|--|

Keterangan:  
\* Pilih salah satu.

---

Surat Pernyataan Independensi  
Kantor Akuntan Publik

---



INDARTO WALUYO, M.Acc, Ak, CPA, CA, CPI  
Registered Public Accountant  
Audit, Tax, Management Consultant  
Kep.114/KM.1/2011

### SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI

Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama KAP : Indarto Waluyo, M.Acc, Ak, CPA, CA, CPI  
Nama Akuntan Publik : indarto Waluyo, M Acc, Ak, CPA, CA, CPI.  
Nomor Register Akuntan Publik : AP. 0906  
Nama Ketua Tim : Siti Marlina, S.E.  
Nama Anggota Tim : 1. Tri Hanani, S.E.  
2. Heri Siswanto, A.Md.  
3. Rena Tri Weningsih, S.E.  
4. Dhea Hafizh Putra Noered, S.E.

Dengan ini kami menyatakan:

1. tidak terlibat sebagai tim kampanye atau pelugas kampanye Peserta Pemilihan Umum;
2. tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta Pemilihan Umum;
3. tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Peserta Pemilihan Umum;
4. bukan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
5. berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.



(Indarto Waluyo)

Ketua Tim

(Siti Marlina)

Anggota

(Tri Hanani)

Anggota

(Heri Siswanto)

Anggota

(Rena Tri W.)

Anggota

(D. Hafizh P.N.)

---

Laporan Asurans Independen  
Atas Laporan Dana Kampanye  
Peserta Pemilu Tahun 2019

---



**INDARTO WALUYO, M.Acc, Ak, CPA, CA, CPI**  
Registered Public Accountant  
Audit, Tax, Management Consultant  
Kep.114/KM.1/2011

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN**  
No: 004/KAP-IW/LAI/NasDem-GK/V/2019

Yth.

Ketua KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

**Cakupan**

Kami telah ditugaskan oleh KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat perjanjian perikatan No: Z7/KONTRAK.BI/PPK-KPU DIY/IV/2019 tanggal 15 April 2019, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai NasDem Kabupaten Gunungkidul untuk periode 23 September 2018 sampai dengan 25 April 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan dana kampanye PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.

**Informasi Hal Pokok**

Berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018, Laporan Dana Kampanye Partai NasDem Kabupaten Gunungkidul terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

**Kriteria**

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pemilihan Umum



**INDARTO WALUYO, M.Acc, Ak, CPA, CA, CPI**  
Registered Public Accountant  
Audit, Tax, Management Consultant  
Kep.114/KM.1/2011

Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai NasDem Kabupaten Gunungkidul dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah mencantumkan asersi peserta pemilu dan menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) disertai Laporan Awal Dana Kampanye (LAOK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

#### **Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai NasDem Kabupaten Gunungkidul. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai NasDem Kabupaten Gunungkidul, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai NasDem Kabupaten Gunungkidul terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

#### **Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai NasDem Kabupaten Gunungkidul**

Partai NasDem Kabupaten Gunungkidul bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai NasDem Kabupaten Gunungkidul juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Aseri Model LPPDK1-PARPOL Tanggal 25 April 2019.

#### **Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar



**INDARTO WALUYO, M.Acc, Ak, CPA, CA, CPI**  
Registered Public Accountant  
Audit, Tax, Management Consultant  
Kep.114/KM.1/2011

Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018, kami melaksanakan perikatan ini selama 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai NasDem Kabupaten Gunungkidul dari Partai NasDem Kabupaten Gunungkidul melalui KPU Kabupaten Gunungkidul.

#### **Ikhtisar Prosedur Asurans**

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan pelaporan dana kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:

1. Permintaan keterangan kepada Partai NasDem Kabupaten Gunungkidul,
2. Inspeksi terhadap dokumen dan catatan pendukung,
3. Observasi terhadap proses pengelolaan dana kampanye,
4. Konfirmasi atau wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam laporan dana kampanye, seperti pemberi sumbangan, pemberi jasa, dan pengelola dana kampanye,
5. Penghitungan kembali daftar atau catatan matematis, dan
6. Prosedur analitis terhadap dokumen dan laporan yang dihasilkan dengan membanding data yang ada dengan analisa auditor.

#### **Basis adanya Ketidakpatuhan**

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai NasDem Kabupaten Gunungkidul selama periode 23 September 2018 sampai dengan 25 April 2019, antara lain:



**INDARTO WALUYO, M.Acc, Ak, CPA, CA, CPI**  
Registered Public Accountant  
Audit, Tax, Management Consultant  
Kep.114/KM.1/2011

1. Periode pembukaan LADK tidak sesuai ketentuan, yakni pembukaan RKDK bertanggal 4 September 2018 sedangkan periode pembukaan LADK adalah tanggal 20 September 2018, berdasarkan ketentuan pembukaan LADK adalah sejak dibukanya RKDK.
2. Kami telah melakukan konfirmasi kepada 21 penyumbang yang kesemuanya berasal dari calon anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. Dari 21 konfirmasi tersebut, 6 surat konfirmasi kembali dan sisanya sebanyak 15 tidak kembali.

#### **Simpulan**

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas, Asersi Partai NasDem Kabupaten Gunungkidul dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.

#### **Pembatasan Penggunaan Laporan**

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP Indarto Waluyo

Indarto Waluyo, M.Acc, Ak, CPA, CA, CPI

NPWP: 0906


Yogyakarta, 26 Mei 2019





**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN  
ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE  
DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
UNTUK PERIODE  
20 FEBRUARI 2018 SAMPAI DENGAN 25 APRIL 2019**

**LAPORAN I**



## DAFTAR ISI

## DAFTAR ISI

|  | Keterangan     |
|--|----------------|
| 1. Asersi Atas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Amanat Nasional Dewan Pimpinan Tingkat Kabupaten Gunungkidul . . . . . | LPPDK1         |
| 2. Surat Pernyataan Independensi Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik . . . . .  | -              |
| 3. Laporan Asurans Independen . . . . .  | -              |
| 4. Laporan Dana Kampanye Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Gunungkidul . . . . .  | LADK1 - LPPDK6 |
| 5. Dasar Hukum, Dasar Penunjukkan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP . . . . .  | -              |
| 6. Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 . . . . .   | -              |
| 7. Profil Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Gunungkidul . . . . .   | -              |

**ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK  
CALON PESERTA PEMILU**

ASPEK ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE  
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

PARTAI AMANAT NASIONAL

DEWAN PIMPINAN TINGKAT KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Nama         | : ARTI SETIADI, SIP                               |
| Alamat          | : KEDUNGPON LOR RT.002/RW.003, KEDUNGPON, NGLIPAR |
| Alamat domisili | : KEDUNGPON LOR RT.002/RW.003, KEDUNGPON, NGLIPAR |
| Nomor Identitas | : 340301010970001                                 |
| Jabatan         | : KETUA   |
| 2. Nama         | : AMRI DWI SUCAHYA, S.Si                          |
| Alamat          | : TRIMULYO I RT.004/RW.001, KEPEK, WONOSARI       |
| Alamat domisili | : TRIMULYO I RT.004/RW.001, KEPEK, WONOSARI       |
| Nomor Identitas | : 3403011401770501                                |
| Jabatan         | : BENDAHARA                                       |

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

1. Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik kami sesuai tingkatannya.
2. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum ditulainya masa kampanye.
3. Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bernyas khusus untuk mengelola RKDK yang dilengkapi surat pernyataan dari kami.
4. Kami menetahui periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
5. Kami menyetujui LADK yang memuat informasi
  - a. RKDK;
  - b. Saldo awal atau saldo pembukuan;
  - c. Sumber penerimaan saldo awal atau saldo pembukuan;
  - d. jumlah rencana perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan penutupan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
  - e. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain,
  - f. Saldo per penutupan pembukuan LADK, dan
  - g. Nomor Pokok Wajib Pajak kami
6. Kami menetahui penyampaian LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL, yang dilengkapi dengan :
  - a. Formulir Model LADK1-PARPOL atau Formulir Model LADK1 HP-PARPOL,
  - b. Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formulir Model LADK2 HP-PARPOL;
  - c. Formulir Model LADK3-PARPOL atau Formulir Model LADK3 HP-PARPOL;
  - d. Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model LADK4 HP-PARPOL;
  - e. Formulir Model LADK5-PARPOL atau Formulir Model LADK5 HP-PARPOL,
  - f. Formulir Model LADK6-PARPOL atau Formulir Model LADK6 HP-PARPOL, dan
  - g. Formulir Model LADK7-PARPOL atau Formulir Model LADK7 HP-PARPOL.
7. Kami menetahui periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

8. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
9. Kami menaati petyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal disampaikan kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LPSDK1-PARPOL;
  - b. Formulir Model LPSDK2-PARPOL;
  - c. Formulir Model LPSDK3-PARPOL; dan
  - d. Formulir Model LPSDK4-PARPOL.
10. Kami menaati periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari penghitungan suara.
11. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai yang termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan buku pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
12. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penghitungan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU yang telah ditunjuk oleh KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL;
  - b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;
  - c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL;
  - d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;
  - e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL;
  - f. Formulir Model LPPDK6-PARPOL;
  - g. Formulir Model LPPDK7-PARPOL;
  - h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
  - i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
  - j. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
  - k. Copy bukti Tagihan/Utang (jika ada); dan
  - l. Buku-Buku Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.
13. Kami bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari partai kami melaporkan dan kami lampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
14. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
15. Kami mencatat jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
  - a. Rp 2,5 Milyar untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
  - b. Rp 25 Milyar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
16. Kami membuktikan dan menampung seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
17. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami menaati ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut.
  - b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
  - c. Menyatakan sumbangan yang dilarang tersebut ke Kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan buku lapor kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
18. Kami mencatat seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye.
19. Kami menggunakan barang पास yang wajar untuk membeli barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketetapan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam penghitungan dan perhitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.

22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukaan dana kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Wonosari, 25 April 2019

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| KETUA  |                            | BENDAHARA |
| <br>ARIF SETIAWAN, S.P.P. | <br>AMRI DWI SUCAHYA, S.Si |           |

Keterangan:

\* Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI AKUNTAN PUBLIK /  
KANTOR AKUNTAN PUBLIK**



# Sriyadi Elly Sugeng & Rekan

Certified Public Accountants, Management & Tax Consultants

Ruko Tanjung Kidul, Blok B No. 22 Tanjung Duren, Kabupaten Jember 67191 Indonesia  
Telepon : +62 21 641 9418, 031 5493 790261, 031 6188 162 0167  
Fax : +62 21 631 45350  
Email : e.l.s@haciary.com  
Website : www.haciary.com



## SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI


Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama KAP : KAP. Sriyadi Elly Sugeng & Rekan  
 Nama Akuntan Publik : Sugeng Iscahyono, M.Si., Ak., CA., CPA  
 Nomor Register Akuntan Publik : AP. 1064  
 Manager/Ketua Tim : Erna Ristiyani, SE  
 Nama Anggota Tim : 1. Syarifatul Aulya, S.Tr. Ak  
                                   2. M. Hanggara Tamtama Mulyono, A.Md  
                                   3. Rizki Yarsino, SE  
                                   4. Lenista Putri Jayanti, SE  
                                   5. Fitri Indriyani, SE


Dengan itu, kami menyatakan:


1. Tidak terlibat sebagai tim kampanye atau petugas kampanye Peserta Pemilihan Umum;
2. Tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta Pemilihan Umum;
3. Tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Peserta Pemilihan Umum;
4. Bukan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
5. Berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.


Yang membuat pernyataan,

  
 .....  
 Sugeng Iscahyono, M.Si., Ak., CA., CPA


  
 .....  
 Erna Ristiyani, SE

  
 .....  
 Syarifatul Aulya, S.Tr. Ak

  
 .....  
 M. Hanggara Tamtama Mulyono, A.Md

  
 .....  
 Rizki Yarsino, SE

  
 .....  
 Lenista Putri Jayanti, SE

  
 .....  
 Fitri Indriyani, SE

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN**



# Sriyadi Elly Sugeng & Rekan

Certified Public Accountants, Management & Tax Consultants

Rukan Lembang Mas Raya B1 Blok B1 No. 22 Tanjung Sari, Lembang, Jakarta 12530 - Indonesia  
Telepon : 021 750 2454, 760 0490, 760 7501 - 760 0118, 760 1101  
Fax : 021 750 42150  
Email : ny@sep-sar.com  
Website : www.sep-sar.com



## LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Jakarta, 26 Mei 2019

No. : 04DAKAM/PARPOL/DPD-PAN.GUNUNGKIDUL/SES/V/2019

Kepada Yth.,

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

### Ruang Lingkup

Kami telah ditugaskan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 26/KONTRAK.BJ/PPK-KPU DIY-IV/2019 tanggal 15 April 2019, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Gunungkidul untuk periode 20 Februari 2018 s/d 25 April 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; dan
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

**Laporan Dana Kampanye DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Gunungkidul**  
Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan

69



Umum Laporan Dana Kampanye DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Gunungkidul terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan, dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukuan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik Calon Anggota DPRD, sumbangan yang sah menurut hukum dan pihak lain;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada Komisi Pemuliharan Umum Kabupaten Gunungkidul; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

#### **Kriteria**

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah Peraturan Komisi Pemuliharan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemuliharan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Gunungkidul dalam penyusunan laporan dana kampanye.

Kriteria yang wajib dipatuhi oleh DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Gunungkidul dalam menyusun laporan dana kampanye adalah:

1. Menyerahkan LPPDK beserta kelengkapannya paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Mematuhi periode pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai peserta pemilu dan di tutup 8 (delapan) hari setelah pemungutan suara;
3. Menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran dana kampanye dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang di konversikan dengan nilai uang termasuk hutang dan discount pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat di pertanggungjawabkan;
4. Bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota DPRD yang berasal dari DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Gunungkidul melaporkan dan melampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye calon anggota DPRD;

509



5. Mematuhi penyerahan LPSDK beserta kelengkapannya tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 paling lambat pukul 18.00 waktu setempat;
6. Mematuhi periode pembukuan LPSDK yang dimulai 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul;
7. Menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang di terima setelah pembukuan LADK;
8. Mematuhi penyerahan LADK beserta kelengkapannya tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat;
9. Mematuhi periode pembukuan penerimaan dan pengeluaran LADK yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa kampanye;
10. Menyusun LADK yang memuat informasi mengenai RKDK, saldo awal atau saldo pembukaan, sumber perolehan saldo awal atau pembukaan, rincian pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, sumbangan dana kampanye dan saldo penutupan LADK;
11. Membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye;
12. Membuka RKDK atas nama partai politik peserta pemilu terpisah dari rekening pribadi partai politik pada bank umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang pengurus partai;
13. Mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK yang dilengkapi dengan surat pernyataan dari DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Gunungkidul;
14. Membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye;
15. Membiayai seluruh pengeluaran kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK;
16. Mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dalam nilai uang, termasuk utang dan *discount* pembelian barang atau jasa melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima kedalam daftar penerimaan sumbangan;
17. Mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dalam nilai uang, termasuk utang dan *discount*

60



pembelian barang atau jasa melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah Rp. 2.500.000.000,- untuk sumbangan pihak lain perorangan dan Rp 25.000.000.000,- untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah;

18. Mencatat seluruh transaksi pengeluaran dana kampanye ke dalam daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye;
19. Menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;
20. Tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila menerima sumbangan yang dilarang maka kami tidak akan menggunakan sumbangan dana tersebut, melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut dan menyeteror sumbangan yang dilarang tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor/lapor ke KPU Kabupaten Gunungkidul; dan
21. Tidak menggunakan dana kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi dalam pemungutan suara dan perhitungan suara.

#### **Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Gunungkidul. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi.

Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan kuratensktik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Gunungkidul, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak menjabarkan penentuan legal atas kepatuhan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Gunungkidul terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Kami melaksanakan perikatan ini selama 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak 2 Mei 2019 sampai dengan 26 Mei 2019.

#### **Tanggung Jawab Peserta Pemilu**

DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Gunungkidul bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan,



implementasi, pemeliharaan system, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Gunungkidul juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Gunungkidul tanggal 25 April 2019.

### **Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit dan Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini.

Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini.

Sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 26/KONTRAK.BJ/PPK-KPU DIY/IV/2019 tanggal 15 April 2019, kami melaksanakan perikatan ini selama 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan 26 Mei 2019.

### **Ikhtisar Prosedur Asurans**

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap resiko. Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:

1. Melakukan wawancara terhadap pihak (personal) yang menyusun laporan dana kampanye DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Gunungkidul;
2. Melakukan inspeksi atas informasi dan/atau dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun laporan dana kampanye, untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;



3. Melakukan konfirmasi terhadap bukti penerimaan sumbangan dana kampanye, baik dari penyumbang perorangan, kelompok, perkumpulan, dan badan usaha non pemerintah;
4. Melakukan perhitungan kembali untuk memastikan keakurasian matematis, LADK, LPSDK dan LPPDK;
5. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan, kesesuaian laporan terhadap periode cakupan dan batas waktu penyerahan laporan;
6. Melakukan pemeriksaan dan pengujian atas pencatatan penerimaan dana kampanye terhadap periodisasi laporan,
7. Memeriksa kelengkapan lampiran laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye calon anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dari Partai Amanat Nasional;
8. Memeriksa kesesuaian penyumbang dengan melakukan pengujian terhadap batasan maksimal sumbangan dari masing-masing jenis penyumbang yang diterima oleh DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Gunungkidul;
9. Memeriksa dan menguji ketepatan waktu pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK;
10. Memeriksa dan menguji penerimaan sumbangan berupa uang ke bukti pendukung serta ke RKDK untuk memastikan bahwa penerimaan tersebut telah dimasukkan dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye;
11. Memeriksa kesesuaian RKDK pada Bank Umum serta kepemilikan RKDK sesuai ketentuan;
12. Memeriksa kesesuaian cakupan LADK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LADK;
13. Memeriksa kesesuaian cakupan LPSDK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LPSDK;
14. Memeriksa kesesuaian cakupan LPPDK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LPPDK;
15. Memeriksa dan menguji pengeluaran dana kampanye sesuai aktivitas kampanye untuk memastikan bahwa tidak ada pengeluaran yang dilarang, seperti membiayai saksi dalam pemungutan suara dan perhitungan suara;
16. Memeriksa dan menguji penerimaan sumbangan dana kampanye tidak ada dan sumbangan yang dilarang, terhadap sumbangan yang dilarang tersebut diperiksa kesesuaiannya dengan bukti, lapor ke KPU serta bukti SSBPNBP;
17. Memeriksa kesesuaian tanggal pembukaan RKDK sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya kampanye;
18. Melakukan konfirmasi kepada petugas di KPU RI terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK dan LPSDK DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Gunungkidul, dan
19. Memeriksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana ditentukan dalam ketentuan.

69



#### **Simpulan**

Menurut opini kami, asersi DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Gunungkidul dalam laporan dana kampanye tersebut diatas, dalam semua hal material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

#### **Pembatasan Penggunaan Laporan**

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP. Sriyadi Elly Sugeng & Rekan

Sugeng Iscahyono, M.Si., Ak., CA., CPA  
Izin Akuntan Publik No. AP.1064



**PDI  
PERJUANGAN**

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN**

**ATAS**

**LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2019**

**PARTAI DEMOKRASI PERJUANGAN INDONESIA**

**KABUPATEN GUNUNG KIDUL**

**PERIODE 20 FEBRUARI 2018 – 25 APRIL 2019**

## **DAFTAR ISI**

- Lampiran 1. Asersi Peserta Pemilihan Umum
- Lampiran 2. Surat Pernyataan Independensi AP/KAP
- Lampiran 3. Laporan Asurans Independen
- Lampiran 4. Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum
- Lampiran 5. Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP;
- Lampiran 6. Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.

ASPEK ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE  
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DIKAWAN PIMPINAN TINGKAT KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kami yang beranda tangan di bawah ini:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Nama         | : ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH, SR          |
| Alamat          | : Gehlug, Kenteng, Ponjong, Gunungkidul     |
| Alamat domisili | : Gehlug, Kenteng, Ponjong, Gunungkidul     |
| Nomor Identitas | : 3403106303760006                          |
| Jabatan         | : KETUA                                     |
| 2. Nama         | : HARDI SANTOSA                             |
| Alamat          | : Legundi, Girimulyo, Panggang, Gunungkidul |
| Alamat domisili | : Legundi, Girimulyo, Panggang, Gunungkidul |
| Nomor Identitas | : 3403061411700003                          |
| Jabatan         | : BENDAHARA                                 |

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

1. Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Patta Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik kami sesuai tingkatannya.
2. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
3. Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami.
4. Kami mematuhi periode pembukaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
5. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - b. Saldo awal atau saldo pembukaan;
  - c. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
  - d. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan perantaraan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
  - e. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;
  - f. Saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
  - g. Nomor Pokok Wajib Pajak kami
6. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL, yang dilengkapi dengan :
  - a. Formulir Model LADK1-PARPOL atau Formulir Model LADK1HP-PARPOL;
  - b. Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formulir Model LADK2HP-PARPOL;
  - c. Formulir Model LADK3-PARPOL atau Formulir Model LADK3HP-PARPOL;
  - d. Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model LADK4HP-PARPOL;
  - e. Formulir Model LADK5-PARPOL atau Formulir Model LADK5HP-PARPOL;
  - f. Formulir Model LADK6-PARPOL atau Formulir Model LADK6HP-PARPOL; dan
  - g. Formulir Model LADK7-PARPOL atau Formulir Model LADK7HP-PARPOL.
7. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

8. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampayeye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
9. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikannya kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LPSDK1-PARPOL;
  - b. Formulir Model LPSDK2-PARPOL;
  - c. Formulir Model LPSDK3-PARPOL, dan
  - d. Formulir Model LPSDK4-PARPOL.
10. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampayeye (LPPDK) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik diterapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.
11. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampayeye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampayeye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
12. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampayeye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU yang telah dibentuk oleh KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL, dilampirkan dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL;
  - b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;
  - c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL;
  - d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;
  - e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL;
  - f. Formulir Model LPPDK6-PARPOL;
  - g. Formulir Model LPPDK7-PARPOL;
  - h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
  - i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
  - j. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
  - k. Copy bukti Tagihan/Utang (jika ada), dan
  - l. Bukti-bukti Transaksi Penunasan dan Transaksi Pengeluaran
13. Kami bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari partai kami melaporkan dan kami lampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampayeye calon anggota DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
14. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
15. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diperbolehkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
  - a. Rp 2,5 Miliar untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
  - b. Rp 25 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
16. Kami membatalkan dan menampung seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKIK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampayeye.
17. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;
  - b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
  - c. Menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampayeye berakhir dan menyerahkan bukti lapor kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
18. Kami mencatat seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampayeye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampayeye.
19. Kami menggunakan pasar pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampayeye.
20. Kami tidak menggunakan Dana Kampayeye untuk keperluan yang dilarang, seperti menyalurkan biaya saksi kami dalam pemungutan dan perhitungan suara.
21. Kami menyalurkan seluruh pengeluaran Kampayeye menggunakan nama yang ditempatkan dalam RKIK.

22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan dan kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Cimungkidul, 13 April 2019



TUA

SE  
KUNTA RINGSIH

HENDAHARA

HARDI SANTOSA

Keterangan:

\* Pijih salah satu.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
"Drs. Joseph Munthe, M.S., Ak."  
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANT  
NOMOR KEP - 197 / KM 17 / 1999

**SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI**  
**No. 037d/SK/KAPJM/V/2019**

Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 yang bertanda tangan di bawah ini:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nama KAP                      | Drs. Joseph Munthe, M.S., Ak  |
| Nama Akuntan Publik           | Drs. Joseph Munthe, M.St., Ak., CPA., CA., CPI  |
| Nomor Register Akuntan Publik | : AP.0827   |
| Nama Ketua Tim                | : Ginta Silvester Munthe, S.F., CPA.  |
| Nama Anggota Tim              | : 1. Michelle Theresa Tjandra, S.E., M Com<br>2. Gunawan Munthe, SE.<br>3. Dikes Rizalul Haq, A Md. |

Dengan ini kami menyatakan:

1. tidak terlibat sebagai tim kampanye atau petugas kampanye Peserta Pemilihan Umum;
2. tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta Pemilihan Umum;
3. tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Peserta Pemilihan Umum;
4. bukan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan

5. berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

Hormat Kami,  
KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
"DRS. JOSEPH MUNTHE, M.S., Ak."  
Pimpinan



(Drs. Joseph Munthe, M.Si., Ak., CPA, CA, CPI.)  
NRAP: AP.0827 (OJK-Pasar Modal, Perbankan, IKNB)  
NIUKAP: KEP-197/KM.17/1999

**Ketua Tim**

(Ginta Silvester Munthe, S.E., CPA.)

**Anggota Tim**

(Michelle Theresia T. S.E., M.Com)

(Gunawan Munthe, SE.)

(Dikri Rizulul Haq, A.Md.)



KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
" Drs. Joseph Munthe, M.S., Ak. "  
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANT  
NOMOR. KEP - 197 / KM.17 / 1999

## LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor: 041d/SK/KAPJM/V/2019

### Pihak yang dituju

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gunung Kidul  
Di Tempat

### Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit Dana Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/KONTRAK.BJ/PPK-KPU DIY/IV/2019 Tanggal: 15 April 2019 untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Gunung Kidul untuk periode 20 Pebruari 2018 - 25 April 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018.

### Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018, Laporan Dana Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Gunung Kidul terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunung Kidul; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

### Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018, kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Gunung Kidul dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Gunung Kidul dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah kelengkapan informasi yang

disajikan, pelaporan yang tepat waktu, dan pelaporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang sesuai aturan.

#### **Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Gunung Kidul. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Gunung Kidul sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Gunung Kidul terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

#### **Tanggung jawab peserta pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Gunung Kidul.**

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Gunung Kidul bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Gunung Kidul juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Aseri Atas Laporan Dana Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Gunung Kidul tanggal 13 April 2019.

#### **Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asuransi 3000: "Perikatan Asuransi selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asuransi ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asuransi secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asuransi ini. Sesuai dengan KEP KPU Nomor 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 telah diubah dengan KEP KPU Nomor 911/PL.01.6-Kpt/03/KPU/TV/2019, kami melaksanakan perikatan ini selama 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Gunung Kidul dari KPU Kabupaten Gunung Kidul

### **Ikhtisar Prosedur Asuransi**

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asuransi dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko. Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asuransi ini, antara lain:

1. merencanakan penilaian atas resiko, pemerolehan pemahaman atas persyaratan kepatuhan, penentuan tingkat materialitas dan penentuan prosedur pemeriksaan lainnya.
2. melaksanakan seluruh prosedur pemeriksaan lapangan: kesesuaian kepemilikan, kesesuaian pembukaan, kesesuaian cakupan, kesesuaian perhitungan, kesesuaian kecapatan waktu pelaporan, termasuk pengumpulan bukti yang cukup dan tepat, penggunaan metode penilaian dan sampling.
3. pengungkapan dan pelaporan atas temuan dan simpulan yang dihasilkan dalam pekerjaan lapangan berdasarkan peraturan terkait dan Standar Perikatan Asuransi 3000.


### **Simpulan**

Menurut opini kami, Asersi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Gunung Kidul dalam Laporan Dana Kampanye tersebut diatas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.

### **Pembatasan Penggunaan Laporan**

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada KPU Kabupaten Gunung Kidul dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Hormat Kami  
KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
"DRS. JOSEPH MUNTHE, M.S., AK."  
Pimpinan



**Dr. Joseph Munthe, M.Si., Ak., CPA., CA., CPI.**  
NRAP: AP.0827 (OJK: Pasar Modal, Perbankan, IKNB)  
NIKAP: KEP-197/KM.17/1999

Randung, 23 Mei 2019



**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN  
ATAS  
LAPORAN BANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2019  
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
KABUPATEN GUNUNG KIDUL**

**PERIODE 23 SEPTEMBER 2018 – 25 APRIL 2019**



**Aserfi**  
**Peserta Pemilihan Umum**



ASRESI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE  
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PIMPINAN TINGKAT KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. SUTIYO, S.E  
 Alamat : TRIMULYO H. RT 02/ RW 02, KEPEK, WONOSARI,  
 GUNUNGKIDUL  
 Alamat domisili : RINGINSARI, RT 03 / RW 04, WONOSARI, GUNUNGKIDUL  
 Nomor Identitas : 3403011007660002  
 Jabatan : KETUA
2. Nama : PARNO  
 Alamat : KENTENG, RT 019 / RW 002, MULUSAN, PALIYAN,  
 GUNUNGKIDUL  
 Alamat domisili : KENTENG, RT 009 / RW 002, MULUSAN, PALIYAN,  
 GUNUNGKIDUL.  
 Nomor Identitas : 3403052002640001  
 Jabatan : HENDAHARA

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

1. Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik kami sesuai tingkatannya.
2. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukuan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
3. Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami.
4. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak pembukuan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
5. Kami menyajikan LADK yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - b. Saldo awal atau saldo pembukuan;
  - c. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan.
  - d. jumlah rinciata pertanggung penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan pertanggung jawaban kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
  - e. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;
  - f. Saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
  - g. Nomor Pokok Wajib Pajak kami.
6. Kami mematuhi penyampaian LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL, yang dilengkapi dengan :
  - a. Formulir Model LADK1-PARPOL atau Formulir Model LADK1.HP-PARPOL;
  - b. Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formulir Model LADK2.HP-PARPOL;
  - c. Formulir Model LADK3-PARPOL atau Formulir Model LADK3.HP-PARPOL;
  - d. Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model LADK4.HP-PARPOL;
  - e. Formulir Model LADK5-PARPOL atau Formulir Model LADK5.HP-PARPOL;
  - f. Formulir Model LADK6-PARPOL, atau Formulir Model LADK6.HP-PARPOL; dan
  - g. Formulir Model LADK7-PARPOL atau Formulir Model LADK7.HP-PARPOL.

7. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
8. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
9. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal disampaikan kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LPSDK1-PARPOL;
  - b. Formulir Model LPSDK2-PARPOL;
  - c. Formulir Model LPSDK3-PARPOL; dan
  - d. Formulir Model LPSDK4-PARPOL.
10. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.
11. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
12. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL;
  - b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;
  - c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL;
  - d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;
  - e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL;
  - f. Formulir Model LPPDK6-PARPOL;
  - g. Formulir Model LPPDK7-PARPOL;
  - h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
  - i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
  - j. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
  - k. Copy bukti Tagihan/Utang (jika ada); dan
  - l. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.
13. Kami bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari partai kami melaporkan dan kami lampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
14. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
15. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
  - a. Rp 2,5 Miliar untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
  - b. Rp 25 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
16. Kami menabungkan dan menampung seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
17. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;
  - b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
  - c. Menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan hasil lapor kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
18. Kami mencatat seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye.
19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi

kami dalam pemungutan dan perhitungan suara.

21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.
22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembiayaan dana kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ganungkidul, 25 April 2019

KETUA

BENDAHARA

H. SUTIKNO, S.E

PARNO

Keterangan:

\* Pilih salah satu.



**Surat Pernyataan  
Independensi Akuntan Publik /  
Kantor Akuntan Publik**





KANTOR AKUNTAN PUBLIK

**AF. RACHMAN & SOETJIPTO WS.**

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP. 216 / KM.6 / 2002

Jalan Pasirluyu No. 36 Telp. (022) 5203252 Fax. (022) 5203252 Bandung 40254

### SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI

Pada hari ini, Selasa tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas (07-05-2019), yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama KAP : AF. RACHMAN & SOETJIPTO WS.  
Nama Akuntan Publik : Drs. Soetjipto Wirjosoemarto, Ak., MM., CA., CPA  
Nomor Register Akuntan Publik : AP.0613  
Nama Ketua Tim : Ahmadiyah Indah, SE  
Nama Anggota Tim : 1. N. Tuti Herawati, SE  
2. Wiwin Winarsih, S.Komp  
3. Acep Mohamad Dachlan, SE

dengan ini kami menyatakan :

1. Tidak terlibat sebagai tim kampanye atau petugas kampanye Peserta Pemilihan Umum;
2. Tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta Pemilihan Umum;
3. Tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Peserta Pemilihan Umum;
4. Bukan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
5. Berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

1. Soetjipto Wirjosoemarto., Ak., MM., CA., CPA

(.....)

2. Ahmadiyah Indah, SE

(.....)

3. N. Tuti Herawati, SE

(.....)

4. Wiwin Winarsih, S.Komp

(.....)

5. Acep Mohamad Dachlan, SE

(.....)

**Laporan  
Asurans  
Independen**



**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN**  
**Nomor : 32/KAP-AFR&SWSV/2019**

Yang Terhormat  
**Ketua KPU Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kami telah ditugaskan oleh KPU Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 30/KONTRAK.BJ/PPK-KPU.DIY/IV/2019 tanggal 15 April 2019, untuk melakukan Penkatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gunung Kidul untuk periode 23 September 2018 sampai dengan 25 April 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan dana kampanye:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU No 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU No 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama PKPU 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan KPU No 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PKPU 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

**Informasi Hal Pokok**

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 atas Perubahan Pertama PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 atas Perubahan Kedua PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Laporan Dana Kampanye Partai Politik Kebangkitan Bangsa terdiri dari

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), adalah Laporan pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari, Partai Politik atau pihak lain;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), adalah Laporan pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima DPD Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Istimewa Yogyakarta setelah LADK disampaikan kepada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), adalah Laporan pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

## Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam perikatan asurans ini adalah Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 atas Perubahan Pertama PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 atas Perubahan Kedua PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gunung Kidul dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gunung Kidul dalam menyusun Laporan Dana Kampanye yaitu:

1. Membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Peserta Pemilu;
2. Mematuhi ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye;
3. Menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum;
4. Menyusun LADK yang memuat informasi mengenai RKDK, saldo awal atau saldo pembukaan, Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK dan sumbangan dana kampanye;
5. Mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran LADK yang dilaporkan, dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup pada 1 (satu) hari sebelum masa kampanye;
6. Mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat;
7. Menyusun LPSDK yang memuat informasi seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pelaporan LADK;
8. Mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum disampaikan kepada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum;
11. Melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah penutupan Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara;
12. Melaporkan LPPDK beserta kelengkapannya (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KAP yang difasilitasi oleh KPU Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas

kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah yang ditentukan dalam peraturan; dan

14. Mematuhi ketentuan mengenai sumbangan yang dilarang dengan tidak menggunakan sumbangan tersebut, menyetorkan sumbangan yang dilarang ke Kas Negara, dan melaporkan sumbangan yang dilarang kepada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gunung Kidul. Pada suatu pelaksanaan perikatan asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gunung Kidul, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gunung Kidul terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

#### **Tanggung Jawab DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gunung Kidul**

DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gunung Kidul bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem dan proses yang relevan untuk penyusunan Laporan.

DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gunung Kidul juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dana kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gunung Kidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 pada Model LPPDK1-PARPOL.

#### **Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personil yang terlibat dalam perikatan asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan perikatan asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personil profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan perikatan asurans ini.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 atas Perubahan Pertama PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 atas Perubahan Kedua PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gunung Kidul yang difasilitasi oleh KPU DPD Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **Ikhtisar Prosedur Asurans**

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan perikatan asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan pelaporan dana kampanye. Sifat, saat dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:

1. Memeriksa kesesuaian kepemilikan RKDK DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gunung Kidul terhadap kepemilikan Rekening Koran Dana Kampanye di Bank Umum;
2. Memeriksa kesesuaian pembukaan RKDK pada Bank yang telah ditentukan serta kepemilikan RKDK sesuai ketentuan;
3. Memeriksa kesesuaian cakupan LADK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LADK;
4. Memeriksa kesesuaian cakupan LPSDK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LPSDK;
5. Memeriksa kesesuaian cakupan LPPDK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LPPDK;
6. Memeriksa dan menguji ketepatan waktu pelaporan LADK, LPSDK, LPPDK dan sumbangan yang dilarang KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, serta melakukan verifikasi terhadap daftar sumbangan yang dilarang dengan bukti yang ada;
7. Memeriksa kesesuaian periode laporan penerimaan dan pengeluaran DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gunung Kidul dan melakukan pengujian atas transaksi penerimaan dan pengeluaran;
8. Memeriksa kesesuaian penyumbang dan melakukan pengujian terhadap batasan maksimum sumbangan dari masing-masing jenis penyumbang yang diterima oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gunung Kidul;
9. Melakukan pemeriksaan dan pengujian atas pencatatan penerimaan dana kampanye terhadap kesesuaian periodisasi laporan;
10. Melakukan wawancara terhadap ketua umum/ketua dan/atau bendahara umum/bendahara dan/atau pihak yang menyusun laporan dana kampanye DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gunung Kidul;

11. Melakukan inspeksi atas informasi dan/atau dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun laporan dana kampanye untuk menilai kepatuhan terhadap kelentuan peraturan perundang-undangan;
12. Melakukan konfirmasi terhadap bukti penerimaan sumbangan dana kampanye baik dari penyumbang perorangan, badan usaha, perkumpulan dan/atau partai politik;
13. Melakukan perhitungan kembali untuk memastikan keakurasian matematis;
14. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kesesuaian laporan terhadap periode cakupan dan batas waktu penyerahan laporan; dan
15. Memeriksa dan menguji pengeluaran dari aktivitas kampanye terhadap kesesuaian batasan pengeluaran Dana Kampanye sesuai peraturan.

### **Simpulan**

Menurut opini kami, Asersi DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gunung Kidul dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 atas Perubahan Pertama PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 atas Perubahan Kedua PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

### **Pembatasan Penggunaan Laporan**

Tanggung jawab kami dalam melakukan perikatan asurans ini hanya kepada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

**KAP AF. RACHMAN & SOETJIPTO WS**

Rekan



**Drs. SOETJIPTO WIRJOSOEMARTO, Ak, MM, CA, CPA**

Nomor Register Akuntan: D.808

Nomor Register Akuntan Publik: AP.0613

Nomor Izin KAP Kep-216/KM.6/2002 Tgl 20-09-2002

**Bandung, 24 Mei 2019**

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN**

**ATAS**

**LAPORAN DANA KAMPANYE**

**PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERIODE 20 FEBRUARI 2018 S/D 25 APRIL 2019**

## **ASERSI PESERTA PEMILIHAN UMUM**

**ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE  
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU**

**PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

**DEWAN PIMPINAN TINGKAT KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Nama         | : Ari Siswanto                                 |
| Alamat          | : Paliyan Kidul RT 28 RW 06 Karangasem Paliyan |
| Alamat domisili | : Paliyan Kidul RT 28 RW 06 Karangasem Paliyan |
| Nomor identitas | : 3403050101750001                             |
| Jabatan         | : KETUA  |
| 2. Nama         | : Hudi Sunanto                                 |
| Alamat          | : Gesing II RT 01 RW 06 Purwodadi Tepus        |
| Alamat domisili | : Gesing II RT 01 RW 06 Purwodadi Tepus        |
| Nomor identitas | : 3403071803770001                             |
| Jabatan         | : BENDAHARA                                    |

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut.

1. Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik kami sesuai tingkatannya.
2. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukuan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
3. Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami.
4. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
5. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - b. Saldo awal atau saldo pembukaan.
  - c. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan,
  - d. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana utangan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK,
  - e. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain,
  - f. Saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
  - g. Nomor Pokok Wajib Pajak kami.
6. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL, yang dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LADK1-PARPOL atau Formulir Model LADK1.HP-PARPOL;
  - b. Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formulir Model LADK2.HP-PARPOL;
  - c. Formulir Model LADK3-PARPOL atau Formulir Model LADK3.HP-PARPOL;
  - d. Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model LADK4.HP-PARPOL;
  - e. Formulir Model LADK5-PARPOL atau Formulir Model LADK5.HP-PARPOL;
  - f. Formulir Model LADK6-PARPOL atau Formulir Model LADK6.HP-PARPOL; dan
  - g. Formulir Model LADK7-PARPOL atau Formulir Model LADK7.HP-PARPOL.
7. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

8. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
9. Kami menaati penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikannya kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LPSDK1-PARPOL;
  - b. Formulir Model LPSDK2-PARPOL;
  - c. Formulir Model LPSDK3-PARPOL; dan
  - d. Formulir Model LPSDK4-PARPOL.
10. Kami membatasi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPSDK) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.
11. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dari seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
12. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL;
  - b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;
  - c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL;
  - d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;
  - e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL;
  - f. Formulir Model LPPDK6-PARPOL;
  - g. Formulir Model LPPDK7-PARPOL;
  - h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
  - i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
  - j. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
  - k. Copy bukti Tagihan/Utang (jika ada); dan
  - l. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.
13. Kami bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari partai kami melaporkan dan kami lampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
14. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
15. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
  - a. Rp 2,5 Miliar untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
  - b. Rp 25 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
16. Kami membuktikan dan menaati seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
17. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;
  - b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
  - c. Menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti lapor kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
18. Kami mencatat seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye.
19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan perhitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.

22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan dana kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gunungkidul, 25 April 2019



BENDAHARA

Hudi Sutanto

Keterangan:

\* Pilih salah satu

**SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI AP/KAP**



## SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI

Pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama KAP : Hadori Sugiarto Adi & Rekan  
Nama Akuntan Publik : Subas  
Nomor Register Akuntan Publik : AP.1272  
Nama Ketua Tim : Endang Suprihati  
Nama Anggota Tim : Viqy Sakinatun

Dengan ini kami menyatakan:

1. tidak terlibat sebagai tim kampanye atau petugas kampanye Peserta Pemilihan Umum;
2. tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta Pemilihan Umum;
3. tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Peserta Pemilihan Umum;
4. bukan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi / KIP Aceh, KPU / KIP Kabupaten / Kota, Pejabat Sekretariat Jendera KPL, Sekretariat KPU Provinsi / KIP Aceh, dan Sekretariat KPU / KIP Kabupaten / Kota; dan
5. berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.



Ketua Tim,

Endang Suprihati

Anggota Tim,

Viqy Sakinatun

## LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

## LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor : 04/HSAR.SBY1/AK/1272/IV/2019

Kepada Yth.  
Ketua KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kami telah ditugaskan oleh KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor 32/KONTRAX.B./PPK-KPU DIY/IV/2019 tanggal 15 April 2019, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan membenarkan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia untuk periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.

### Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Laporan Dana Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gunung Kidul terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan, dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disamoakan kepada KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

### Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gunung Kidul, dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gunung Kidul dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah

1. Membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik sesuai Ungkatannya
2. Membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 2 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.

3. Mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkap surat pernyataan dari Partai Politik Peserta Pemilu
4. Menyusun LADK yang memuat informasi: RKDK, saldo awal atau saldo pembukuan; sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan; jumlah rincian penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK; penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain; saldo per penutupan pembukuan LADK; dan Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik Peserta Pemilu
5. Mematuhi periode pembukuan LADK yaitu dimulai sejak pembukuan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye. LADK Partai Politik Peserta Pemilu wajib dilampiri laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
6. Mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
7. Menyusun LPSDK yang memuat informasi dan pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima setelah pelaporan dan pembukuan LADK.
8. Mematuhi periode pembukuan LPSDK yang dimulai 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
9. Mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tanapan, Program dan Jadwal disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat
10. Pengurus Partai Politik tingkat Pusat, daerah Provinsi, dan daerah Kabupaten/Kota menyampaikan LADK, LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya
11. Penyampaian LADK, LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibuat dalam bentuk 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada
  - a. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya
  - b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
12. Menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum.
13. Mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.

14. Menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) LPPDK kepada Bawaslu sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari setelah penyampaian LPPDK kepada KAP.
15. Menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan LADK dan LPSDK.
16. Bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu melaporkan dan melampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
17. Mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
18. Mematuhi jumlah peririman sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah yang ditentukan dalam peraturan.
19. Mematuhi ketentuan mengenai sumbangan yang dilarang dengan tidak menggunakan sumbangan tersebut, menyeterorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara, dan melaporkan sumbangan yang dilarang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

#### **Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gunung Kidul pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gunung Kidul, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penemuan legal atas kepatuhan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Gunung Kidul terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

#### **Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gunung Kidul**

Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gunung Kidul bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perencanaan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gunung Kidul juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Partai Keadilan Sejahtera Dewan Pimpinan Tingkat

### **Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asuransi 3000, "Perikatan Asuransi selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asuransi ini.

Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asuransi secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asuransi ini.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gunung Kidul dari Partai Sejahtera Keadilan Kabupaten Gunung Kidul.

### **Ikhtisar Prosedur Asuransi**

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asuransi dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko. Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asuransi ini, antara lain:

1. Memeriksa kesesuaian kepemilikan, status bank, spesimen tanda tangan dibuku tabungan/rekening koran, tanggal pembukaan keseluruhan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, pengelola seluruh RKDK dan surat pernyataan dari Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Memeriksa kesesuaian isi LADK, verifikasi terhadap saldo awal atau pembukaan, penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada) serta melakukan verifikasi bukti pendukung dan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.



3. Memeriksa kesesuaian periode pembukuan LADK, LPSOK dan LPPDK
4. Memeriksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK dan LPSOK setelah periode penutupan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
5. Memeriksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana diatur dalam ketentuan, kelengkapan dokumen pendukung
6. Memeriksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk surat pernyataan tanggung jawab atas LPPDK.
7. Memeriksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana Kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan, kelengkapan identitas penyumbang, melakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan.
8. Melakukan perhitungan kembali untuk memastikan keakurasian matematis terhadap semua Laporan Dana Kampanye.
9. Memeriksa kesesuaian seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan dan menguji batasan maksimum sumbangan.
10. Memeriksa daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan dan melakukan verifikasi.
11. Memeriksa dan menguji pengeluaran dari aktivitas kampanye terhadap kesesuaian batasan pengeluaran Dana Kampanye sesuai peraturan yang berlaku.
12. Melakukan konfirmasi atau wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam Laporan Dana Kampanye.
13. Melakukan inspeksi atas informasi dan/atau dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun laporan dana kampanye untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gunung Kidul dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.

#### Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

HLB Hadori Sugianto Adi & Rekan,  
  
Subas, SE, MM, AK, CA, CPA.  
Ijin Kantor Akuntan Publik No. AP. 1272

**LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN UMUM**

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN  
ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM 2019  
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA  
KABUPATEN GUNUNG KIDUL  
PERIODE 23 SEPTEMBER 2018 – 25 APRIL 2019**

## **DAFTAR ISI**

- A. Asersi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye LPPDK1- Parpol**
- B. Surat Pernyataan Independensi**
- C. Laporan Asuransi Independen**
- D. Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019**
- E. Dasar Penunjukkan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP**
- F. Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu**

---

## ASERSI PESERTA PEMILIHAN UMUM

---

ASRESI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE  
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

DEWAN PIMPINAN TINGKAT KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : A PINTO JALU SUNARYO  
 Alamat : Jln Pramuka No.1 pondosari RT02/RW 14, Wonosari, Gunungkidul  
 Alamat domisili : Jln Pramuka No.1 pondosari RT02/RW 14, Wonosari, Gunungkidul  
 Nomor Identitas : 3403011701280003  
 Jabatan : KETUA
2. Nama : ERLIN SUSANTI, A.Ma.Pd  
 Alamat : pijenan,RT02/RW08, girisekar ,panggung  
 Alamat domisili : pijenan,RT02/RW08, girisekar ,panggung  
 Nomor Identitas : 3403064603860002  
 Jabatan : BENDAHARA

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Dengan ini menyatakan keputusan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

1. Kami membuka rekening khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik kami sesuai tingkatannya.
2. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
3. Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami.
4. Kami menaati periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
5. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - b. Saldo awal atau saldo pembukuan;
  - c. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;
  - d. Jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
  - e. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;
  - f. Saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
  - g. Nomor Pokok Wajib Pajak kami.
6. Kami menaati penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 12.00 waktu setempat kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL, yang dilengkapi dengan :
  - a. Formulir Model LADK1-PARPOL atau Formulir Model LADK1.HP-PARPOL;
  - b. Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formulir Model LADK2.HP-PARPOL;
  - c. Formulir Model LADK3-PARPOL atau Formulir Model LADK3.HP-PARPOL;
  - d. Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model LADK4.HP-PARPOL;
  - e. Formulir Model LADK5-PARPOL atau Formulir Model LADK5.HP-PARPOL;
  - f. Formulir Model LADK6-PARPOL atau Formulir Model LADK6.HP-PARPOL; dan
  - g. Formulir Model LADK7-PARPOL atau Formulir Model LADK7.HP-PARPOL.
7. Kami menaati periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

8. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampaynye yang kami terima setelah pembukaan LADK.
9. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal dimajukan kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LPSDK1-PARPOL;
  - b. Formulir Model LPSDK2-PARPOL;
  - c. Formulir Model LPSDK3-PARPOL; dan
  - d. Formulir Model LPSDK4-PARPOL.
10. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampaynye (LPPDK) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.
11. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampaynye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampaynye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang diinventarisasi dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
12. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampaynye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU yang telah ditunjuk oleh KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL, disertai dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL;
  - b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;
  - c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL;
  - d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;
  - e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL;
  - f. Formulir Model LPPDK6-PARPOL;
  - g. Formulir Model LPPDK7-PARPOL;
  - h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain pemerintahan;
  - i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
  - j. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
  - k. Copy bukti Tagihan/Utang (jika ada); dan
  - l. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.
13. Kami bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari partai kami laporkan dan kami lampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampaynye calon anggota DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
14. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang diinventarisasi dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
15. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang diinventarisasi dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
  - a. Rp 2,5 Milyar untuk sumbangan pihak lain pemerintahan; dan
  - b. Rp 25 Milyar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
16. Kami membukukan dan menampung seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampaynye.
17. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;
  - b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
  - c. Menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampaynye berakhir dan menyerahkan bukti lapor kepada KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
18. Kami mencatat seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampaynye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampaynye.
19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampaynye.
20. Kami tidak menggunakan Dana Kampaynye untuk kecuruan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan perhitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampaynye menggunakan dana yang didapatkan dalam RKDK.

22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan dan kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

  
A PINTO JAKA SUNARYO

WONOSARI, 25 April 2019

BENDAHARA

  
ERLIN SUSANTI, A.Md.Pd

Keterangan:  
\* PdtH sah dan sah.



---

**SURAT PERNYATAAN INDEPENSI**

---



# KANTOR AKUNTAN PUBLIK

## Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO

IZIN USAHA : KEP. MENKEU NO. 254/KM.06/2004

JL. BEO No. 49 DEMANGAN BARU TELP/FAX. : 0274-589283, YOGYAKARTA 55281




### SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI

Pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama KAP : Drs. Soeroso Donosapoetro  
Nama AP : Drs. Soeroso Donosapoetro, MM., Ak., CPA., CA.  
Jabatan : Pimpinan  
Nomor Register Akuntan Publik : AP.0280  
Nama Anggota Tim : 1. Ari Baskoro, SE  
2. R. Gati Reditya Saputra, SE., Ak.  
3. Adrian Dwi Permuna, SE

Dengan ini menyatakan:

1. Tidak terlibat sebagai tim kampanye atau petugas kampanye Peserta Pemilihan Umum;
2. Tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta Pemilihan Umum;
3. Tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Peserta Pemilihan Umum;
4. Bukan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Yogyakarta, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Yogyakarta, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
5. Berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <br>Drs. Soeroso Donosapoetro, MM., Ak. | <br>Ari Baskoro, SE. | <br>R. Gati Reditya Saputra, SE., Ak. | <br>Adrian Dwi Permuna, SE. |
|--|---|---|--|

---

## LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

---



# KANTOR AKUNTAN PUBLIK Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO

IZIN USAHA : KEP. MENKEU NO. 254/KM.061/2004

JL. BEG No. 49 DEMANGAN BARU TELP/FAX. : 0274-589283 YOGYAKARTA 55281

e-mail : soerosoda@gmail.com

## LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor: 16/LAI-AA/V/2019

Kepada Yth.

Ketua KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Di Tempat

### Cakupan

Kamitelah ditugaskan oleh KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja No: 31/KONTRAK.BI/PPK-KPUD1Y/IV/2019, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan membenarkan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 23 September 2018 – 25 April 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan dana kampanye PKPU Republik Indonesia Nomor 24 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan PKPU Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Republik Indonesia Nomor 24 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

### Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan PKPU Republik Indonesia Nomor 24 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan PKPU Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Republik Indonesia Nomor 24 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Laporan Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemifu setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

### Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah PKPU Republik Indonesia Nomor 24 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan PKPU Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Republik Indonesia Nomor 24 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria



## KANTOR AKUNTAN PUBLIK Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO

IZIN USAHA : KEP. MENKEU NO. 254/KM.06/2004  
JL. BEO No. 49 DEMANGAN BARU TELP/FAX. : 0274-581283 YOGYAKARTA 55281  
e-mail : soerosods@gmail.com

yang wajib dipatuhi oleh Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye yang terdiri dari LADK, LPSDK dan LPPDK

### **Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye

### **Tanggung Jawab Peserta Pemilu**

Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Atas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Solidaritas Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam



# KANTOR AKUNTAN PUBLIK Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO

IZIN USAHA : KEP. MENKEU NO. 254/KM.06/2004

Jl. BEO No. 49 DEMANGAN BARU TELP/FAX : 0274-589283 YOGYAKARTA 55281

e-mail : soerosods@gmail.com

melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **Ikhtisar Prosedur Asurans**

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan pelaporan dana kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:

1. Memeriksa pembukaan RKDK dan pengelolaan RKDK
2. Memeriksa pelaporan, periode pembukuan, kelengkapan dan penyampaian LADK
3. Memeriksa pelaporan, periode pembukuan, kelengkapan dan penyampaian LPSDK
4. Memeriksa pelaporan, periode pembukuan, kelengkapan dan penyampaian, sumber/klasifikasi dan identitas penyumbang, pencatatan penerimaan sumbangan, batasan/kesesuaian sumbangan, sumbangan yang dilarang, pengeluaran dana kampanye pada LPPDK.

## **Basis adanya Ketidapatuhan**

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidapatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 23 September 2018 – 25 April 2019, antara lain

1. Penerimaan dalam bentuk uang dari Calon Legislatif yang dicatat pada Laporan Penerimaan tidak ditemukan dalam RKDK.
2. Terdapat selisih Laporan Pengeluaran dengan bukti pengeluaran dalam form LPPDK7-PARPOL dan TUGIYATNO CALEG DAPIL 4. Di dalam Laporan Pengeluaran tertulis Total Pengeluaran sebesar Rp 62.620.000,- sedangkan bukti transaksi yang tersedia terkumpul sebesar Rp 45.820.000,- sehingga terdapat selisih Rp 16.800.000,-



# KANTOR AKUNTAN PUBLIK Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO

IZIN USAHA : KEP. MENKEU NO. 254/KM.6/2004

JL. BEO No. 48 DEMANGAN BARU TELP/FAX. : 0274-589283 YOGYAKARTA 55281

e-mail : soerosods@gmail.com

## **Simpulan**

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas, Asersi Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU Republik Indonesia Nomor 24 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan PKPU Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Republik Indonesia Nomor 24 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

## **Pembatasan Penggunaan Laporan**

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

**KAP Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO**

NIU-KAP: KEP-254/KM.6/2004



Drs. Soeroso Donosapoetro, MM, Ak., CPA., CA.

NRAP- AP.0280

No. Register IAPI. 1362

Yogyakarta, 24 Mei 2019